

**TINDAK KEKERASAN LAKI-LAKI TERHADAP WANITA
DALAM RUMAH TANGGA**
(Studi Komparasi Penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:
Umair Abdul Aziz
NIM: 192510076

**PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2023 M/1444 H**

ABSTRAK

Umair Abdul Aziz: Tindak Kekerasan Laki-laki Terhadap Wanita Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab)

Tesis ini meneliti tentang tindak kekerasan laki-laki terhadap wanita dalam rumah tangga, yang diimplementasikan dengan pendekatan komparasi antara penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab. Penelitian dalam tesis ini menyimpulkan hasil analisis dari langkah-langkah teori yang diaplikasikan, bahwa tindak kekerasan laki-laki terhadap wanita dalam rumah tangga dari masa ke masa masih ada dan terus berlanjut.

Temuan menarik dalam penulisan ini dapat kita temukan posisi wanita dalam bingkai sejarah, dari mereka tidak mendapat posisi yang baik dikalangan masyarakat kala itu, sampai datangnya Islam yang merespon dan mengangkat harkat martabat wanita. Meskipun dalam perjalannya masih dapat kita jumpai pemahaman yang bias dalam menafsirkan Kalam Ilahi, sehingga memposisikan wanita dalam posisi yang kurang baik.

Penelitian ini bersifat kajian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari dan menelaah data kualitatif yang sesuai dengan tema dari sumber primer dan sumber sekunder. Data primer yang digunakan adalah *Tafsir Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîly Âyâtî Al-Qur`an* dan *Tafsir Al-Mishbâh*. Adapun fokus penelitian ini adalah respon Al-Qur'an tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi kepada wanita.

Tahapan yang dilakukan dalam mengaplikasikan penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab yaitu melihat sejauh mana penafsiran keduanya terhadap ayat-ayat yang merespon akan kekerasan yang terjadi kepada wanita, lalu berusaha menemukan solusi yang ditawarkan Al-Qur'an dalam pencegahan tidak kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Kekerasan, rumah tangga, wanita,

خلاصة

عمير عبد العزيز: أعمال عنف الذكور ضد المرأة في الأسرة (دراسة مقارنة لتفسير الطبري و قریش شهاب)

تبحث هذه الأطروحة في أفعال عنف الذكور ضد المرأة في الأسرة في الرد القرآني الذي يتم تنفيذه بمنهج مقارن بين تفسير الطبري وقریش شهاب. ويخلص البحث في هذه الرسالة إلى نتائج تحليل الخطوات النظرية المطبقة. بأن أعمال عنف الذكور ضد المرأة في الأسرة يمكن العثور على نتائج مثيرة للاهتمام في هذه الكتابة وضع المرأة في إطار التاريخ ، من أنها لم تحصل على مكانة جيدة بين المجتمع في ذلك الوقت ، حتى وصول الإسلام الذي استجاب ورفع كرامة المرأة. على الرغم من أنه على طول الطريق لا يزال بإمكاننا العثور على فهم غير صحيح في تفسير التحية الإلهية ، وبالتالي وضع النساء في وضع سيء.

هذا البحث هو بحث مكتبي يتم إجراؤه عن طريق التوثيق ، أي جمع البيانات من خلال البحث وتحليل البيانات النوعية وفقا للموضوع من المصادر الأولية والثانوية . البيانات الأولية المستخدمة هي تفسير جامع البيان وتفسير المصباح وكذلك كتب التفسير وكذلك البيانات المتعلقة بالموضوع كمصادر ثانوية. تركز هذه الدراسة على الاستجابة القرآنية للعنف المنزلي الذي يحدث للنساء.

المرحلة التي تتم في تطبيق تفسير الإمام الطبري وقريش شهاب هي معرفة مدى
تفسيرهما للآيات التي تستجيب للعنف الذي يحدث ضد المرأة

الكلمات المفتاحية: عنف, منزل, امرأة

ABSTRACT

Umair Abdul Aziz: Acts of Male Violence Against Women in the Household (A Comparative Study of the Interpretations of al-Thabari and Quraish Shihab)

This thesis examines the acts of male violence against women in the household in the Qur'anic response, which is implemented with a comparative approach between the interpretations of al-Thabari and Quraish Shihab. Research in this thesis concludes that the results of the analysis of the theoretical steps applied indicate that acts of male violence against women in the household.

Interesting findings in this writing can be found in the position of women in the frame of history, from the time they did not get a good position among society at that time until the arrival of Islam, which responded and raised the dignity of women. Although along the way we can still find an incorrect understanding of interpreting the Divine Greeting, thus positioning women in a bad position,.

This research is library research conducted by means of documentation, namely collecting data by searching and analyzing qualitative data in accordance with the theme from primary and secondary sources. The primary sources used are Tafsir Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîly yâti Al-Qur`an and Tafsir Al-Mishbâh. As well as books of exegesis and data related to the theme as secondary sources. The focus of this study is the Qur'anic response to domestic violence that occurs to women.

Keywords: Violence, household, woman

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umair Abdul Aziz
Nomor Induk Mahasiswa : 192510076
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Tindak Kekerasan Laki-laki Terhadap Wanita Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab)

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 03 April 2023

Yang Membuat Pernyataan



Umair Abdul Aziz

SURAT TANDA PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis:

Tindak Kekerasan Laki-laki Terhadap Wanita Dalam Rumah Tangga
(Studi Komparasi Penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab)

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)

Disusun Oleh:

Umair Abdul Aziz

NIM: 192510076

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 03 April 2023


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Abd. Muid N, M.A

Pembimbing II



Dr. Muhammad Adlan Nawawi, M.Hum.

Mengetahui,

Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. Abd. Muid N, M.A







TANDA PENGESAHAN TESIS

Tindak Kekerasan Laki-laki Terhadap Wanita Dalam Rumah Tangga
(Studi Komparasi Penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab)

Disusun oleh:

Nama : Umair Abdul Aziz
Nomor Induk Mahasiswa : 192510076
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir


Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal 15 April 2023:

No	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si	Ketua	
2.	Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.A., M.PdI.	Penguji I	
3.	Dr. Kholilurrohman, M.A.	Penguji II	
4.	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Pembimbing I	
5.	Dr. Muhammad Adlan Nawawi, M.Hum.	Pembimbing II	
6.	Dr. Abd. Muid N, M.A	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 2023

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta



Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Indonesia pada tesis ini didasarkan pada pedoman Transliterasi Arab-Indonesia yang dibakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	`	ز	z	ق	q
ب	B	س	s	ك	k
ت	T	ش	sy	ل	l
ث	Ts	ص	sh	م	m
ج	J	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	Kh	ظ	zh	ه	h
د	D	ع	‘	ء	A
ذ	Dz	غ	g	ي	y
ر	R	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-syaddah ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبٌّ ditulis *rabba*.
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *au* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang alif + lam (ال) (apabila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi al-qamariyah ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta' marbûthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازيين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah Swt yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan tesis yang berjudul Tindak Kekerasan Laki-laki Terhadap Wanita Dalam Rumah Tangga Studi Komparasi Penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab ini bisa diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw., yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni *al-dîn al-Islâm*.

Dalam penulisan tesis ini, penulis mengucapkan *jazâkumullah khairan katsîrâ* kepada semua pihak yang memotivasi dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta beserta seluruh jajaran pengurus Yayasan Institut PTIQ Jakarta. Penulis akan selalu mengingat pesan-pesan ruhani yang beliau sampaikan. Semoga penulis dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Direktur Kuliah Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (IPTIQ) Jakarta, Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si atas segala kepemimpinan dan pengabdianya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. Abd. Muid Nawawi, M.A. Semoga pengabdian bapak dalam mengajar di PTIQ senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Swt. Amin.
4. Pembimbing, Dr. Abd. Muid N, M.A., dan juga Dr. Muh. Adlan Nawawi, M.Hum. yang sudah meluangkan waktunya dan sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Ustadz KH. Endang Husna Hadiawan dan Bu Nyai Arbiah Mahfuzh, selaku Pengasuh Pesantren Al-Qur'an "Nur Medina" Pondok Cabe Tangerang Selatan yang menerima penulis untuk belajar dan mengabdikan di pesantren tercinta. Beliau yang selalu membimbing dalam mendalami Al-Qur'an, mengajarkan sifat ketawadluan serta memahami seni kehidupan. Semoga amal beliau dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Amin.
6. Orang tua kami, Bapak H. Abdul Aziz Muslim dan Ibu Susmiati. Juga Mertua kami, Bapak Madsuri dan Ibu Unayah yang telah menjadi sumber penyemangat dalam hidup kami, yang menyebut nama kami dalam setiap doa-doanya. Semoga Allah Swt selalu melindungi dan memberi keberkahan keduanya. Amin.
7. Orang tua kami juga, bapak H. Riza Jaya yang telah mensupport kami dalam proses belajar, semoga Allah membalas kebaikan tersebut dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Amin.
8. Keluarga Besar Pesantren Al-Qur'an Nur Medina dan Pesantren Yatim Cahaya Madinah yang telah memberi fasilitas dan menerima kami untuk mengabdikan bersama Al-Qur'an dan mendidik adik-adik. Semoga kebaikan mereka menjadi amal jariyah yang tak pernah putus. Amin.
9. Istri tercinta, Mia Fauziyah juga putri tercinta Humaira 'Athira Qalby, yang setia memberikan semangat, dukungan, bantuan, hiburan dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Kakak-kakak kandung kami, yang telah terus memberikan semangat, dukungan dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Berbagai upaya telah penulis upayakan dalam penulisan tesis ini agar menjadi sebuah karya ilmiah yang baik, namun karena kekurangan dan keterbatasan kemampuan penulis, maka penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi karya ini lebih baik lagi, semoga karya ini memberikan manfaat dan keberkahan khususnya bagi penulis, umumnya bagi khalayak yang membaca karya ini.

Jakarta, 03 April 2023

Umair Abdul Aziz

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ix
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	xi
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Pustaka.....	10
H. Metodologi Penelitian	11
I. Sitematika Penulisan	14
BAB II: DISKURSUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	15
A. Tinjauan Umum Makna Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	15
B. Latar Belakang Terjadinya Kekerasan	22

1. Faktor Internal	22
2. Faktor Eksternal	24
C. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26
D. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	34
1. Dampak Fisik	34
2. Dampak Psikis	34
E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Islam	36
F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Negara	42
BAB III: AL-QUR'AN DAN	
KELUARGA	49
A. Terminologi Keluarga dalam Al-Qur'an	49
1. Diskursus Keluarga dalam Al-Qur'an	50
a. <i>'Asyirah</i>	51
b. <i>Ahlu</i>	52
c. <i>Alu</i>	53
d. <i>Dzawi al-Arham</i>	53
e. <i>Dzawi al-Qurba</i>	53
B. Fungsi dan Tujuan Berumah Tangga	54
1. Fungsi Agama	55
2. Fungsi Perlindungan	56
3. Fungsi Reproduksi	57
4. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan	58
C. Peran Anggota Keluarga	59
1. Laki-laki (Suami)	61
a. Peran laki-laki Sebagai Kepala Keluarga	63
b. Peran laki-laki Sebagai Pencari Nafkah	63
c. Peran laki-laki Sebagai Pendidik	63
2. Wanita (Istri)	64
a. Peran Wanita Sebagai Anak	65
b. Peran Wanita Sebagai Ibu	66
c. Peran Wanita Sebagai Istri	67
3. Anak	69
D. Wanita Perspektif Al-Qur'an	69
1. Term Wanita dalam Al-Qur'an	71
a. <i>Al-Bint</i>	71
b. <i>Al-Muhshanat</i>	71
c. <i>Al-Mar'ah</i>	71
d. <i>Al-Nisā</i>	72
e. <i>Ar-Raqabah</i>	72
f. <i>Al-Shahibah</i>	72
g. <i>Al-Umm</i>	73

h. <i>Al-Untsa</i>	74
i. <i>Al-Walidah</i>	75
j. <i>Al-Zaujah</i>	75
E. Kedudukan Wanita Dalam Rumah Tangga.....	77
1. Kedudukan Wanita Sebelum Datangnya Islam.....	77
a. Masa Yunani Kuno.....	77
b. Masa Romawi.....	78
c. Masa Mesir Kuno.....	78
d. Negeri India.....	79
e. Masyarakat Yahudi.....	80
f. Masyarakat Kristen.....	80
g. Masyarakat Arab.....	81
2. Kedudukan Wanita Setelah Datangnya Islam.....	82
3. Kedudukan Wanita Abad Modern.....	83

BAB IV: RESPON AL-QUR'AN ATAS TINDAK KEKERASAN LAKI-LAKI TERHADAP WANITA DALAM RUMAH TANGGA PENAFSIRAN AL-THABARI DAN QURAIISH SHIHAB.....89

A. Biografi al-Thabari.....	89
1. Biografi al-Thabari.....	89
2. Karya al-Thabari.....	91
3. Karakteristik Tafsir al-Thabari.....	91
4. Konteks Sosial Masyarakat Pada Masanya.....	94
5. Gambaran Umum Tentang Tafsir <i>Jâmi'ul al-Bayân Fi Ta'wîli Âyati Al-Qur`an</i>	94
B. Biografi Quraish Shihab.....	95
1. Biografi Quraish Shihab.....	95
2. Karya Quraish Shihab.....	97
3. Karakteristik <i>Tafsir al-Mishbah</i>	99
4. Konteks Sosial Masyarakat Pada Masanya.....	100
5. Gambaran Umum Tentang <i>Tafsir al-Mishbah</i>	100
C. Respon Al-Qur'an Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	101
1. Diwariskan.....	101
2. Kelahiran Bayi Wanita.....	107
3. Mahar.....	113
4. Nafkah.....	117
5. Pemukulan.....	120
6. Perkawinan Anak Wanita.....	125
7. Poligami.....	129
8. Status Kemanusiaan.....	135
9. Talak dan Rujuk.....	139

D. Komparasi Penafsiran.....	145
E. Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga	152
1. Solusi preventif mengatasi pasangan yang <i>nusyuz</i> /berbuat dzalim.....	153
2. Mengatasi Istri Yang <i>Nusyuz</i>	156
3. Mengatasi Suami Yang <i>Nusyuz</i>	159
BAB V: PENUTUP.....	163
A. Kesimpulan.....	163
B. Saran.....	164
Daftar Pustaka.....	165
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel. II. 1.....	18
Tabel. II. 2.....	20
Tabel. IV. 1.....	142
Tabel. IV. 2.....	144

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1.....	21
Gambar II. 2.....	22
Gambar II. 3.....	27
Gambar II. 4.....	28
Gambar II. 5.....	29
Gambar II. 6.....	33

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis wanita tampaknya menjadi sebuah produk yang diberlakukan secara tidak manusiawi. Dalam sejarah dunia jauh sebelum Islam lahir, mereka memandang dan memperlakukan wanita dalam posisi yang sangat rendah. Dapat kita simak dalam perjalanan sejarah berikut ini.¹

Menurut ajaran Hindu, Wanita hanyalah ibarat harta benda yang bisa diwariskan dan digunakan oleh sanak saudara seseorang. Sistem kasta yang kaku dan tidak adil ini telah menguntungkan Brahmana dengan mengorbankan kasta lainnya. Wanita dari kasta yang lebih rendah dan anak-anaknya mengalami berbagai macam penderitaan. Wanita menurut ajaran Hindu tidak berhak untuk bertanya kepada suaminya atau mengambil tindakan hukum untuk mengoreksi perilaku suaminya. Bahkan bukan hanya sampai disitu, dalam masyarakat Hindu kehidupan seorang istri yang suaminya telah meninggal menjadi tidak tertahankan sehingga sampai pada tingkat dimana para wanita harus melakukan *sati*, sebuah bentuk bunuh diri.²

Dalam Teologi Kristen yang dianut dan mempengaruhi pemikiran sebagian besar masyarakat Barat, pada saat itu wanita seringkali dijadikan sebagai kambing hitam terhadap pamarjinalan wanita dari laki-laki. Wujud Tuhan yang disebut dengan *Father*, bukan *Mother*. Sementara itu Yesus juga dipanggil sebagai *the Son of God* bukan *the Daughter of God* menimbulkan

¹Asmanidar, "Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah (The Women's Position In Ancient Greece, Athens. Sekitar Tahun 1050-700 SM)" dalam *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No 2, Tahun 2015, hal. 15.

²Abdullah H al-Kahtany, *Hak-Hak Wanita; Sebuah Tinjauan Sejarah*, diterjemahkan oleh Ummu Abdillah al-Buthoniyah, dari judul *Women's Rights; A Historical Perspective*, t.tp.: Maktabah Raudhatul Muhibbin, 2008, hal. 12.

kepercayaan bahwa Tuhan itu lelaki. Konsekuensi logis dari hal ini adalah bahwa laki-laki mempunyai sifat ketuhanan dan status lebih tinggi dari wanita. Dengan kata lain, jika Tuhan adalah laki-laki, maka laki-laki adalah Tuhan.³

Juga dalam Injil, sesungguhnya gambaran Hawa dikisahkan bahwa Hawa yang telah merayu Adam, sehingga mempunyai evek yang negatif terhadap gambaran wanita dalam akidah dan kepercayaan masyarakat Yahudi. Wanita diyakini bahwasanya dia mewarisi dosa dari ibunya (Hawa dalam Injil). Kemudian dari pada itu, wanita tidak dapat dipercaya dan dianggap tidak berakhlak. Dan parahnya bahwa haid, hamil, melahirkan adalah hukuman untuk wanita terhadap dosa Hawa yang abadi. Seorang pendeta Yahudi telah menghitung bahwa ada sembilan kutukan bagi wanita, yang menyebabkan wanita jatuh dari surga, ia berkata “Bagi wanita sembilan kutukan kemudian mati: yaitu haid, darah keperawanan, letih karena hamil, melahirkan, mengasuh anak, menutup kepalanya seolah-olah dia berada di tukang besi, dilubangi telinganya seperti budak wanita, kesaksian mereka diabaikan, dan setelah itu semua mati”.⁴

Dalam budaya Barat wanita telah lama dianggap terbelakang, berjiwa kotor dan berbadan lemah serta menjadi sumber kesengsaraan selama masa yang sangat lama. Situasi wanita di Eropa dan Amerika yang memprihatinkan, budaya patriarki yang mengakar membuat wanita semakin sadar telah menjalani kehidupan yang tidak beruntung. Wanita di Eropa dan Amerika tidak memiliki hak atas pendidikan, berpolitik, tidak berhak memiliki harta benda, menjadi korban diskriminasi keluarga. Meskipun terdapat sebagian wanita sekolah tetapi sangat sulit bagi wanita mendapat pekerjaan dengan alasan berjenis kelamin wanita. Baik dari kalangan elit, menengah dan bawah, wanita tidak memiliki kesempatan untuk berkarya secara bebas. Wanita masih dianggap sebagai makhluk yang lemah, kotor, dan rendah.⁵

Dimasa modern ini, meskipun banyak deklarasi dan iklan serta dalih untuk menghormati wanita dan mengakui hak-haknya, masih kita jumpai pemikiran kuno dalam budaya Barat pada zaman sekarang ini.

Secara ringkas, sudut pandang utama dalam ideologi agama Barat sebagai berikut:

³Saidul Amin, *Filsafat Feminisme Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam*, Riau: Asa Riau Press, 2015, hal. 75.

⁴ Syarief Muhammad Abdul Adhim, *Wanita Dalam Pandangan Islam dan Wanita Dalam Tinjauan Akidah Yahudi dan Masihi Antara Mitos dan Kebenaran*, diterjemahkan oleh Ibrahim Qamaruddin, dari judul *al-Mar`atu fil Islam wal Mar`aatu fil `Aqidati al-Yahudiah wal-Masiihiyah baina al-Usthurah wal Haqiqah*, t.tp.: t.p., t.th., hal. 12.

⁵ Nur Azizah, “Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Dan Islam Berkesetaraan Gender” dalam *Jurnal JSKA*, Vol. 2, No 2, Tahun 2020, hal. 24.

1. Wanita sebagai makhluk parasit. Semua anugrah Ilahi diciptakan khusus untuk laki-laki.
2. Wanita diciptakan untuk laki-laki dan bukan sebaliknya. Tidak ada hubungan timbal balik saat itu.
3. Wanita adalah makhluk dengan jiwa terbelakang dan berbadan kotor.
4. Laki-laki memiliki martabat dan harga diri sedangkan wanita tidak.
5. Wanita sumber kejahatan dan dosa.
6. Wanita tidak memiliki hak untuk masuk surga.⁶

Saat itu kaum wanita memiliki posisi paling buruk dibanding wanita lainnya. Mereka dianggap sebagai benda mati yang tidak memiliki hak apapun, termasuk juga hak untuk dihormati dan dihargai. Seseorang bisa menikahi wanita sebanyak apapun yang dia kehendaki, dan dapat menceraikannya kapan saja dia mau. Jika seorang bapak diberi tahu bahwa anaknya yang lahir adalah seorang wanita, maka dia sedih bercampur marah. Kadang-kadang bayi wanita itu dikubur hidup-hidup. Kehidupan yang keras, sulit dan menantang mendorong mereka untuk memiliki anak laki-laki saja. Walaupun begitu, tidak semua bayi wanita mereka bunuh.

Juga pada saat itu lembaga perkawinan tidak teratur, wanita boleh menikah lebih dari seorang suami (*poliandri*). Sedang wanita yang sudah bersuami memperbolehkan suaminya berhubungan dengan wanita lain untuk memperoleh keturunan. Ibu tiri kadang-kadang dikawini anak tirinya. Saudara laki-laki terkadang mengawini saudari wanitanya. Gadis-gadis berperilaku nakal terbiasa pergi ke daerah-daerah pinggiran untuk bersenang-senang dengan anak laki-laki lain. Wanita juga tidak memiliki hak waris baik dari suaminya, ayah maupun keluarganya. Memiliki hamba sahaya menjadi salah satu ciri masyarakat Arab. Mereka memperlakukan hamba sahaya secara tidak manusiawi. Karena mereka memiliki hak penuh atas hidup matinya, fisik maupun mentalnya. Sehingga dapat dikatakan juga kehidupan jahiliah sesungguhnya manifestasi dari kehidupan barbarisme,⁷ karena ketimpangan sosial, penganiayaan, mengkonsumsi minuman keras, perjudian, pelacuran dan pembunuhan merupakan pemandangan yang biasa dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari.⁸

Bangsa Arab juga memiliki budaya yang tidak mencerminkan suatu kehidupan kebudayaan yang maju, yang diukur dengan masa sekarang

⁶ S.M Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita Studi Komparatif antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM*, diterjemahkan oleh Quito R. Motinggo, dari judul *Woman's Human Right A Comparative Study Of Woman's Human Rights in Islam and the Universal Declaration of Human Right*, Jakarta: Al-Huda, 2004, hal. 22.

⁷ Barbarisme berasal dari barbarian atau biadab, sebuah kondisi di mana keadaan peradaban dalam masyarakat menurun atau peradaban dalam masyarakat sedang mengalami proses kehancuran, relatif pada awal periode budaya atau kemajuan teknologi.

⁸ Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2013, hal. 26.

maupun masa saat itu. Mereka cenderung memiliki kebiasaan menikahi banyak wanita, tidak jarang sampai puluhan bahkan sampai ratusan istri. Belum lagi dalam hal perbudakan yang para budak bisa digunakan kapan pun tanpa harus mengkhawatiri dan terbebani oleh aturan. Dikarenakan stok wanita yang terbatas, maka mereka senang dan mau bertukar pasangan untuk memenuhi hasrat nafsunya. Bahkan, mereka mewariskan istri-istri dari mendiang ayah tirinya yang telah meninggal dunia. Tidak cukup sampai di situ, wanita juga harus menerima kenyataan bahwa dirinya dikubur hidup-hidup karena dianggap tidak membawa keuntungan atau kegunaan kecuali hanya sebagai pemuas hawa nafsu. Demikian, wanita pada masa Arab sebelum kelahiran Islam tidak lebih berharga dari hewan ternak, bahkan wanita lebih rendah derajatnya dari hewan ternak, karena saat itu bangsa Arab tidak akan mau menguburkan hewan ternaknya hidup-hidup, sementara mereka mau mengubur bayi wanita mereka hidup-hidup.⁹

Banyak lagi hal-hal yang menyangkut hubungan wanita dengan laki-laki yang di luar kewajaran. Di antara kebiasaan yang sudah dikenal akrab pada masa jahiliah ialah poligami tanpa ada batasan maksimal, berapapun banyaknya istri yang mereka kehendaki. Bahkan mereka boleh menikahi janda bapaknya, baik karena dicerai atau karena ditinggal mati. Hak perceraian sepenuhnya ada di tangan kaum laki-laki dan tanpa ada batasannya. Perzinahan mewarnai setiap lapisan masyarakat. Secara garis besar, kondisi masyarakat mereka bisa dikatakan lemah dan buta. Kebodohan dan ketidak tahuan mewarnai segala aspek kehidupan, khurafat tak tertahankan tidak bisa dilepaskan, manusia hidup layaknya binatang. Hubungan diantara umat sangat rapuh dan pemegang kekuasaan dipenuhi harta kekayaan yang berasal dari rakyat, atau sesekali rakyat yang lemah dipasangi untuk menghadang serangan musuh.¹⁰

Kenabian merupakan suatu fenomena yang luar biasa. Dan di atas semua keistimewaan, Nabi Muhammad Saw beliau adalah Nabi yang secara abadi berpengaruh dalam mengubah kehidupan umatnya dan meninggalkan suatu warisan di antara agama-agama besar lainnya di dunia. Jadi untuk memahami kehidupan Muhammad Saw dan perkembangan peradaban Islam, kita harus memahami visi keagamaan dan kaitannya dengan perilaku kehidupan Muhammad Saw. Jika dibandingkan dengan sejarah pendiri agama-agama besar lainnya, sumber-sumber ilmu pengetahuan, untuk mengenal kehidupan Nabi Muhammad lebih banyak akses. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat muslim yang diyakini sebagai wahyu Allah Swt yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, wahyu yang

⁹ Kartika Sari, *Sejarah Peradaban Islam*, Bangka Belitung: Shiddiq Press, 2015, hal. 14.

¹⁰ Siti Zubaidah, *Sejarah Peradaban Islam*, Medan: Perdana Publishing, 2016, hal. 12.

berisikan firman dan kehendak Allah Swt, sumber tertinggi bagi keyakinan Islam, inspirasi dalam menjalani kehidupan menurut pandangan muslim. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah terakhir yang mengungguli serta melengkapi wahyu yang terlebih dahulu diturunkan kepada umat Yahudi dan Kristen. Bacaan Al-Qur'an nabi Muhammad dibukukan dan Nabi Muhammad sendiri telah mengawali pembukuan Al-Qur'an dengan membacakan kepada sejumlah juru tulis dan menunjukkan mereka bagaimana cara penyusunan ayat-ayat wahyu Al-Qur'an.¹¹

Al-Qur'an adalah kitab yang berisi akan cinta dan kasih sayang, bahkan Al-Qur'an menegaskan itu disetiap awal surat kecuali awal surat al-Taubah, kita dituntut untuk selalu ingat bahwa segala sesuatu berasal dari cinta dan kasih sayang Tuhan.¹² Sebagai salah satu bentuk kasih cinta dan sayang Tuhan kepada kita adalah dengan memberikan umat manusia sebuah petunjuk serta hidayah khususnya kepada kita, agar manusia menjadi pribadi yang bertaqwa. Pedoman tersebut adalah Al-Qur'an.¹³ Dalam KBBI *petunjuk* berarti; ketentuan yang memberi arah, ajaran, tuntunan, ilham.¹⁴

Sejarah telah mencatat bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam kurun waktu 23 tahun yang terbagi menjadi dua fase, yaitu *makkiyyah*¹⁵ dan *madaniyyah*¹⁶. Semua ini menunjukkan bahwa adanya hubungan dialektis dengan ruang dan waktu ketika Al-Qur'an diturunkan. Oleh karenanya studi tentang Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari konteks kesejarahannya, yang mencakup nilai-nilai sosial, budaya, politik, ekonomi, dan nilai-nilai religius yang hidup ketika itu.¹⁷

Jika Al-Qur'an mampu melahirkan generasi awal yang cemerlang, tentunya ia juga mampu melahirkan generasi baru yang akan mengentaskan dan mengangkat umat ini dari krisis, lalu mengembalikan mereka ke puncak kejayaan, ini bukan hanya sekedar angan-angan, bukan pula sekedar mimpi, bukan hayalan, melainkan sebuah fakta yang telah dibuktikan oleh sejarah.¹⁸

¹¹ Rianawati, *Sejarah dan Peradaban Islam*, Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2010, hal. 28.

¹² Sultan Abdul Hameed, *Al-Qur'an Untuk Hidupmu*, Jakarta: Zaman, 2012, hal. 13.

¹³ Djohan Efendi, *Pesan-pesan Al-Qur'an Mencoba Mengerti Intisari Kitab Suci*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2012, hal. 28.

¹⁴ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/tunjuk.html> diakses pada hari selasa, 9 Agustus 2022 jam 21:21.

¹⁵ Adalah bagian Al-Qur'an yang diturunkan sebelum Rasulullah Saw. hijrah ke Madinah meskipun diturunkan di luar wilayah kota Makkah. Dan mengandung pokok-pokok nilai akidah, ibadah dan muamalah.

¹⁶ Adalah bagian Al-Qur'an yang diturunkan setelah Rasulullah Saw. hijrah ke Madinah meskipun turun di kota Mekkah. Dan mengandung penjabaran dan penjelasan tentang ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan di Makkah.

¹⁷ Azyumardi Azra, *et.al., Sejarah dan 'Ulum Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013, hal. 2.

¹⁸ Majdi al-Hilali, *Agar Al-Qur'an Menjadi Teman*, Jakarta: Zaman, 2011, hal. 26.

Bangsa yang memperhatikan dan peduli terhadap hubungan satu dan lainnya, hubungan kekeluargaan, hubungan masyarakat, adalah bangsa yang kuat. Karena, mereka disatukan oleh marga, suku, dan lainnya. Di luar individu manusia adalah lingkaran kemasyarakatan. Lingkaran paling dekat dengan seseorang adalah lingkaran keluarga. Dalam lingkungan keluarga juga ada beberapa lingkaran, yang paling dekat adalah dimulai dari orang tua, pasangan, anak, cucu dan seterusnya. Dari silsilah keluarga menyamping ada paman, bibi. Selanjutnya keluarga yang sudah agak jauh, yang dalam ilmu waris disebut *dzawi al-arhâm*. Lingkaran selanjutnya adalah satu rumpun bangsa dan lingkarang yang paling luas yaitu lingkaran satu kemanusiaan, semua manusia pada dasarnya adalah satu keluarga besar dari bapak dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa.¹⁹

Oleh karena itu, sebagaimana yang dikemukakan di awal, bahwa Allah Swt telah menawarkan manusia sebuah petunjuk yang nyata, yaitu Al-Qur'an. Apa yang terdapat dalam Al-Qur'an sepenuhnya dapat kita jumpai, tidak terkecuali permasalahan fikih, tauhid, ibadah dan lainnya. Contoh lainnya adalah bagaimana Al-Qur'an merespon, menjawab dan memberikan porsi pembahasan terhadap konsep keluarga. Dalam hal ini, untuk menggali hukum Islam dari Al-Qur'an membutuhkan penafsiran yang berbasis *ijtihad*, yang sesuai pada zamannya. Untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an memang mampu menjawab perkembangan zaman. Serta sesuai dengan prinsip Al-Qur'an yaitu ia selalu *shâlih likulli zamân wa al-makân*.²⁰

Islam, khususnya dalam ajaran Al-Qur'an menentang budaya jahiliah yang merendahkan wanita. Selanjutnya, secara radikal Islam memperkenalkan dan menghadirkan kepada masyarakat Arab dan juga masyarakat dunia tentang pentingnya memanusiaikan wanita dan mengangkat harkat serta martabat mereka sebagai manusia merdeka yang kedudukannya setara dengan laki-laki, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan luas di masyarakat.²¹

Namun, meskipun Al-Qur'an sudah memberikan beberapa porsi pembahasan terhadap masalah keluarga, kenyataannya masih kita jumpai dalam realita kehidupan banyak sekali terjadi penyelewengan-penyelewengan

¹⁹ Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan Al-Qur'an*, Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2017, hal. 283.

²⁰ Menurut Quraish Shihab bahwa perbedaan mukjizat Nabi Muhammad (Al-Qur'an) dengan para nabi sebelum nabi Muhammad adalah bahwa mukjizat nabi terdahulu berlaku hanya untuk masyarakat atau kaum nabi tersebut, sepeninggalannya maka mukjizat tersebut akan hilang, tidak untuk msyarakat setelahnya. Ini berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, sehingga bukti kebenarannya haruslah selalu siap dipaparkan kepada setiap orang pada seluruh zaman, di mana pun dan kapan pun mereka berada. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an*, hal. 39.

²¹ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014, hal. 13.

dalam bahtera rumah tangga tersebut, terkhusus kekerasan yang terjadi pada wanita. Beberapa kasus misalnya dapat kita lihat kekerasan yang terjadi terhadap wanita, mulai dari dimensi terkecil yaitu keluarga, regional, nasional bahkan internasional. Bukan hanya itu, mulai zaman dahulu bahkan sampai zaman modern saat ini masih banyak kita jumpai kekerasan yang terjadi terhadap wanita.

Ideologi patriarkhi juga bisa mempengaruhi penafsiran akan teks agama, sehingga melahirkan tafsir agama yang bias gender yang kerap dijadikan sebagai legitimasi atas perilaku kekerasan dalam rumah tangga, khususnya atas nama Islam. Padahal pada masa kehadirannya, spirit untuk menghapus kekerasan dalam Islam sesungguhnya sangat kuat.²²

Berangkat dari beberapa fenomena di atas, dimana dari hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih banyak dan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat tindak kekerasan terhadap wanita, khususnya dalam ranah rumah tangga. Sehingga dari fenomena inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam pola tindak kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang terjadi terhadap wanita, terutama juga dalam kajian keislaman yang berlandaskan pada kajian tafsir. Penulis menganggap penting kajian ini untuk diteliti lebih mendalam, juga upaya re-interpretasi atas ayat tersebut menjadi penting dalam rangka menjadikan Islam sebagai agama yang *shâlih li kulli zamân wa al-makân*.

B. Identifikasi Masalah

Fakta bahwa wanita sering diposisikan nomer dua setelah laki-laki, baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bahkan dalam kehidupan berumah tangga. Keadaan seperti ini perlu dikaji ulang dan dikonfirmasi kebenaran utuhnya. Belum lagi kekerasan yang sering terjadi adalah wanita dominan menjadi objek kekerasan tersebut. Untuk mengurai masalah ini perlu adanya berbagai aspek untuk dikaji yang nantinya akan dapat digunakan sebagai identifikasi masalah untuk kemudian dibingkai menjadi sebuah pembahasan. Adapun beberapa masalah yang bisa teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan histori dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga menimbulkan dominasi terhadap laki-laki dan diskriminasi terhadap wanita.
2. Terjadinya ketimpangan gender, yaitu penindasan oleh kelompok yang memiliki kekuatan terhadap kelompok yang lemah.
3. Pemahaman agama yang bias, sehingga terjadi pemahaman yang salah terhadap legalitas Al-Qur'an dalam tindakan pemukulan terhadap pasangan.

²² Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, No.1 Tahun 2017, hal. 35.

4. Terjadinya berbagai macam tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga melahirkan rasa khawatir untuk berkeluarga.
5. Terjadinya penyimpangan dari tujuan awal berkeluarga.
6. Perlindungan hukum yang belum memadai.

C. Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, terdapat beberapa cakupan masalah yang sangat luas, sehingga alangkah lebih baiknya jika permasalahan di atas dibatasi dengan cakupan yang dapat dijangkau. Penelitian ini:

1. Kami fokuskan pada pembahasan tentang bagaimana respon Al-Qur'an atas kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terhadap wanita.
2. Kemudian untuk lebih spesifik lagi, karena begitu luas dan beragamnya hasil karya tafsir para ulama, maka penulis hanya membatasi penelitian ini pada penafsiran yang dilakukan oleh mufassir yang memilih tidak menikah di dalam hidupnya. Lebih terbatas lagi yaitu pada perbandingan hasil penafsiran Ibnu Jarir Al-Thabari dengan karyanya Kitab *Tafsir Al-Thabari*, dan Quraish Shihab dengan *Tafsir al-Mishbâh*. Hal ini tidak lain karena al-Thabari merupakan tokoh mufassir klasik yang dijuluki sebagai maestro *tafsir bil ma'stûr* yang karyanya banyak dikutip dan dijadikan rujukan oleh para mufassir setelahnya, juga merupakan mufassir yang memilih untuk tidak menikah hingga akhir hayatnya. Sedangkan Quraish Shihab adalah tokoh mufassir kontemporer dengan *tafsir tafsir bil ma'tsûr sekaligus tafsir ar-ra'yi*. yang lebih bercorak *adabi ijma'i* (sastra dan sosial) yang berusaha menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam setiap lini kehidupan.

Dari komparasi dua tafsir yang berbeda secara metodologi, sumber penafsiran maupun latar belakang sosio politik kehidupan mufassirnya, serta seperti yang kita ketahui bahwasanya Ibnu Jarir Al-Thabari adalah mufassir yang memilih untuk tidak menikah sepanjang hayatnya. Penulis berharap akan mampu melihat sejauh mana perbedaan maupun persamaan kedua mufassir ini dalam memaknai term-term yang menunjukkan makna ayat yang dikaji di dalam pembahasan kali ini.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, serta batasan-batasan yang sudah dikemukakan, maka dapat diformulasikan rumusan masalah berdasarkan ayat-ayat yang merespon akan kekerasan yang terjadi pada wanita dalam rumah tangga, agar menciptakan penafsiran yang sesuai yang terkandung pada ayat tersebut. Antara lain penelitian ini berumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga ideal dalam Al-Qur'an?

2. Bagaimana respon Al-Qur'an terhadap kekerasan wanita dalam rumah tangga?
3. Apa dan bagaimana solusi yang diberikan Al-Qur'an untuk menanggulangi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dengan demikian penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep keluarga ideal dalam Al-Qur'an
2. Mengetahui respon Al-Qur'an terhadap kekerasan wanita dalam rumah tangga.
3. Mengetahui solusi yang diberikan Al-Qur'an terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dihasilkan dari penelitian ini terdapat dua kegunaan, yaitu sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran khususnya kepada pembaca maupun akademisi.
- b. Memberikan pemahaman lebih dalam tentang respon Al-Qur'an terhadap kekerasan dalam rumah tangga kepada pembaca atau mahasiswa yang hendak meneliti tentang pembahasan ini.
- c. Menjadi rujukan terhadap penelitian respon Al-Qur'an terhadap kekerasan dalam rumah tangga kepada wanita.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dengan memahami dan telaah mendalam dalam langkah-langkah penerapan ayat menjadi keluarga yang ideal sehingga tidak terjadi tindak kekerasan terhadap wanita khususnya dalam rumah tangga.
- b. Dengan adanya kajian respon Al-Qur'an terhadap kekerasan dalam rumah tangga, nantikan besar harapan meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Dapat memberikan makna dan pemahaman yang lebih dalam memahami ayat tentang respon Al-Qur'an terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan dipraktikkan dalam masyarakat umum sehingga tujuan awal dari berkeluarga dapat terlaksana.

G. Kajian Pustaka

Adapun hasil penelitian terdahulu yang kami temukan di beberapa jurnal, skripsi dan tesis guna membedakan apa yang kami teliti dan pihak lain teliti, supaya terjaga keorisinalannya dan menghindari plagiasi sebagai suatu

tindakan pidana, terkhusus mengenai respon Al-Qur'an terhadap kekerasan dalam rumah tangga, adapun sumber rujukan yang diambil sebagai studi banding karya ilmiah ini dengan yang lainnya itu adalah sebagai berikut.

Penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak dilakukan oleh para ulama atau pemikir sebelumnya. Akan tetapi setelah penulis menelusuri melalui studi literatur, pembahasan tentang respon Al-Qur'an terhadap kekerasan dalam rumah tangga khususnya dengan menggunakan metode komparasi belum banyak penulis temukan.

Adapun beberapa penelitian yang membahas tentang respon Al-Qur'an terhadap kekerasan dalam rumah tangga diantaranya, penelitian Nur Rofiah yang berjudul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", mencoba menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga dari kaca mata persektif Islam serta membahas dari sisi hukum negara. Kemudian ia menjelaskan penyebab munculnya kekerasan dalam rumah tangga adalah karena adanya relasi yang tidak setara antara pelaku dan korban dalam sebuah tatanan rumah tangga. Budaya patriarki juga disebut sebagai pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ia juga menjelaskan strategi yang bisa dilakukan untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan membangun keluarga sakinah dalam perspektif kesetaraan²³. Salah satu kesimpulan penting dari riset tersebut ialah perlunya membangun kesadaran mengenai keadilan gender untuk membangun peradaban Islam yang adil dan terbebas dari kekerasan. Namun, dalam penelitian tersebut belum menguraikan pendapat dari beberapa ahli tafsir.

Sakirman, berjudul "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Hukum QS. Al-Nisā'/4: 34)" menjelaskan secara runut pandangan ulama terdahulu di dalam surat An-Nisa ayat 34 ini bahwa suami memiliki hak serta kewenangan dalam melakukan pemukulan terhadap istri. Menurut Sakirman itu merupakan pemahaman teks para ulama yang disesuaikan dengan kondisi yang berkembang pada masanya yang jika kita lihat pada realitas sekarang tentu berbeda dengan masa lalu, sehingga teks tersebut perlu dikontekstualisasi dan diinterpretasi ulang agar tercipta maslahat bagi seluruh manusia.²⁴ Namun, dalam penelitian tersebut hanya dibahas satu ayat pembahasan saja. Sedangkan penelitian ini akan dibahas dalam berbagai macam ayat pembahasan.

Febri Dwijayanti, berjudul "Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur'an" ia menjelaskan beberapa tafsir ayat Al-Qur'an mengenai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan. Febri menjelaskan bahwa kekerasan terbagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan

²³ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, No.1 Tahun 2017, hal. 31.

²⁴ Sakirman, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Tafsir Hukum Qs. Al-Nisā'/4: 34", dalam *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2015, hal. 71.

fisik dan non fisik. Penyebab adanya kekerasan terhadap perempuan salah satunya adalah karena faktor budaya dimana suami dianggap memiliki kekuasaan penuh dalam sebuah rumah tangga. Febri juga menjelaskan bahwa kekerasan rumah tangga bisa diatasi sejak sebelum terjadinya perkawinan, dimana seorang suami harus memiliki pemikiran positif bahwasanya istri adalah bagian dari tanggung jawabnya serta perlu diperlakukan dengan baik serta senantiasa menumbuhkan rasa cinta dan kasih dalam membina rumah tangga.²⁵ Pada pembahasan tersebut terlalu berfokus pada pencegahan kekerasan rumah tangga dalam Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini akan membahas respon Al-Qur'an terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan mengkomparasi pendapat dua ulama.

H. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian yang berjudul *Tindak Kekerasan Laki-laki Terhadap Wanita Dalam Rumah Tangga Studi Komparasi Penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab* penelitian kepustakaan (*library research*). *library research* adalah penelitian yang seluruh datanya bersumber dari kitab, buku, naskah, foto, dan lain-lain.²⁶ Metode merupakan salah satu cara yang amat penting guna tercapainya suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu aktivitas untuk mencari, menulis, menjelaskan dan menganalisis hingga pengodifikasian laporan.²⁷ Penulis merasa perlu menggunakan metode dalam penelitian ini, agar rencana yang terprogram dengan baik berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Penelitian dalam kajian ini penulis menggunakan metode komparasi. Nasaruddin Baidan di dalam bukunya menuturkan bahwa yang dimaksud dengan metode komparatif adalah: metode ini seorang mufassir melakukan perbandingan antara *pertama*: teks ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. *Kedua*: teks ayat-ayat Al-Qur'an dengan Hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan. *Ketiga*: teks ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an.²⁸

²⁵ Febri Dwijayanti, "Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur'an" dalam *Jurnal Al-Tibyan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, hal. 34.

²⁶ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, cet. 2, hal. 14 dan 28.

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Akasara, 2015, hal. 1.

²⁸ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Cet. 1, hal. 381.

Dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis juga merujuk langsung ke buku tafsir-tafsir klasik dan kontemporer serta bersumber dari data-data sekunder lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Aktivitas terpenting dalam sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dapat diaplikasikan dengan observasi, wawancara secara mendalam, dan kajian dokumentasi.²⁹ Teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah dengan cara dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan analisis peristiwa yang sudah berlalu. Bentuk dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.³⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu menelusuri dan mencari tindak kekerasan yang terjadi kepada wanita dan mencari respon Al-Qur'an terhadap kekerasan tersebut. Kemudian mencari solusi yang Al-Qur'an tawarkan.

3. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah atau cara kerja metode penelitian kali ini adalah:

- a. Memilih atau menetapkan masalah Al-Qur'an yang akan dikaji secara *maudhu'i* (tematik).
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat-ayat makkiyah dan madaniyyah.
- c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya atau *asbâb al-Nuzûl* jika memungkinkan.
- d. Mengetahui korelasi *munâsabah* ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
- e. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang sistematis, sempurna dan semakin jelas.
- f. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadist, ilmu fiqh bila dipandang perlu, sehingga pembahasan semakin sempurna dan semakin jelas.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang *'âm* dan *khâs*, antara yang *muthlaq* dan yang *muqayyad*, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat *nâsikh* dan

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interaktif, dan konstruktif)*, Bandung: Alfabeta, 2018, cet. 2, hal. 167.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hal. 240.

mansûkh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan adalah:

- a. Menentukan pokok pembahasan.
- b. Mencari ayat-ayat yang sesuai dengan pokok pembahasan
- c. Mengklasifikasikan ayat-ayat yang sesuai dengan pokok-pokok pembahasannya.
- d. Menafsirkan ayat yang sudah diklasifikasikan dengan berpedoman kepada ayat-ayat dan kitab-kitab tafsir.
- e. Menjelaskan respon Al-Qur'an terhadap kekerasan dalam rumah tangga secara global.
- f. Menjelaskan respon Al-Qur'an terhadap kekerasan dalam rumah tangga secara khusus.
- g. Kemudian menyimpulkan relevansi dengan zaman sekarang.

4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini penulis mengacu pada “Buku Panduan Pascasarjana PTIQ”, sedangkan penerjemahan ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan sumber Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.

I. Sistematika Penulisan

Rangkaian pembahasan dalam sebuah penelitian harus berkaitan satu dan lainnya dalam satu bingkai kajian. Untuk itu, agar dapat dilakukan lebih runtut dan terarah, penelitian ini dibagi menjadi dalam lima bab pembahasan, adapun perincian lima bab tersebut sebagai berikut:

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang mendeskripsikan secara utuh seputar penelitian ini. Ulasannya berupa; latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan berupa teknik pengumpulan data, teknik penulisan. Dengan kata lain, tujuan dari penulisan bab ini adalah untuk menunjukkan gambaran kerangka dari seluruh isi penelitian. Sedangkan secara rinci, hasil penelitian tersebut peneliti ulas pada bab selanjutnya.

Bab *kedua* Sebagai awal pembahasan permasalahan, penulis akan membahas diskursus tentang kekerasan dalam rumah tangga secara umum dalam segi terminologi dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan dampak yang akan terjadi, serta bagaimana pandangan dunia Islam dan hukum tatanegara tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Bab *ketiga* dijelaskan tentang konsep keluarga dalam Al-Qur'an yang berisi kata kunci Al-Qur'an dan keluarga, fungsi dan tujuan berumah tangga,

relasi suami istri dalam pernikahan, pernikahan dan perlindungan terhadap perempuan, serta wanita dalam perspektif Al-Qur'an.

Bab *keempat* penulis membuka bab ini dengan kehidupan biografi singkat dari al-Thabari dan Quraish Shihab. Selanjutnya penulis akan menjabarkan bagaimana respon Al-Qur'an terhadap kekerasan yang terjadi kepada wanita, kemudian penulis mencoba mengkomparasikan hasil dari dua mufassir tersebut. Kemudian melihat solusi apa yang diberikan Al-Qur'an terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Bab *kelima* pada bab ini merupakan bab penutup berisi kesimpulan serta penegasan jawaban dari masalah-masalah yang diutarakan pada bab-bab terdahulu, selain itu dipaparkan pula sejumlah saran sebagai pijakan sementara untuk dapat dilakukan penelitian atau kajian lebih lanjut.

BAB II

DISKURSUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Tinjauan Umum Makna Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata kekerasan mengingatkan kepada kita akan seluruh situasi kasar, menyakitkan yang menimbulkan dampak negatif. Namun, kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras, dan penuh kekerasan. Kalau kita lihat secara terminologi, kekerasan atau *violence* adalah gabungan dua kata *vis* (daya, kekuatan) dan *latus* berasal dari kata *ferre* yang berarti (membawa). Soetandyo mendefinisikan: kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah, bersarakan kekuatannya, fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan.¹

Dalam KBBI arti kekerasan adalah: “perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.”²

Istilah kekerasan (*violence*) digunakan untuk menggambarkan perilaku (*behavior*), baik perilaku yang terbuka (*overt*) ataupun perilaku tertutup (*covert*), dan baik perilaku yang bersifat menyerang (*offensive*) atau perilaku bertahan (*deffensive*) yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi yaitu: 1) kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat kasat

¹ Mufidah, *Paradigma Gender*, Malang: Bayu Media, 2004, hal. 145-146.

² [Arti kata keras - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) diakses pada hari selasa, 25 April 2023 jam 10:58.

mata, seperti perkuliahian; 2) kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi yang tidak terlihat, atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku penyancaman 3) kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti pembegalan, dan 4) kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai bentuk tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.³

Menurut Mansour Fakih, kata “kekerasan” merupakan padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” dapat diartikan sebagai suatu serangan atau *invasi* (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara itu kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Kekerasan terhadap seseorang, baik sumber maupun penyebabnya bisa bermacam-macam, seperti politik, keyakinan keagamaan atau bahkan rasisme. Adapun kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut kekerasan gender (*gender related violence*).⁴

Kaum feminis berpendapat, bahwa setidaknya ada tiga karakteristik kekerasan berbasis jender di Indonesia. *Pertama*: mempunyai fungsi melembagakan norma kepatuhan terhadap figur yang lebih kuat atau superior. Melalui norma ini, hirarki sosial antara yang berkuasa dan yang dikuasai yang didasarkan pada kelembagaan jenis kelamin (*jender*) dapat dipelihara. *Kedua*: bentuk-bentuk kekerasan sosial adalah salah satu dari taktik yang dipergunakan demi penghancuran dan penundukan musuh atau lawan politik. *Ketiga*: pemerkosaan dan pelecehan sosial merupakan senjata kekuatan laki-laki untuk menaklukkan wanita.⁵

Kekerasan pada dasarnya adalah setiap jenis perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, dengan demikian menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi korbannya.⁶

Bila ditinjau dari segi tempat terjadinya kekerasan, maka ada 4 wilayah utama tempat terjadinya kekerasan terhadap wanita, yakni; di dalam lingkup keluarga (*domestic violence*), di lingkungan komunitas (*community violence*),

³ Darmin Tuwu, *Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian*, Kendari: Literacy Institute, 2018, hal. 87.

⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal.17.

⁵ Nini Anggraini, et.al., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*, Padang: Penerbit Erka, 2019, hal. 8.

⁶ Sofia Hardani dan Wilaela, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2010, hal. 9.

dan tempat umum (*public violence*) serta tempat kerja (*job violence*). Sedangkan kriteria pelaku kekerasan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dilakukan oleh orang dekat dan dikenal (*near and known*) dan pihak-pihak asing (*strangers*).⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pasal 1 angka 1, KDRT adalah segala jenis perbuatan terhadap seseorang terutama wanita, yang berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran akan hak dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama wanita, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Inu Wicaksono dapat diartikan sebagai; Perilaku yang menyakiti dan mencederai secara fisik maupun psikis emosional yang mengakibatkan kesakitan dan *distress* (penderitaan subyektif) yang tidak dikehendaki oleh pihak yang disakiti yang terjadi dalam lingkup keluarga (rumah tangga) antar pasangan suami istri (*intimate partners*), atau terhadap anak-anak, atau anggota keluarga lainnya, atau terhadap orang yang tinggal serumah misal pembantu rumah tangga.¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena pelaku kekerasan “memiliki status, kedudukan dan kekuasaan yang lebih tinggi dari korbannya”, di mana korban biasanya bergantung kepada pelaku. status dan kekuasaan yang lebih tinggi ini diperoleh dari ketimpangan historis relasi kekuasaan di antara laki-laki dan wanita. Kekerasan seringkali dilakukan untuk mempertahankan status, kekuasaan dan kedudukannya tersebut.¹¹

⁷ Aroma Elmina Martha, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hal. 25.

⁸ M. Alinurdin, *et.al.*, “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur’an” dalam *Jurnal Al-Tadabbur*,..., hal. 82

⁹ Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2019, hal. 40.

¹⁰ Isyatul Mardiyati, “Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak”, dalam *Jurnal Raheema*, Vol.2 No. 1 Tahun 2015, hal. 26.

¹¹ Ratna Batara Munti, *et.al.*, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2016, hal. 28

Kekerasan terhadap wanita adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum namun paling tidak dikenal di dunia. Ini juga merupakan masalah kesehatan yang mendalam, melemahkan energi wanita, membahayakan kesehatan fisik mereka, dan mengikis harga diri mereka.¹² Kekerasan terhadap wanita merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender sebagai akibat relasi yang timpang dan pembakuan peran tertentu yang tidak berimbang dan dipaksakan atau dilestarikan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat konstruksi gender yang timpang lebih banyak menasar pada wanita, baik sebagai istri, anak, ataupun pekerja rumah tangga.¹³

KOMNAS Perempuan menemukan dan pernah memberikan penilaian bahwa pertumbuhan akar-akar kekerasan terhadap perempuan salah satunya ditunjang oleh adanya sistem Pendidikan, Hukum, Ekonomi, layanan kesehatan ataupun kebijakan dari institusi-institusi masyarakat (termasuk Agama dan Adat), serta institusi negara yang bias gender. Hal ini sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini yang memuat data tentang identifikasi peta kekerasan terhadap wanita di Indonesia yang disusun oleh KOMNAS Perempuan tersebut:

Tabel 2.1
Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

	RELASI PERSONAL	RELASI KERJA	RELASI KEMASYARAKATAN	SITUASI KONFLIK
BENTUK	Tekanan Psikologis, Kekerasan fisik, Pelecehan seksual, perkosaan, eksploitasi, ekonomi, pekerja keluarga, bentuk-bentuk deprivasi/penghambatan	Diskriminasi kerja dalam ragam bentuk (upah, status/posisi, kemungkinan karir), pelecehan seksual, perkosaan, penyiksaan	Pelecehan seksual, perkosaan, praktek-praktek budaya (misalkan, ketiadaan hak waris, poligami/perceraian sewenang-wenang, pemotongan jari-suku Dani),	Penembakan/pembunuhan, penganiayaan, penculikan/penghilangan, kerja paksa, pelecehan seksual, perkosaan, penyiksaan seksual,

¹² Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020, hal. 25

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia, dalam *Jurnal Holistik*, Vol. 12 No. 01, Tahun 2011, hal. 138

	pemenuhan kebutuhan	seksual	perdagangan perempuan, pornografi	perbudakan seksual, intimidasi berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga/relasi personal
LOKUS	Rumah tinggal dan tempat lain yang memungkinkan	Tempat kerja dan tempat lain yang memungkinkan	Komunitas, tempat umum, tempat penampungan	Tempat umum, markas tentara, rumah korban, tempat pengungsian
PELAKU	Suami/mantan ayah (kandung/tiri), saudara laki-laki, pacar, anggota keluarga lain/yang memiliki relasi personal	Majikan/mando r, sesama pekerja	Warga masyarakat	Tentara, sipil bersenjata, orang yang memiliki hubungan keluarga/relasi personal
KORBAN	Istri, anak perempuan, perempuan dengan status pacar, tunangan, teman	Pekerja sektor informal/formal, TKW, PRT dan pekerja rumahan lain, aktivis buruh	Perempuan dewasa, perempuan dibawah umur, anak jalanan	Perempuan warga sipil, perempuan pengungsi, perempuan tahanan

(Sumber: Dokumentasi Komnas Perempuan, 2002)

Catatan kekerasan personal (KDRT/Relasi Personal) Tahun 2016 sebanyak 321.752 kasus. Jenis kekerasan terhadap wanita paling besar adalah kekerasan di ranah personal. Sementara bentuk kekerasan yang paling besar adalah kekerasan dalam bentuk fisik dan seksual. Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya yang dijumpai bentuk kekerasan yang terbesar adalah fisik dan psikis. Artinya terjadi kenaikan data kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun kekerasan dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus). Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas korban-korban kekerasan dalam ranah personal (domestik/ rumah tangga) adalah wanita. Tidak dipungkiri bahwa wanita tergolong sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴

Data KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Namun, dengan data KDRT yang cenderung meningkat juga memberikan tanda bahwa sangat dibutuhkannya peninjauan ulang terhadap perlindungan yang telah ada dan dilakukan saat ini agar dapat lebih efisien dalam terhadap perlindungan korban KDRT. Berikut data kasus KDRT yang terjadi pada tahun 2020 dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan.

Tabel 2.2

Jenis KDRT/Relasi Personal	Jumlah Kasus KDRT/Relasi Personal
Kekerasan Terhadap Istri	3.221 (50%)
Kekerasan Dalam Pacaran	1.309 (20%)
Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	954 (15%)
Kekerasan Mantan Pacar	401 (6%)
Kekerasan Mantan Suami	127 (2%)
Kekerasan Lainnya di Ranah Personal	457 (7%)


Data di atas merupakan sebuah fakta bahwa banyaknya jenis KDRT/Relasi Personal terhadap wanita yang menandakan semakin banyak wanita yang menjadi korban KDRT. Fokus kali ini yaitu kekerasan terhadap wanita yang sudah menikah. Kita tahu, pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah ruang yang nyaman untuk sepasang manusia, justru menjadi ruang paling

¹⁴ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2019, hal. 41.

menakutkan bagi sebagian wanita. Akan sangat sulit bagi seorang wanita untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya dengan berbagai alasan, baik alasan secara personal, keluarga, maupun budaya di sekitar lingkungan korban. Informasi di atas merupakan bentuk sebuah gambaran yang perlu diketahui, karena pada kenyataannya masih banyak wanita yang menjadi korban kekerasan khususnya seorang istri yang belum tercatat oleh lembaga-lembaga yang mengani kasus kekerasan.¹⁵

Melihat tingginya angka kekerasan seksual di ranah komunitas, Komnas Perempuan mengeluarkan data khusus tentang karakteristik pelaku sebagai berikut:

Gambar 2.1
Pelaku kekerasan seksual ranah komunitas tahun 2020 Catau 2021



Tahun 2020 pelaku kekerasan seksual tertinggi adalah teman (330 kasus), yang kedua adalah tetangga (209 kasus) dan orang tidak dikenal (138 kasus) serta yang tidak teridentifikasi/tidak menjawab (120 kasus). Untuk data pelaku juga terlihat ada kenaikan dimana pelaku atasan kerja sebanyak 91 kasus dimana pada tahun sebelumnya 55 kasus, kenaikan di dunia kerja ini menunjukkan meningkatnya keberanian korban untuk melaporkan atasan kerjanya sebagai pelaku kekerasan seksual.


Sebagai perbandingan penulis juga akan menampilkan data kekerasan yang terjadi pada awal bulan januari tahun 2023. Data dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut menyebutkan bahwa laporan yang masuk per bulan januari 2023 kekerasan secara umum

¹⁵ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan" dalam *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hal 22

terjadi sebanyak 6475 kasus, sebanyak 1162 terjadi kepada laki-laki dan 5851 kasus yang terjadi kepada wanita.¹⁶ Berikut data tersebut:

Gambar 2.2

Pelaku kekerasan terhadap laki-laki bulan Januari tahun 2023 berdasarkan tempat kejadian



Dari data keseluruhan yang diperoleh, dapat kita tarik kesimpulan bahwa terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga memang tidak hanya terjadi kepada wanita, tindak kekerasan tersebut juga bisa terjadi kepada laki-laki. Namun tidak sebanyak dan seramai kasus yang terjadi kepada wanita.

B. Latar Belakang Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Banyak hal yang bisa melatar belakangi terjadinya kekerasan. Namun secara umum bisa dika

1. Faktor Internal

Faktor internal antara lain disebabkan melemahnya daya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. KDRT timbul akibat relasi yang tidak setara antara pelaku dan korban dalam sebuah rumah tangga. Misalnya dalam hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, juga pengguna jasa dan pekerja rumah tangga. Hubungan ini sebenarnya tidak tetap atau terus berubah seiring dengan perubahan yang selalu terjadi di sepanjang usia sebuah rumah tangga.

Namun pada prinsipnya, hubungan yang tidak setara akan menyebabkan pihak yang lebih kuat akan lebih mempunyai kecenderungan sebagai pelaku dengan pihak yang lebih lemah sebagai korban. Misalnya dalam relasi suami-istri pada umumnya pihak yang kuat secara fisik dan

¹⁶ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/admin/home/gender/1> diakses pada tanggal 16 Maret 2023.

ekonomi adalah suami, maka pelaku kekerasan dalam relasi ini kecenderungan besarnya adalah suami dengan istri sebagai korban. Namun demikian, dalam konteks tertentu di mana istri mempunyai daya tawar yang lebih tinggi daripada suami, misalnya istri lebih kaya, berpendidikan lebih tinggi, dari keluarga yang lebih terpandang, dan lain-lainnya, maka istri sangat mungkin berbalik menjadi pelaku kekerasan dengan suami sebagai korban. Demikian pula halnya ketika anak memasuki usia dewasa, secara ekonomi semakin mapan, nama mulai terkenal sedangkan orang tuanya berasal dari keluarga miskin, secara fisik semakin renta, maka anak bisa berbalik pula mempunyai kecenderungan besar untuk melakukan kekerasan terhadap orang tuanya.¹⁷

Relasi antara anggota keluarga memang tidak selamanya diwarnai dengan kekerasan sejak awal. Faktanya bahwa kebanyakan hubungan keluarga yang berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga, diawali dengan relasi yang harmonis. Namun, dalam perjalanan kehidupan muncul ketidaksesuaian dan konflik antar anggota keluarga. Dalam suasana seperti ini jika tidak dapat terselesaikan secara alami, akan memberi peluang penggunaan kekerasan sebagai solusi.¹⁸

Umumnya seseorang yang mempunyai riwayat kekerasan pada masa lalu menganggap tindakan kekerasan sebagai hal yang biasa, sehingga ia cenderung akan melakukan hal yang sama. Mereka berfikir bahwa kekerasan merupakan suatu cara untuk menuntaskan permasalahan dan mengendalikan orang lain. Siapapun orang yang pernah memiliki riwayat kekerasan masa lalu diharapkan bisa menghapuskan citra buruk masa lalunya sehingga tidak mencontoh dan mengulang perilaku kekerasan yang pernah dialami. Mampu mengendalikan diri dan menghindari keadaan-keadaan yang dapat memicu emosi yang berujung kepada tindakan kekerasan. Jika diperlukan dapat meminta bantuan psikolog atau ahli kejiwaan untuk menghapuskan trauma buruk masa lalunya.¹⁹

Terkadang juga suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak dapat melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap menikah, pihak laki-laki belum memiliki

¹⁷ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam" dalam *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, hal. 34

¹⁸ La Jamaa, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Karakter Anak dan Solusinya Perspektif Islam" dalam *Jurnal Tahkim*, Vol. IX No. 1 Tahun 2013, hal. 140

¹⁹ Mery Ramadani dan Fitri Yuliani, "Kekerasan Dalama Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global" dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2015, hal. 86

pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, masih serba terbatas dalam berbuat sesuatu, karena masih menumpang pada orang tua atau mertua. Dalam kasus seperti ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan terhadap istrinya dengan memarahinya, memukulnya, membentakinya dan tindakan sejenis lainnya.

Pembicaraan tentang upaya proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dipisahkan dari pembicaraan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini menjadi penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalah pahaman dalam suatu keluarga. Hal ini juga nampak dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi istri hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Dalam proses sidang pengadilan, sangat sedikit sekali kesempatan yang dimiliki istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya.²⁰

Selain itu, ketergantungan istri terhadap suami secara penuh, terutama untuk masalah ekonomi, juga menjadi faktor terjadinya kekerasan dimana istri berada di bawah kekuasaan suami.²¹ Biasanya suami melarang istri untuk bekerja di luar dengan anggapan bahwa bekerja adalah kewajiban yang hanya boleh dilakukan oleh laki-laki.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, terutama yang terjadi terhadap wanita dan anak.

Semua macam tindak kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak, baik individual maupun kolektif terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidak setaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Hal ini selaras dan sesuai dengan *teori relasi kekuasaan* yang dikemukakan oleh Michel Foucault, bahwa kekuasaan sama dengan serba banyak relasi kekuasaan yang bekerja di salah satu ruang atau waktu. Kekuasaan itu sendiri menindas, menyebabkan kekuasaan itu memproduksi kebenaran. Karena kebenaran berada di dalam hubungan sirkular dengan sistem kekuasaan yang memproduksi kebenaran dan menjaga kebenaran itu. Karena itu kebenaran tidak ada dengan sendirinya. Karena tidak berada di luar kekuasaan, ia berada di dalam

²⁰ Emi Sutrisminah, "Dampak Kekerasan Pada Istri dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi" dalam *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 50 No. 127 Tahun 2012, hal. 6-7

²¹ Sakirman, "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Tafdir Hukum Q.S. Al-Nisa/4: 34" dalam *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2015, hal. 58

kekuasaan. Dengan demikian, kebenaran adalah kekuasaan.

Menurut "teori relasi kekuasaan" tersebut, orang cenderung kepada kekerasan karena merasa memiliki kekuasaan atas pihak lain, sekaligus korbannya. Dalam konteks inilah seorang penguasa merasa mempunyai kewenangan dan kekuatan untuk melakukan "kekerasan" kepada rakyatnya. Karena sang penguasa beranggapan kekuasaan yang dimilikinya sebagai legitimasi terhadap seluruh tindakannya. Tindakan apa pun yang dilakukan atas nama kekuasaan adalah sah. Sehingga melakukan kekerasan juga dianggap sah untuk dilakukan.²²

Gender dan patriarki mengakibatkan kekuasaan yang tidak seimbang karena laki-laki dirasa lebih berkuasa ketimbang wanita yang berakibat pada kedudukan suami yang dianggap memiliki kekuasaan lebih untuk mengatur istri dan anaknya. Asumsi ini mengakibatkan laki-laki berpeluang besar untuk melakukan tindak kekerasan.²³ Dalam sistem sosial dan budaya patriarki yang kuat seperti ini, maka wanita menjadi rentan terhadap kekerasan di setiap tahap kehidupannya, baik di luar maupun di dalam rumah tangga.²⁴ Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a. Perkawinan anak. Wanita sering dikawinkan secara paksa, bahkan kemudian diceraikan sebelum mengalami menstruasi yang pertama sebagaimana diisyaratkan oleh adanya aturan tentang 'iddahnya wanita yang belum mengalami menstruasi pada Al-Qur'an surat al-Thalaq/65 ayat 4.
- b. Perkawinan paksa. Anak wanita dipaksa menikah dengan seorang pria yang sama sekali tidak ia kenal, demi kepentingan orangtuanya.
- c. Perceraian dan rujuk berulang-ulang tanpa batas. Pada masa jahiliah seorang suami bisa menceraikan dan merujuk istrinya kembali sebanyak yang ia mau, tanpa batas sebagai mana diisyaratkan oleh pembatasan talak yang boleh dirujuk sebanyak dua kali pada Qur'an surat al-Baqarah/2 ayat 229.
- d. Poligami dengan jumlah istri tidak terbatas. Seorang laki-laki pada masa Jahiliah bisa memiliki istri banyak dengan jumlah tanpa batas sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat al-Nisa/4 ayat 3 yang membatasi hanya sampai empat dan mendorong untuk bermonogami,
- e. Penelantaran nafkah. Seorang laki-laki terutama yang mempunyai banyak istri kerap menelantarkan nafkah istri dan anak-anaknya. Hal ini terjadi bisa karena tidak mampu, bisa pula karena tidak mau,

²² La Jamaa, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Karakter Anak dan Solusinya Perspektif Islam" dalam *Jurnal Tahkim*, ..., hal. 14

²³ Febri Dwijayanti, "Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur'an" dalam *Jurnal At-Tibyan*, Vol.2 No. 1 Tahun 2019, hal. 23

²⁴ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam" dalam *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, ..., hal. 37-38

sebagaimana diisyaratkan dalam surat al-Nisa/4 ayat 129 yang melarang membuat istri terkatung-katung.

- f. Status gantung, yaitu tidak dinafkahi namun juga tidak diceraikan sehingga seorang wanita tidak bisa menikah dengan laki-laki lain sebagaimana diisyaratkan dalam surat al-Nisa/4 ayat 129 sebagai akibat penelantaran nafkah lahir maupun batin.
- g. Diwariskan sebagaimana harta ketika suaminya wafat, sebagaimana tersirat dalam surat al-Nisa/4 ayat 19 yang melarang keras untuk mewariskan wanita.

Interpretasi agama yang keliru juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Seorang suami dengan posisinya sebagai pemimpin rumah tangga merasa punya hak dan kewajiban untuk memimpin dan menguasai istrinya. Interpretasi agama yang salah ini seringkali menyebabkan istri merasa tidak berdaya karena memang kadang-kadang ada kalangan tertentu yang terus mengsosialisasikan serangkaian interpretasi agama yang sarat dengan aspek-aspek budaya yang kental dengan patriarkhis.²⁵ Juga sikap sebagian besar masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai dan menganggapnya sebagai persoalan internal sebuah keluarga.²⁶

C. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik (*physical abuse*), adalah segala perbuatan yang berupa siksaan, tamparan, memukul, menjambak, menendang, meludah, penganiayaan, mendorong, penjambakan, serta memukul dengan menggunakan senjata seperti; melemparkan batu, gunting, pisau serta pembakaran. Secara umum tindak kekerasan fisik ialah berupa penganiayaan, pembunuhan dan pemerkosaan. Bentuk kekerasan tersebut dapat saja terjadi pada suami terhadap istri, juga istri terhadap suami ataupun suami terhadap anak-anak dan ataupun sebaliknya.²⁷

Gambar 2.3 menyajikan persentase wanita usia 15-64 tahun, baik yang belum kawin maupun yang pernah/sedang memiliki pasangan, yang mengalami kekerasan fisik atau seksual semasa hidup dilakukan oleh pasangan dan bukan pasangan. Dari gambar tersebut diketahui bahwa 33,4 persen dari perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidup baik dilakukan oleh pasangan maupun


²⁵ Hamdanah, *Membincang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jember: Pustaka Radja, 2012, hal. 86

²⁶ Sakirman, "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Tafsir Hukum Q.S. Al-Nisa/4: 34" dalam *Jurnal Al-Mizan*,..., hal. 58

²⁷ Febri Dwijayanti, "Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur'an" dalam *Jurnal At-Tibyan*,..., hal. 22

bukan pasangan. Wanita yang mengalami kekerasan fisik sebesar 18,1 persen, sementara prevalensi kekerasan seksual tercatat sebesar 24,2 persen.

Gambar 2.3
Persentase perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik atau seksual dilakukan oleh pasangan dan bukan pasangan, 2016
(Sumber: SPHPN 2016)



Catatan: mencakup wanita yang belum kawin dan pernah/sedang memiliki pasangan


Tingginya persentase wanita yang mengalami tindak kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya menunjukkan akan betapa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak asasi manusia lain khususnya kaum wanita. Ini merupakan ancaman serius bagi kaum wanita dan perlu mendapat perhatian penuh dan penanganan yang serius, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mengingatkan, kaum wanita merupakan empu yang menjadi penentu bagi terciptanya generasi-generasi yang akan datang. Dengan melindungi wanita, maka secara tidak langsung telah melakukan perlindungan dan penyelamatan terhadap keberlanjutan generasi yang akan datang.

Akan tetapi jika dilihat dalam periode 12 bulan terakhir, prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap wanita (baik yang pernah/sedang menikah maupun yang belum pernah menikah) terlihat

jauh lebih rendah yakni 9,4 persen. Artinya hampir 1 dari 10 wanita di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam 12 bulan terakhir dari saat survei dilaksanakan. Kekerasan terhadap wanita yang terjadi dalam 12 bulan terakhir lebih banyak terjadi pada kekerasan seksual dibandingkan kekerasan fisik.

Gambar 2.4


Persentase perempuan usia 15-64 tahun pernah/sedang menikah yang mengalami kekerasan fisik atau seksual dilakukan oleh pasangan, 2016



(Sumber: SPHPN 2016)

Selanjutnya jika prevalensi dihitung khusus untuk wanita yang pernah/sedang menikah (Gambar 2.5), prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan semasa hidup oleh pasangan tercatat sebesar 18,3 persen, sedangkan kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan dalam 12 bulan terakhir oleh pasangan prevalensinya hanya sekitar 5 persen. Gambar 2.5 juga memperlihatkan kepada kita adanya pola yang berbeda terkait kekerasan fisik dan seksual jika dibandingkan kekerasan fisik dan seksual yang terjadi pada wanita secara keseluruhan, dan pola yang berbeda antara kekerasan semasa hidup dan dalam 12 bulan terakhir. Prevalensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa wanita yang pernah/sedang menikah tercatat lebih tinggi pada kekerasan fisik dibandingkan kekerasan seksual. Prevalensi kekerasan fisik terhadap wanita semasa hidup oleh pasangan tercatat sebesar 12,3 persen, sedangkan prevalensi kekerasan seksual tercatat sebesar 10,6 persen. Akan tetapi prevalensi kekerasan seksual (3,8 persen) dalam 12 bulan terakhir oleh pasangan lebih tinggi dari pada kekerasan fisik (1,8 persen).

Gambar 2.5
 Persentase wanita usia 15-64 yang pernah mengalami kekerasan fisik
 atau seksual semasa hidup oleh bukan pasangan, 2016



(Sumber: SPHPN 2016)

Gambar 2.5 menunjukkan bahwa 42,7 persen dari perempuan usia 15-64 yang belum menikah (tidak pernah punya pasangan) pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual semasa hidup. Prevalensi kekerasan seksual yang dialami wanita belum menikah pernah lebih besar dibandingkan prevalensi kekerasan fisik (34,4 persen disbanding 19,6 persen).

Pola yang sama juga terjadi wanita yang pernah/sedang menikah, tetapi prevalensinya lebih rendah atau kurang lebih setengahnya dari prevalensi kekerasan yang terjadi pada perempuan yang belum pernah menikah. Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap wanita yang pernah/sedang menikah semasa hidup oleh bukan pasangan tercatat sebesar 20,4 persen.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan yang meliputi perilaku yang dimaksudkan untuk mengintimidasi dan menganiaya, dan bentuk ancaman berupa penelantaran atau disiksa, dikurung dan ditahan di rumah, ancaman untuk

mengambil hak asuh anak-anak, penghancuran benda-benda, isolasi, agresi verbal dan penghinaan yang berkelanjutan.²⁸

Kekerasan ini misalnya gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya terasa berat, gangguan stress pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis terlebih dahulu). Juga depresi berat atau gangguan kejiwaan dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia atau bentuk psikotik yang lain.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual, yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai sebelah pihak, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, yang meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual inilah yang biasa banyak terjadi pada wanita, karena wanita tergolong rentan mendapat tidak kekerasan.²⁹

Kekerasan seksual memiliki klasifikasi dan dampak negatif yang beragam sebagaimana uraian berikut ini:

a. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan, dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak pantas (mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan sebagainya), memperlihatkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak pantas (*indecent assault*), seperti memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan wanita bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga pemerkosaan.³⁰

b. Permerkosaan

²⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017, hal. 17

²⁹ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*,..., hal. 44

³⁰ Elli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Rifka Annisa kerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2002, hal. 29.

Permerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang sudah cukup banyak dikenal dan diketahui oleh masyarakat umum. Namun, sejatinya permerkosaan jarang dipahami tentang kemungkinan cara melakukannya, kecuali sekedar pemaksaan penetrasi penis ke dalam vagina. Berikut adalah hal-hal penting untuk dimengerti berkaitan dengan fenomena Permerkosaan:³¹

- 1) Ditinjau dari cara melakukannya, sesungguhnya pemerkosaan tidak semata-mata dilakukan menggunakan cara paksaan atau ancaman, akan tetapi juga bisa berupa bujukan, janji-janji, dan penggunaan obat yang membuat korban tidak sadarkan diri.
- 2) Ditinjau dari perilaku seksualnya, pemerkosaan tidak semata-mata berupa penetrasi penis laki-laki ke dalam vagina wanita, melainkan juga dapat berbentuk sodomi (penetrasi penis ke dalam anus) dan oral seks.
- 3) Ditinjau dari segi pelaku, pemerkosaan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih (*gang rape*), dapat dilakukan juga oleh orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal, namun kebanyakan kasus permerkosaan justru dilakukan oleh orang yang sudah dikenal oleh korban.
- 4) Ditinjau dari segi korbannya, pemerkosaan dapat terjadi kepada anak-anak, orang dewasa, ataupun lansia. Dalam konteks KDRT, dikenal dua bentuk klasifikasi pemerkosaan, yakni *incest* dan *marital rape*.

a) *Incest*

Incest adalah kekerasan seksual yang terjadi antara anggota keluarga. Pelaku biasanya adalah anggota keluarga yang lebih memiliki kekuatan, sementara korbannya adalah yang tidak memiliki kekuatan. Bentuk kekerasan seksual yang termasuk dalam kategori ini adalah yang terberat, karena pertimbangan: (1) Pelaku adalah orang dekat atau keluarga sendiri sehingga antara korban dan pelaku sangat mungkin untuk sering saling bertemu satu sama lain dengan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di antara keduanya; dan (2) biasanya *incest* ini terjadi secara berulang, karena bagi korban, dirinya terjebak dalam dilema, yaitu di satu sisi khawatir dengan intimidasi pelaku, dan di sisi lain ada perasaan takut apabila bercerita kepada anggota keluarga yang lain ia tidak akan dipercaya atau bahkan dikucilkan.³²

³¹ Elli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, ..., hal. 30-32

³² Elli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, ..., hal. 35

b) *Marital Rape*

*Marital rape*³³ dapat diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam ikatan pernikahan. Pemerkosaan yang dimaksud di sini adalah pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual oleh satu pihak (suami) terhadap pihak lain (istri) atau sebaliknya. Namun, pengertian yang lebih umum yang dipahami oleh berbagai kalangan perihal *marital rape*, adalah istri yang seringkali mendapat tindak kekerasan seksual dari suami dalam pernikahan atau rumah tangga.³⁴

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *marital rape* adalah tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap pasangan untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi pasangan. Dari segi terminologi, ada beberapa pendapat yang sedikit berbeda dalam mendefinisikan *marital rape* ini, misalnya Elli N. Hasbianto mendefinisikan *marital rape* sebagai pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan pasangan.³⁵ Sedangkan Farha Cicik mengklasifikasikan *marital rape* dalam tiga kategori, yaitu; pemaksaan hubungan seksual ketika pasangan tidak siap, hubungan seksual yang diiringi dengan penyiksaan dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai pasangan.³⁶

Nurul Ilmi Idrus dalam laporan penelitiannya pada masyarakat Bugis mendefinisikan *marital rape* melalui pengalaman respondennya yang merupakan korban *marital rape*, yaitu hubungan seksual secara paksa, melalui ancaman,

³³ Meskipun fenomena ini masih dianggap kontroversial, namun fakta di lapangan telah menunjukkan bahwa *marital rape* adalah realitas yang benar adanya. Posisi tawar perempuan yang lemah dalam kehidupan perkawinan merupakan peluang utama terjadinya perkosaan dalam perkawinan. Lebih pahit lagi, masalah ini masih belum mendapat pengakuan sebagai problem, karena masyarakat lebih berkeyakinan bahwa posisi laki-laki adalah figure yang "punya kekuasaan" atas istrinya.

³⁴ Andy Dermawan, "Marital Rape dalam Perspektif al-Qur'an", dalam Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga kerjasama dengan Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004, hal. 313-314.

³⁵ Elli N. Hasbianto, "Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan", *Makalah Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: PPK UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, 1996, hal. 14.

³⁶ Farha Cicik, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul*, Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan Ford Foundation, 1998, hal. 24-25.

dengan memaksakan selera sendiri, dan hubungan seksual dengan menggunakan obat terlarang atau minuman beralkohol.³⁷

Berdasarkan beberapa pengertian *marital rape* tersebut di atas, dapatlah dirumuskan bahwa bentuk-bentuk *marital rape* itu adalah sebagai berikut: *pertama*, hubungan seksual yang tidak disukai oleh istri, karena adanya ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis. *Kedua*, hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh istri; dengan oral, anal, dan sebagainya. *Ketiga*, hubungan seksual melalui ancaman kekerasan atau melalui kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan maupun luka berat.

4. Kekerasan Ekonomi

Penelantaran ekonomi dalam UU nomor 23 tahun 2004 BAB III pasal 9 yakni setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan orang tersebut.³⁸


Kekerasan ekonomi oleh suami/pasangan bisa berupa.³⁹

- Pernah berhenti/menolak ajakan bekerja yang menghasilkan uang karena tidak diizinkan bekerja
- Suami/pasangan pernah dengan sengaja mengambil uang atau tabungan istri/pasangannya tanpa persetujuannya
- Suami/pasangan pernah menolak untuk memberikan uang belanja rumah tangga kepada istri/pasangannya padahal dia memiliki uang.

Prevalensi kekerasan ekonomi yang dihitung dari ketiga aspek tersebut disajikan pada Gambar 2.6. Pada gambar tersebut jelas terlihat bahwa hampir 25 persen (1 dari 4) wanita pernah/ sedang menikah pernah mengalami kekerasan ekonomi semasa hidupnya. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa 1 dari 11 wanita (9 persen) mengalami kekerasan ekonomi dalam 12 bulan terakhir.

Gambar 2.6

Persentase wanita usia 15-64 tahun pernah/sedang kawin yang mengalami kekerasan ekonomi



Sumber: SPHPN 2016

D. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Dampak Fisik

Kekerasan terhadap wanita dapat mempengaruhi pada kesehatan dan kesejahteraan hidup wanita baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kekerasan terhadap wanita oleh pasangan berefek secara langsung seperti cedera dan efek tidak langsung seperti masalah kesehatan yang bersifat kronis sebab stress berkepanjangan. Permasalahan kesehatan fisik yang umumnya terjadi akibat kekerasan terhadap wanita antara lain mencakup cedera fisik berupa luka, patah tulang, atau lebam, sakit punggung, sakit kronis, sulit tidur, tekanan darah tinggi, keguguran kandungan dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya oleh pasangan terhadap wanita juga bisa berdampak terhadap anak keturunan. Anak-anak yang melihat kekerasan dalam rumah tangga bisa memiliki masalah kesehatan dan perilaku, termasuk dalam pola makan dan pola tidur mereka. Mereka mungkin juga mengalami kesulitan di sekolah dan sulit bergaul dengan teman lainnya.⁴⁰

Kekerasan ini berdampak pada kesehatan reproduksi wanita, yaitu berperan dalam meningkatkan risiko IMS (Infeksi Menular Seksual), termasuk HIV. Ini terikat erat dengan perilaku seksual para pasangan mereka. Korban KDRT mengakui bahwa pasangan mereka memiliki mitra seksual lebih dari satu dan menolak untuk menggunakan alat kontrasepsi kondom. Fakta yang lebih mengejutkan lagi bahwa para korban tindak kekerasan tersebut banyak yang mengaku bahwa mereka telah melakukan aborsi secara sengaja, juga bahkan banyak diantara mereka yang telah mengalami keguguran.⁴¹

Istri yang mengalami luka secara fisik akibat kekerasan seksual cenderung tidak mau periksa ke dokter atau tabib karena malu. Atau jika

⁴⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*,..., hal. 20

⁴¹ Emi Sutrisminah, "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi", dalam *Jurnal FIK Unissula*,..., hal. 5

mereka pergi ke dokter tidak akan mengungkapkan penyebab yang sebenarnya dari penyakit yang dideritanya, karena mereka akan malu kehidupan pribadi dalam keluarganya diketahui orang lain.⁴²

2. Dampak Psikis

Tindak kekerasan melahirkan dampak psikologis terhadap wanita korban KDRT, misalnya korban sering merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur, hingga mimpi buruk. Korban juga kehilangan rasa percaya diri untuk bertindak dan kehilangan keberanian dalam berpendapat dan bertindak. Juga menurunnya tingkat konsentrasi korban, sehingga sering melakukan perbuatan ceroboh. Selalu merasa kebingungan dan mudah lupa. Korban merasa rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Korban menjadi pendiam, enggan untuk ngobrol, sering mengurung diri di kamar. Korban sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri. Berperilaku berlebihan dan tidak lazim, cenderung sulit mengendalikan diri. Agresif, menjadi pribadi yang tempramen dan emosi kasar dalam ucapan maupun tindakan.⁴³

Jika seorang wanita (istri) menjadi korban kekerasan, dan kemudian ia mengalami gejala-gejala yang khas, seperti bermimpi buruk (*nightmares*) atau ingatan-ingatan akan kejadian yang hadir secara tiba-tiba (*flashback*), dan gejala tersebut berkepanjangan hingga kurang lebih dari 30 hari, maka kemungkinan besar wanita tersebut mengalami *post traumatic stress disorder* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai "stress pasca trauma".

Menurut Elli Nur Hayati, ada tiga kategori gejala yang paling umum dari stress pasca trauma tersebut, yaitu:

- a. *Hyper arousal*, gejala tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas hormonal tubuh yang ikut berubah sehubungan dengan perubahan kondisi psikologis dan mental korban. Gejala yang paling umum adalah agresi, insomnia, dan reaksi emosional yang intens, seperti depresi yang menyebabkan korban ingin bunuh diri. Gejala ini merupakan indikasi dari adanya *persistant continuing expectation of danger* atau perasaan seakan-akan kejadian yang buruk itu akan terus berulang terjadi.

⁴² Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, 1999, hal. 70-71.

⁴³ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan" dalam *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, ..., hal. 25

- b. *Intrusion*, adalah *constant reliving of the traumatic event* atau korban benar-benar tidak bisa mengontrol munculnya ingatan-ingatan akan peristiwa yang mengerikan itu. Gejala ini biasanya berupa *nightmares* (mimpi-mimpi buruk) dan *flashback* (ingatan-ingatan yang berulang, seperti sebuah kilas balik), bisa disebut juga sebagai kekacauan ingatan.
- c. *Numbing*, dalam istilah yang terkenal disebut sebagai "mati rasa". Gejala ini biasanya adalah wajar, akan tetapi menjadi tidak wajar jika terjadi terus menerus, sehingga orang menjadi *indifferent* (acuh tak acuh) dan *detached* (terpisah) dari interaksi sosial.⁴⁴

E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Islam

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits tentang kesetaraan manusia ini harus menjadi landasan dasar bagi setiap hubungan kemanusiaan baik dari jenis kelamin, suku bangsa, dll. Mereka semua sama dihadapan Allah, perbedaan satu dan lainnya hanya ada pada tingkat ketaqwaannya, hal inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah untuk tata sosial dunia. Islam diyakini sebagai agama yang teramat sangat menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Hal ini sudah terbukti secara konseptual yang ideal. Diketahui bahwa semua ajarannya mengandung cita-cita kehidupan sosial yang membebaskan manusia dari yang namanya penindasan, kebiadaban, dan tirani. Baik itu secara kekerasan terhadap negara, masyarakat, juga di lembaga terkecil yaitu rumah tangga. Artinya bahwa Islam hadir dan tidak membenarkan akan kekerasan yang terjadi, meskipun dalam lingkup yang kecil sekalipun, yaitu dalam rumah tangga.⁴⁵

Islam melalui risalah Nabi Muhammad Saw. tampil sebagai *rahmatan lil' alamin*, untuk menyelamatkan, membela dan menghidupkan keadilan dalam bentuknya yang paling kongkrit. Islam sebagaimana dimanifestasikan oleh kitab suci Al-Qur'an sengaja diturunkan untuk membebaskan *manusia* dari ketertindasannya menuju kehidupan yang sejahtera. Teks-teks normatif Islam tidak sekedar menekankan perbuatan-perbuatan baik manusia terhadap sesamanya, melainkan juga menekankan larangan atas segala bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan, termasuk segala tindakan yang merendahkan dan melecehkan martabat manusia dalam bentuknya yang mungkin sederhana, seperti menggunjing atau

⁴⁴ Elli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*,..., hal. 42

⁴⁵ Laili Rahmah, *et.al.*, "Solusi Al-Qur'an Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga" dalam *Jurnal Pincis*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, hal. 640

menyebut orang dengan nama panggilan yang buruk. Perbuatan ini dinilai sebagai bentuk kezaliman.⁴⁶

Syariat Islam merupakan risalah terakhir yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad Saw. Untuk itu harus mempunyai prinsip-prinsip yang istimewa sehingga bisa diterapkan sepanjang masa dan mampu memecahkan problematika kehidupan manusia, kapan dan di mana pun mereka berada, dengan solusi yang adil. Adapun prinsip-prinsip Syari'at Islam adalah:⁴⁷

1. Mengangkat kesulitan. Allah Swt dalam menetapkan hukumnya senantiasa memperhatikan kemampuan manusia dalam melaksanakannya, dengan memberikan keleluasaan kepada manusia untuk menerima ketetapan hukum dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia sebagai objek dan subjek pelaksana hukum tersebut. Secara mutlak prinsip ini ditegaskan contohnya dalam surat al-Baqarah/2 ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir."

2. Memperhatikan kepentingan seluruh manusia. Al-Qur'an diturunkan sebagai rahmatan lil 'âlamîn dan Rasulullah Saw pun diutus untuk seluruh manusia serta hukum syari'at diperuntukkan pada kemaslahatan

⁴⁶ Sakirman, "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Tafdir Hukum Q.S. Al-Nisa/4: 34" dalam *Jurnal Al-Mizan*,..., hal. 60

⁴⁷ Irda Misraini, "Perspektif Islam Tentang Kekeraan Suami Terhadap Istri" dalam *Jurnal Marwah*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2015, hal. 114

dan perbaikan kehidupan manusia, baik jiwa, akal, keturunan, agama maupun pengelolaan harta bendanya.

3. Persamaan dan keadilan. Dalam pelaksanaan syari'at Islam selalu menyamaratakan manusia, tidak membedakan antara individu dengan individu lainnya, antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Syari'at Islam menyamaratakan antara umat manusia dan antara mereka dengan umat lainnya berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang ditegaskan oleh *nash*.
4. Syari'at Islam menghubungkan antara orisinalitas dan elastisitas. Syari'at Islam pada persoalan tauhid dan persoalan pokok bersifat tetap, namun dalam persoalan sosial bersifat elastis. Dengan elastisitas inilah syari'at Islam mampu diaplikasikan kapan saja dan di mana saja.

Tujuan syari'at Islam di antaranya adalah merealisasikan masalah dan keadilan bagi semua manusia. Untuk itu, Islam memberikan hak-hak dan kewajiban yang sama kepada laki-laki dan wanita, kecuali beberapa hal yang khusus bagi wanita atau bagi laki-laki karena ada dalil-dalil syara' dan untuk kepentingan mereka semua. Dapat dinyatakan Islam sebagai agama yang mewujudkan kemaslahatan dan keadilan, mustahil melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkannya dengan merendahkan satu jenis dengan jenis lainnya.⁴⁸

Wanita seringkali diperlakukan secara tidak wajar, baik karena tidak mengerti tentang kadar dirinya maupun ia mengerti kadar dirinya namun terpaksa menerima pelecehan. Hal ini terjadi pada masyarakat modern, apalagi dalam masyarakat masa lalu. Sejarah telah mencatat sisi gelap perlakuan masyarakat sebelum Islam datang, bahkan sisi gelap bangsa Arab Jahiliyah terhadap wanita. Kesewenang-wenangan dan penindasan mewarnai hari-hari kaum wanita dalam kegelapan alam jahiliyah, baik di kalangan bangsa Arab maupun di kalangan 'ajam (non Arab). Salah satu perlakuan buruk dan ketidaksukaan orang-orang jahiliyah terhadap wanita ini diabadikan dalam Qur'an surat al-Nahl/16 ayat 58-59 :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيَسْكُةُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu).

Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung)

⁴⁸ Irda Misraini, "Perspektif Islam Tentang Kekeraan Suami Terhadap Istri" dalam *Jurnal Marwah*, ..., hal. 115.

kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu!

Pada Qur'an surat al-Takwir/81 ayat 8-9 juga disebutkan:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, "Karena dosa apa dia dibunuh,"

Anak wanita itu dikubur hidup-hidup oleh karena mereka tidak menyukai anak wanita. Apabila anak wanita itu selamat dari tindakan tersebut dan tetap hidup maka ia hidup dalam bayang-bayangan kehinaan, ditindas dan dizalimi, tidak diberikan hak waris walaupun si wanita sangat butuh. Bahkan justru ia menjadi salah satu benda yang diwariskan oleh anak laki-laki suaminya apabila suaminya meninggal dunia. Seorang pria dalam adat jahiliah berhak menikahi berapa pun wanita yang diinginkannya tanpa ada batasan dan tanpa memperhatikan hak-hak para istrinya.⁴⁹

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan tiga alasan mengapa masyarakat Arab membunuh bayi wanita hidup-hidup. *Pertama*, khawatir akan jatuhnya orangtua pada lembah kemiskinan dengan menanggung biaya hidup anak wanita yang lahir karena menurut mereka anak wanita tidak produktif. *Kedua*, khawatir jatuhnya anak wanita pada lembah kemiskinan jika mereka dewasa kelak. *Ketiga*, khawatir menanggung aib akibat anak wanita mereka ditawan dalam peperangan sehingga diperkosa atau karena terjadi perzinaan.⁵⁰

Sebagian berpendapat bahwa ketaatan penuh seorang istri kepada suaminya merupakan ajaran Islam yang harus diamalkan dalam segala konteks dan setiap saat. Hal ini dapat ditemukan berdasarkan beberapa nash Al-Qur'an dan hadits, sehingga diasumsikan sebagai *blue print* yang harus dilaksanakan. Jika wanita melalaikan kewajibannya, dia dituduh *nusyuz* bahkan durhaka kepada ajaran agama. Meskipun agama sering disalahpahami dan beberapa kelompok menggunakan kesalahpahaman ini untuk keuntungan kelompok tertentu.⁵¹

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk memberikan pembelajaran kepada istri sebagaimana yang dibenarkan dalam ajaran Islam dan juga dilindungi menurut peraturan perundang-undangan. Misalnya suami dibolehkan memukul istri yang sudah

⁴⁹ Saidah, *Perempuan Dalam Bingkai Undang Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017, hal. 11

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, Jilid 6, hal. 622-623

⁵¹ Sofia Hardani dan Wilaela, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Pekanbaru: Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim, 2010, hal. 159

dalam kategori *nusyuz*. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat al-Nisa/4 ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyuz* dari pihak istri seperti seorang wanita yang meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau tanpa diridai suaminya. Jika tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran kepada istri sebagai tindakan antisipasi untuk tidak mengulangi perbuatannya dan khawatir akan terjadi pembangkangan, yang diawali dengan memberikan nasehat secara lembut. Namun, apabila nasehat tersebut diabaikan, maka tahap berikutnya adalah memisahkan tempat tidur, atau berpisah ranjang dengan istri. Apabila juga diabaikan oleh istri atau tidak memberikan manfaat dari cara yang kedua, barulah dilakukan pemukulan dengan cara yang mendidik dalam arti pemukulan yang tidak berdampak pada terjadinya cacat. Islam mengajarkan apabila cara pertama memberikan manfaat, maka tidak menggunakan cara kedua apalagi yang ketiga dan seterusnya.⁵²

Para ulama' fiqh sepakat dalam memahami surat al-Nisa'/4 ayat 34, tentang istri yang *nusyuz* bahwa tindakan suami yang memukul istri karena *nusyuz* dimaksudkan dengan *ta'dib* dan bukan *ta'zir*. *Ta'dib* berarti pendidikan etika. Pemaknaan seperti ini menggambarkan bahwa tindakan

⁵² Laili Rahmah, *et.al.*, "Solusi Al-Qur'an Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga" dalam *Jurnal Pincis*, ..., hal. 642

tersebut tidak bertujuan sebagai cara merendahkan atau sengaja menyakiti istri. Oleh karena itu, para ulama fiqh juga sepakat agar tindak pemukulan itu tidak dengan menggunakan alat-alat yang membahayakan tubuh dan bukan pada bagian tubuh yang dimulyakan (*al-mawâdhi al-mustahsanah*). Sebagian ulama' fiqh menganjurkan agar menggunakan sapu tangan saja bahkan Imam Atho' mengatakan bahwa tindakan memukul istri adalah dilarang berdasarkan sabda Rasulullah Saw. "*aku tidak suka laki-laki yang memukul hamba wanitanya ketika marah, apa ia tidak butuh menidurinya ketika malam harinya?*". Ibnu Nafi meriwayatkan hadits dari Imam Malik dan Yahya bin Said bahwa suatu ketika Nabi Muhammad Saw. berkata: "*silahkan anda memukulnya, tapi ingat, orang yang baik diantara kalian tidak akan memukulnya*".⁵³

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu akibat dari kurang adanya pengetahuan *munâkahat*. Baik itu dari pihak laki-laki ataupun wanita. Sehingga tidak mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat mulai dilakukan pada masa awal sebelum pernikahan. Pernikahan dalam Islam pada hakikatnya bertujuan untuk melahirkan kebahagiaan hidup suami istri dalam berkeluarga. Suami harus mempunyai pemikiran yang positif bahwa istri adalah titipan Tuhan yang harus dirawat dengan penuh rasa tanggung jawab, diperlakukan dengan baik sehingga budaya patriaki yang sudah mengakar dikalangan masyarakat tidak harus diterapkan karena hal tersebut bertentangan dengan konsep keluarga sakinah.⁵⁴

Untuk merumuskan hakekat keluarga di dalam Al-Qur'an yang sebenarnya mengacu pada pembentukan keluarga *sakīnah*, dapat dilihat dari unsurnya yang terdapat dalam pemaknaan term-term keluarga itu sendiri. Berikut adalah pilar-pilar yang untuk mewujudkan keluarga *sakīnah*:

1. Kapasitas atau kemampuan mewujudkan ketenteraman, baik secara ekonomis, biologis maupun psikologis, ini terambil dari makna yang terkandung dalam kata *al-ahl*. Kehidupan keluarga *sakīnah* terasa sulit dan tidak akan tercipta oleh orang yang tidak memiliki kapasitas itu.
2. Pergaulan yang baik *al-mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang dilandasi cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga, ini terambil dari makna kata yang terkandung dalam kata *al-'asyirah*. Pergaulan yang baik ini diaplikasikan dalam komunikasi dan interaksi perbuatan maupun sikap antar anggota keluarga. Ia juga merupakan perangkat vital dalam mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan.
3. Mempunyai kemampuan yang kokoh guna melindungi anggota keluarga dan menjadi tempat bersandar bagi mereka. Suasana yang nyaman dalam

⁵³ Hamdanah, *Membincang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*,..., hal. 39

⁵⁴ Febri Dwijayanti, "Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur'an" dalam *Jurnal At-Tibyan*,..., hal. 33

lingkungan keluarga memungkinkan tumbuh kembangnya generasi yang terdidik, terpelajar dan memiliki akhlak yang baik, juga sebagai penyangga kekuatan bangsa.

4. Adanya hubungan kekeluargaan yang baik dengan kerabat dekat. Ini terambil dari makna yang terkandung dalam *ẓawī al-qurbā*, *ẓā al-qurbā*, *ẓā al-muqārabah* dan *ẓā al-qurbā*. Keluarga tidak dapat hidup sendiri, maka hubungan yang baik harus diwujudkan dengan keluarga dekat maupun lingkungan sosialnya (termasuk tetangga) sebagai unsur eksternal di dalam menciptakan kedamaian.
5. Dalam membentuk sebuah keluarga harus melalui proses perkawinan yang sah menurut aturan agama, yakni memenuhi syarat dan rukunnya, ini terambil dari makna yang terkandung dalam kata *zauj* dan *nikāh*. Menurut Al-Qur'ān keluarga harus dibangun melalui perkawinan atau pernikahan sebagai *aqad* (perjanjian luhur mulia) yang dengannya akan menimbulkan hak dan tanggung jawab.
6. Tugas dan tanggung jawab dalam keluarga dibagi sesuai dengan kedudukan dan perannya sebagai anggota keluarga, yakni sebagai suami, istri, orang tua dan anak. Masing-masing status di dalam keanggotaan keluarga mempunyai konsekuensi fungsi dan tanggung jawab ini. Itulah sebabnya Al-Qur'an menyebutkan berbeda-beda yakni dengan kata *abb*, *umm*, *ẓurriyah*, *walad* dan *ibn* atau *bint*. Dari makna yang terkandung dalam kata-kata ini pula berimplikasi terhadap anak (kewajiban anak kepada orang tua), hak anak terhadap orang tua (kewajiban orang tua kepada anak).⁵⁵

Sudah menjadi anggapan bahwa keluarga merupakan sel hidup terpenting yang membentuk organ masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga buruk, masyarakatpun ikut buruk. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang baik. Sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.

Urgensi dan keluhuran status keluarga bertumpu pada kenyataan bahwa keluarga merupakan kehidupan sosial pertama dan satu-satunya yang menyambut manusia sejak kelahiran, selalu bersama sepanjang hidup, ikut menyertai dari satu waktu ke waktu selanjutnya. Bahkan tidak ada sistem sosial lain yang bisa menentukan nasib manusia secara keseluruhan dan mengurus teknis perawatan dan perhatian, selain keluarga. Agama Islampun telah melingkupinya sedemikian rupa dengan arahan yang mendidik sambil merumuskan prinsip asas-asas hukum keluarga yang

⁵⁵ Ahmad Badrut Tamam, "Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga" dalam *Jurnal Alamtara*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2018, hal. 12

menjamin keberadaannya di atas landasan yang sehat, mengangkat harkat, mengeratkan tali-tali hubungan antar anggota, menyokong eksistensi, dan menjamin kelangsungan hidupnya.⁵⁶

F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Negara

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan karenanya seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan. Dengan lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan tindak kekerasan dalam keluarga diharapkan mampu melahirkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu bisa menjadi payung hukum bagi seluruh anggota keluarga itu sendiri. Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran HAM dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.⁵⁷

Di dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi, pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan. Pada prinsipnya suatu pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia memiliki posisi yang sangat penting, pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia berada diposisi paling atas, hal ini selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang mana tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, asas legalitas dalam bahasa latin berbunyi *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenale* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁵⁸

Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana serta perubahannya, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai

⁵⁶ Suenawati, "Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zilali Quran karya Sayyid Qutb dan Tafsir Kementrian Agama RI)" dalam *Jurnal Al-Fath*, Vol. 11 No. 02 Tahun 2017, hal. 205

⁵⁷ Damara Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan" dalam *Jurnal LSM Law Review*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021, hal. 819

⁵⁸ Hana Fairuz Mestika, "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia" dalam *Jurnal IPHMI Law Journal*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, hal. 121

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*convention on the elimination of all forms of discrimination against women*), dan undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.⁵⁹

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) lahir sebagai hasil perjuangan panjang gerakan masyarakat sipil terutama kelompok perempuan di Indonesia sejak tahun 1997. 3 UU PKDRT merupakan UU khusus yang mengatur secara komprehensif kekerasan dalam rumah tangga tidak saja terkait aspek pemidanaan terhadap perilaku KDRT yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, tetapi juga aspek pencegahan KDRT dan pemulihan terhadap korban. UU ini juga meletakkan tanggung jawab pemerintah dan kewajiban masyarakat luas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT serta mengatur peran penegak hukum dan penyedia layanan terhadap korban.⁶⁰

Oleh karena itu Pasal 4 undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

1. Mencegah segala jenis kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menindak setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
4. Memelihara keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini maka penanganan baik dalam tahap penyidikan maupun di persidangan maka harus ada keseimbangan antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku dan perlindungan korban serta pemulihan korban.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan disebutkan sebagai berikut:

1. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004). korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan KDRT kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2004). Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2004)
2. Terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam)

⁵⁹ Sofia Hardani dan Wilaela, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT,...*, hal. 157

⁶⁰ Ratna Batara Munti, *et.al.*, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan, ...*, hal. 31

kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani (Pasal 16 ayat 1 dan 2 UU No. 23 Tahun 2004). Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan (Pasal 16 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2004). Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2004).

3. Dalam (Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2004) kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.
4. Setelah menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau (Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2004). Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
 - a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
 - b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
 - c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2004).
5. Terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU No. 23 Tahun 2004). Menurut Pasal 35 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2004, penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU No. 23 Tahun 2004 (Pasal 36 ayat 1 dan 2 UU No. 23 Tahun 2004).

Oleh karena itu, pihak penyidik dalam melakukan penyidikan, tidak bekerja sendiri akan tetapi secara terpadu bekerja sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pendamping korban, rohaniawan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan. Ketika proses penyidikan selesai dan masuk ke tahap penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi korban di samping kuasa hukum pelaku mendampingi pelaku.

Tahapan pertama yang dilakukan adalah mengisi protokol dan sambil proses mediasi dilakukan oleh semua pihak.⁶¹

Dalam hal seseorang menjadi korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga, maka kepada yang bersangkutan secara hukum diatur dalam Pasal 10 UU No. 23/2004, berhak diantaranya mendapatkan: Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; *pertama* pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, *kedua* penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, *ketiga* dukungan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan *keempat* pelayanan bimbingan rohani.⁶²

Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan sosial dan lainnya. Dalam UU PKDRT, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk merumuskan kebijakan penghapusan KDRT, menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif, memberikan hak rasa aman, tentram, dan perlindungan dalam rumah tangga.⁶³

Namun apabila korban menemukan kesulitan dalam penerapan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau advokat/pengacara untuk melaporkan KDRT ke kepolisian (Pasal 26 ayat 2). jika yang menjadi korban adalah seorang anak-anak laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan (Pasal 27) adapun sanksi pidana dalam pelanggaran undang-undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT diatur dalam BAB VIII mulai dari pasal 44 s/d Pasal 53. Khususnya untuk kekerasan kdrt di bidang seksual berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah (pasal 47 dan 48 UU PKDRT) dan perlu juga untuk di

⁶¹ Dominggus Steven Djilarpoin dan Sherly Adam, "Pemenuhan Hak-hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Pada Polres Kepulauan Aru" dalam *Jurnal Sanisa*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, hal. 18.

⁶² Dominggus Steven Djilarpoin dan Sherly Adam, "Pemenuhan Hak-hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)" dalam *Jurnal Sanisa*,..., hal. 16.

⁶³ Mohammad Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, edisi kedua, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, 2007, hal. 40.

ketahui bahwa pada umumnya undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya di tujukan kepada seorang suami tapi juga bisa ditujukan ke pada seorang istri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya, atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut.⁶⁴

Hingga kini belum ada putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana tambahan terhadap pelaku KDRT sebagaimana yang diatur oleh UU No. 23 Tahun 2004. Pasal 50 UU tersebut mengatur:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan kebebasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan kegiatan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Putusan pengadilan ini diharapkan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak korban dan merespon kebutuhan untuk mencegah berlanjutnya ancaman tindak KDRT. Di samping itu juga ada kebutuhan untuk menyelenggarakan program konseling yang ditujukan untuk membimbing pelaku melakukan koreksi atas perbuatan KDRT yang pernah dilakukannya. Inisiatif untuk merancang program dan menyelenggarakan konseling bagi pelaku KDRT sudah dimulai oleh mitra wanita bekerjasama dengan sejumlah konselor laki-laki dari profesi terkait dan petugas BAPAS yang mempersiapkan modul untuk layanan konseling yang dibutuhkan.⁶⁵

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang juga dirancang khusus untuk merespon kebutuhan korban kejahatan KDRT dan anggota keluarganya adalah penetapan yang berisi perintah perlindungan yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 38 UU No. 23 Tahun 2004. Ketua pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan kecuali ada alasan yang patut (Pasal 28). Permohonan tersebut dapat diajukan dalam bentuk lisan atau tulisan. Pasal 29 UU ini mengatur: Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. Korban atau keluarga korban.

⁶⁴ Sabungan Sibarani, “Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dalam *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2016, hal. 4

⁶⁵ Rita Serena Kolibonso, “Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2008, hal 40

- b. Teman korban.
- c. Kepolisian.
- d. Relawan pendamping.
- e. Pembimbing rohani.⁶⁶

UU ini tidak spesifik ditujukan hanya untuk wanita, namun filosofi dari UU ini jelas menekankan kelompok wanita sebagai kelompok rentan dalam kasus KDRT. UU PKDRT sendiri lahir dari situasi maraknya kasus-kasus KDRT yang dialami oleh wanita (istri) namun sistem hukum yang ada terbukti gagal memberikan perlindungan bagi korban. Melalui UU ini diharapkan ada terobosan hukum (pembaruan hukum) untuk kasus-kasus KDRT yang terjadi yang banyak dialami kaum perempuan saat itu. Pembaharuan hukum yang diharapkan adalah pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya wanita.⁶⁷

⁶⁶ Rita Serena Kolibonso, “Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, ..., hal. 42

⁶⁷ Ratna Batara Munti, *et.al.*, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, ..., hal. 32

BAB III

AL-QUR'AN DAN KELUARGA

Pada bagian ini akan disajikan gambaran keluarga dalam Al-Qur'an. Pembahasan diawali dengan mengurai terminologi keluarga dalam Al-Quran, sebagai acuan utama dalam memotret masalah keluarga dalam Al-Quran. Agar pembahasannya makin dalam maka diuraikan juga pembahasan tentang fungsi dan tujuan dari berkeluarga. Tidak ketinggalan juga dalam bab ini pembahasan tentang seputar wanita dalam pandangan Al-Qur'an. Ini penting untuk memberikan kesatuan paradigma bersama dalam melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Sebelum mengakhir bagian bab ini, tulisan ini menganalisis dan menyuguhkan seputar pembahasan tentang tujuan dari berkeluarga.

A. Terminologi Keluarga dalam Al-Qur'an

Keluarga adalah inkubator individu, tidak hanya sekadar untuk memenuhi hawa nafsu mereka, tetapi yang lebih penting menanamkan nilai-nilai agama dan moral dalam dirinya, dan tanggung jawab keluarga dimulai di bidang ini sebelum pembentukan embrio dengan pemilihan yang baik dari setiap pasangan, dan tanggung jawab ini terus berlanjut dengan pengajaran akidah, ibadah dan akhlak qurani kepada masing-masing anggota keluarga dan melatih mereka untuk mengamalkannya, dan orang tua mengawasi sampai anak-anak itu mencapai usia dewasa dan kemandirian tanggung jawab agama dan hukum atas tindakan mereka.¹ Berikut adalah penjelasan diskursus keluarga dalam Al-Qur'an.

¹ Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia, *Tatanan Berkeluarga dalam Islam*, diterjemahkan oleh Tim Sinergi LK3I, dari judul *Mitsaq al-Usrah fii al-Islam*, Jakarta: LK3I Press, 2011, hal. 9.

1. Diskursus Keluarga dalam Al-Qur'an

Kata keluarga dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *usrah* yang berarti ikatan, kata tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an dengan makna keluarga. Meskipun demikian, akar kata *usrah* terkadang disebutkan sebagian darinya dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam surah al-Insaan/76 ayat 28.

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Jika berkehendak, Kami dapat mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa mereka.

Pada ayat tersebut, disebutkan kata *asrâ*, yang diterjemahkan dengan persendian. Kata inipun masuk dalam derivasi kata *usrah*.

Menurut Sayyid Qutub, keluarga seperti mesin inkubator²

والأسرة هي المحضن الطبيعي yang bersifat alamiah dengan tugas melindungi, memelihara dan mengembangkan jasmani dan akal anak-anak yang sedang tumbuh. Cinta, kasih sayang, dan solidaritas bersatu di bawah perlindungan keluarga. Dalam keluarga, seseorang mengembangkan karakter khususnya sepanjang hidupnya dan mempersiapkan dirinya untuk berinteraksi dengan dunia luar dan anggota masyarakat lainnya.³

Di Barat kata keluarga diambil dari kesenangan dan perkenalan, oleh karena itu untuk menunjukkan keluarga, di dalam bahasa Inggris dipergunakan kata *family*, yang terambil dari kata *familiar* yang memiliki arti “dikenal dengan baik atau terkenal”. Ketika inti keluarga saling mengenal di antara anggotanya. Dengan demikian dalam bahasa Inggris kita menemukan bahwa kata *family* tidak terbatas pada keluarga manusia, tetapi meluas dan meluas ke semua kelompok yang anggotanya saling mengenal. Kita juga menjumpai bahwa pengertian keluarga akan menjadi beragam, antara lain: Kumpulan dari anggota yang disatukan oleh satu rumah, berupa ayah, anak dan pembantu. Atau suami, istri dan anak-anak. Atau sekumpulan manusia yang menghubungkan diri dengan bapak yang

² Inkubator adalah sebuah perangkat yang sering digunakan untuk merawat bayi yang baru lahir, alat ini digunakan pada umumnya untuk bayi yang berkebutuhan khusus, ia juga alat penghangat berbentuk box yang bisa diatur suhunya.

(<https://www.halodoc/kondisibayimembutuhkaninkubator>)

³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Quran*, diterjemahkan oleh Asad Yasin et.al. dari judul *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 292.

sama pada masa lalu. Atau bisa juga keluarga itu berarti anak-istri, keturunan, golongan, kelas, nasab dan hubungan kerabat.⁴

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “keluarga” didefinisikan dengan beberapa pengertian, di antaranya: (a) Keluarga terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya, (b) Sanak saudara, (c) Orang serumah yang menjadi tanggungan, (d) Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kekerabatan.⁵

Keluarga adalah unit terkecil dalam sebuah tatanan masyarakat. Sedangkan masyarakat adalah himpunan dari beberapa keluarga. Oleh sebab itu, baik dan buruknya suatu masyarakat sangat berhubungan dengan baik buruknya keluarga.⁶

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. I Tahun 1974: keluarga adalah kesatuan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan maksud dan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan keyakinan masing-masing.⁷

Selain banyaknya pengertian tentang keluarga yang terdapat dalam berbagai macam literatur, Al-Qur'an juga memiliki istilah-istilah tersendiri dalam menjelaskan atau menyebut kata keluarga. Istilah-istilah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. (*Āsyirah*)

kata *Āsyirah* berarti “suku, keluarga, sahabat, teman”. Kata ini berasal dari kata *'a-sya-ra*, yang menurut Ibnu Faris mempunyai dua arti asal, yaitu “jumlah bilangan tertentu” dan “bergaul atau bercampur”. Karena itu, keluarga, kerabat, suami atau istri disebut *Āsyirah*, karena mereka antara satu dan lainnya saling mengenal di dalam rumah tangga.⁸

Kata *Āsyirah* disebut tiga kali dalam Al-Qur'an, yaitu dalam QS. al-Taubah/9 ayat 24, QS. al-Syu'ara'/26 ayat 214, dan QS. al-Mujadilah/58 ayat 22.

⁴ Umar Faruq Thohir, “Konsep Keluarga dalam Al-Qur'an; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam” dalam *Jurnal Istidal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2015, hal. 3.

⁵ Arti kata keluarga - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diakses 13 Maret 2023

⁶ Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Potret Keluarga Dalam Pembahasan Al-Qur'an*, Medan: Perdana Publishing, 2017, hal. 10.

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, hal. 407.

⁸ M. Quraish Shihab, *et.al.*, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, Jilid 1, hal. 34.

Kata *'âsyirah* di dalam QS. al-Taubah/9 ayat 24 berkaitan dengan pernyataan Tuhan, ialah orang yang lebih mencintai nenek moyang, anak-anaknya, saudara, istri, dan keluarganya, serta harta yang diusahakannya, dari pada mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka tunggulah saatnya Allah mendatangkan keputusan atau siksa-Nya.

Kata *'âsyirah* di dalam surat al-Syu'ara/26 ayat 214 disebut di dalam konteks perintah Tuhan kepada Nabi (termasuk umatnya), supaya memberi peringatan kepada keluarga dan kerabat yang dekat.

Kata *'âsyirah* di dalam surat al-Mujadilah/58 ayat 22 berkaitan dengan pernyataan Tuhan, bahwa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tidak saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu nenek moyang, anak-anak, saudara-saudara, atau keluarga mereka di dunia.⁹

b. (*Ahl*)

Kata "*ahlu*" mempunyai banyak arti, dan ia sesuai dengan kata yang berdampingan dengannya. Di dalam *mu'jam* dinyatakan bahwa الأهل artinya adalah sebagai berikut:

1) *al-Ahlu* berarti الأقبارب العشييرة (keluarga terdekat).

Kata *ahlu*, yang dirangkaikan dengan kata ganti; kata ganti orang pertama, kedua, atau ketiga berarti keluarga dari orang yang disebut oleh kata ganti itu. Seperti *ahlu*ka (keluarga kamu) *ahlikum* (keluarga kalian), *ahlana* (keluarga kami), *ahlahu* (keluarga dia laki-laki), *ahlaha* (keluarga dia perempuan) dan seterusnya.¹⁰

2) *al-Ahlu* berarti الزوجة (istri).

3) *al-Ahlu* berarti pemilik, dikatakan; أهل شيء berarti (pemiliknya).¹¹

4) *al-Ahlu* berarti penghuni, penduduk, dikatakan: أهل الدار, yakni سكانها (penghuninya, dan para penduduknya) misalnya: أهل مدين: Penduduk Madyan. Q.S. Thaaha/20 ayat 40.

5) *al-Ahlu* berarti yang berhak, dikatakan: مستحق له yakni orang yang berhak memperolehnya). Misalnya: أهل الذكر: Orang yang mempunyai pengetahuan. Q.S. An-Nahl/16 ayat 43.¹²

⁹ M. Quraish Shihab, *et.al.*, Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata,..., Jilid 1, hal. 34.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *et.al.*, Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata,..., Jilid 1, hal. 62.

¹¹ Abul Fadhl Hubaisy Tibilis dan Mehdi Mohaqeq, *Kamus Kecil Al-Qur'an Homonim Kata Secara Alfabetis*, diterjemahkan oleh Musa Muzauwir dari judul *Wujuh Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Citra, 2012, hal. 75.

Al-Ashfahani dalam kitabnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “keluarga” adalah orang yang bersatu dengannya dalam garis nasab, agama atau yang semacamnya seperti tempat bekerja, rumah, dan negara. Sebenarnya yang dinamakan keluarga seseorang adalah orang yang bersatu dengannya dalam tempat tinggal yang sama. Akan tetapi kemudian makna tersebut mengalami perluasan, sehingga yang disebut sebagai keluarga seseorang adalah orang yang bersatu dengannya dalam garis nasab. Sudah masyhur bagi kita, apabila ada yang mengatakan *ahlulbait* maka yang dimaksud adalah keluarga Nabi Muhammad Saw secara mutlak.¹³

c. (*Âlu*)

Ibnu ‘Athiyah menjelaskan asal *Âl âlu* adalah *أهل ahlun*, lalu dihilangkan *ha'-nya* dan diganti dengan *alif* seperti halnya penggunaan kata *maun* (asalunya *mahun*). Kemudian dibaca *maa-un*. Lalu dikatakan *آل الرجل*, yakni *أتباعه , شيعته , قرايته*; (kerabatnya, golongannya dan para pengikutnya). Pada umumnya kata *Âl* dinisbahkan kepada nama-nama orang, bukan kepada negara. Maka *آل فرعون* berarti para pengikutnya.¹⁴

d. (*Dzawi al-Arhâm*)

Kata *al-arhâm* adalah jamak dari kata *al-rahîm* atau *al-rihmu*. Ibn Sayyidah berkata, “Kedua-duanya bermakna tempat membesarnya seorang anak di dalam perut”. Al-Jawhari berpendapat, kedua-duanya bermakna *al-qarâbah* atau sanak saudara. Al-Kafawi berkata, “*Al-rahîm* adalah tempat kemunculan seorang anak di dalam perut”. Menurut Ibn al-Manzur, ia terkait dengan setiap orang yang bersatu antara kamu dan antaranya dengan ikatan nasab (garis keturunan), dan dalam *dzawi al-arhâm* ia berkaitan dengan saudara-saudara dari pada pihak wanita yaitu yang tidak boleh menikahnya seperti ibu, anak wanita, saudara wanita. Adalah perkataan rahim wanita yang dipinjam sebagai maksud saudara-saudara, kerana mereka keluar dari satu rahim.¹⁵

e. (*Dzawi al-Qurbâ*)

¹² Dhuha Abdul Jabbar dan Burhanuddin, *Ensiklopedi Makna Al-Qur'an*, t.tp. Fitrah Rabbani Press, t.th. hal. 70.

¹³ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Kamus Al-Qur'an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing Dalam Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan, dari judul *Al-Mufradat fi Gharibil Al-Qur'an*, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2012, jilid 1, hal. 112.

¹⁴ Dhuha Abdul Jabbar dan Burhanuddin, *Ensiklopedi Makna Al-Qur'an*, ..., hal. 56.

¹⁵ Zulkifli Mohammad Yusoff, et.al., *Kamus Al-Qur'an*, Malaysia: PTS Islamika, t.th., hal. 67

Secara etimologi *qurbâ* berasal dari kata *qa-ru-ba* yang berarti dekat, kata ini adalah *ism masdar* daripada perkataan *qaruba*, maknanya dua orang yang di antara kedua-duanya ada pertalian keturunan, sanak saudara, kerabat, ikatan dan pertalian keluarga. Al-Kafawi berkata, “*al-qurbâ*” adalah kata yang digunakan bagi sebuah pertalian saudara. Namun, ia juga boleh diartikan selain daripada itu, sebagaimana dalam surat al-Anfal/8 ayat 41 Allah yang berfirman,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ...

“Ketahuilah! Sesungguhnya sesuatu yang kamu rampas (di medan peperangan) seperlima untuk Allah, rasulnya dan untuk kerabat...”. Al-Kafawi mengatakan yang dimaksud *al-qurbâ* dalam ayat ini adalah orang yang membantu dalam peperangan dan bukan orang yang wujud persaudaraan antaranya dan Rasulullah.¹⁶

Bercermin dari lintasan tentang makna keluarga sepanjang kehidupan manusia dan pemaknaan Al-Qur’an tentang keluarga, maka suatu keluarga setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau adopsi.
2. Anggota suatu keluarga biasanya tinggal bersama dalam satu rumah dan membentuk satu rumah tangga.
3. Mempertahankan suatu budaya bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas.
4. Disatukan oleh orang-orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi yang memainkan peran suami dan istri, ayah dan ibu, serta anak dan saudara.¹⁷

B. Fungsi dan Tujuan Berumah Tangga

Pernikahan adalah momen yang sangat sakral bagi setiap individu yang menjalaninya. Tujuan utama berkeluarga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga, dan ini mustahil diraih jika fungsi-fungsi dan tujuan berkeluarga tidak dijalankan oleh suami dan istri.¹⁸ Sedangkan fungsi keluarga merupakan sekumpulan tugas-tugas yang hendaknya dilaksanakan oleh anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan perkembangan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Penerapan fungsi keluarga dipengaruhi oleh penyesuaian dan penerimaan antar anggota keluarga, khususnya pada suami-istri. Penyesuaian dan

¹⁶ Zulkifli Mohammad Yusoff, et.al., *Kamus Al-Qur’an*,..., hal. 514.

¹⁷ Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Potret Keluarga Dalam Pembahasan Al-Qur’an*,..., hal. 27.

¹⁸ Nia Kurniasih dan Ihsanul Muttaqien, *Menikah Sehat dan Islami*, Jakarta: Senyum Publishing, t.th, hal. 2.

penerimaan suami terhadap istri atau sebaliknya akan mengarah pada penerapan fungsi keluarga secara utuh dan mewujudkan hubungan suami-istri yang sehat, dan terhindar dari kekerasan terhadap pasangan.¹⁹

Sedangkan arti tujuan ialah suatu yang di harapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai.²⁰ Untuk menggapai keluarga yang harmonis tentunya kita perlu memahami tujuan dari berkeluarga tersebut, seperti dalam firman Allah dalam surah al-Rum/30 ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Prinsip dan tujuan dari pernikahan berdasarkan ayat tersebut adalah membina keluarga yang tenang dan bahagia. Ketika menjelaskan ayat ini, Ibn Katsir menyampaikan firman Allah dalam surat al-A'raf/7 ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا...

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya...

Yaitu Hawa yang Allah ciptakan dari tulang rusuk bagian kiri Adam. Seandainya Allah menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang di antara mereka dan di antara berbagai pasangan sulit untuk dicapai, bahkan bisa jadi akan terjadi rasa ketidak senangan seandainya pasangan-pasangan tersebut berbeda jenis. Kemudian di antara Rahmatnya kepada manusia adalah menjadikan pasangan mereka dari jenis mereka sendiri dan Allah menumbuhkan perasaan kasih dan sayang di antara mereka.²¹

¹⁹ Finta Vibiola dan Afdal, "Analisis Pemahaman Fungsi Keluarga pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau dari Status Sosial Ekonomi dan Latar Belakang Budaya" dalam *jurnal Pendidikan dan konseling*, Vol. 4, No. 4, Tahun 2022, hal. 6145.

²⁰ Abdul Basir, *Model Pendidikan Keluarga Qurani*, Banjarmasin: Antasari Press, 2015, hal. 46.

²¹ Abu Fida Isma'il Bin Umar Bin Katsir Al-Quraisy, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar et.al, dari judul *Lubabut Tafsir min Ibni Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004, Jilid 6, hal. 364.

Selain dari tujuan berkeluarga di atas, adapun fungsi-fungsi berkeluarga adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Agama

Keluarga dalam pandangan Islam bukan hanya ditempatkan sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi juga dinilai sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhan (ibadah), juga salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.²² Keluarga harus dibangun di atas dasar fondasi yang kokoh, sedangkan tidak ada fondasi yang lebih kokoh untuk kehidupan bersama selain nilai-nilai keagamaan. Karena itu, nilai-nilai tersebut harus menjadi dasar sekaligus menjadi pupuk yang menyuburkan kelanjutan hidup berkeluarga. Melalui keluarga, nilai-nilai agama diharapkan dapat diteruskan kepada anak cucu setelah kedua orangtua tiada. Salah satunya adalah menanamkan nilai-nilai keagamaan terutama dalam pembentukan kepribadian dan mengajak anggota keluarga dalam kehidupan beragama.²³

2. Fungsi Perlindungan

Fungsi perlindungan dalam arti bahwa keluarga memiliki fungsi untuk melindungi seluruh anggota keluarga dari berbagai mara bahaya yang dapat mengancam kelangsungan hidup dan keberadaan anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga harus bekerjasama untuk saling melindungi satu sama lainnya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa nyaman dan tentram dalam diri masing-masing.²⁴ Fungsi perlindungan non fisik dapat berupa tidak berkata kasar pada anak maupun pasangan, tidak membentak, tidak memaki, sedangkan perlindungan fisik dapat berbentuk pelukan pada pasangan atau anak.²⁵

Seorang wanita yang bersedia menikah dengan hadirnya seorang laki-laki yang telah mengikrarkan janji, secara tidak langsung ia menyatakan pula kesediaannya untuk meninggalkan orang tua yang telah mengasuhnya dari kecil dan saudara-saudaranya. Ketika itu dia penuh kepercayaan bahwa pembelaan dan perlindungan yang akan diraihinya dari sang suami tidak kalah besar dibandingkan pembelaan dan perlindungan orang tua dan saudara-saudaranya. dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari

²² Abdul Basir, *Model Pendidikan Keluarga Qurani,...*, hal. 35.

²³ Fitri Nurhandayani, "Optimalisasi Fungsi Keluarga Dalam Pencegahan Fenomena Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Pada Remaja" dalam *jurnal COOM-EDU*, Vol. V, No. I, Tahun 2022, hal. 13.

²⁴ Nunung Sri Rochaniningsih, "Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja" dalam *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. II, No. I, Tahun 2014, hal. 67.

²⁵ Fitri Nurhandayani, "Optimalisasi Fungsi Keluarga Dalam Pencegahan Fenomena Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Pada Remaja" dalam *jurnal COOM-EDU*, ..., hal. 11.

gangguan internal maupun eksternal keluarga serta memerangi segala pengaruh negatif yang masuk ke dalamnya.²⁶

Keluarga juga menjadi salah satu institusi yang dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya akan kasih sayang. Keluarga yang ideal dipenuhi dengan hubungan cinta di antara anggotanya. Rasa cinta dan kasih sayang sangat berperan penting bagi perkembangan pribadi setiap anggota keluarga, terutama perkembangan anak-anak.²⁷

Keluarga merupakan sumber ketenangan bagi suami, juga tempat berlindung bagi istri, dan menjadi tempat tumbuh berkembangnya anak, dan tempat utama dalam proses pendidikan. Sekiranya keluarga baik, maka masyarakatnya akan baik juga.²⁸

3. Fungsi Reproduksi

Keluarga adalah lembaga terpenting yang salah satu fungsinya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia, melalui fungsi reproduksi. Hanya melalui keluargalah aktivitas seksual sehat manusia yang merupakan kunci terlaksananya fungsi mempertahankan keturunan dapat terpenuhi secara tepat, wajar dan teratur dari segi moral, kultural, sosial, maupun kesehatan dan juga sah menurut hukum adat, hukum agama, dan hukum negara.²⁹

Dalam fungsi ini, para laki-laki harus pandai-pandai memilih pasangan, demikian pesan Nabi Muhammad Saw. Selain itu juga karena wanita merupakan tempat bercocok tanam atau tempat reproduksi. Demikian Allah berpesan kepada para suami, sebagaimana yang tertulis dalam surat al-Baqarah/2 ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.

²⁶ Wirda Wiranti Ritonga, "Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam" dalam *jurnal Medan Resource Center*, Vol. I, No. II, Tahun 2021, hal. 51

²⁷ Rahmah, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Akhlak" dalam *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol. IV, No. VII, Tahun 2016, hal. 14.

²⁸ Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Potret Keluarga Dalam Pembahasan Al-Qur'an*, ..., hal. 16.

²⁹ Rahmah, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Akhlak" dalam *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, ..., hal. 14.

Perkawinan dilakukan bertujuan untuk memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan, serta menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi reproduksi inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama, baik secara Agama ataupun masyarakat.³⁰ Juga merawat dan membesarkan anak, memberikan makanan bagi keluarga dan memenuhi kebutuhan gizi, merawat dan melindungi kesehatan para anggotanya, dan memberi kesempatan untuk rekreasi satu dan lainnya.³¹

4. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi sosialisasi adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralitas lintas suku, bangsa, golongan, ras, budaya, agama, bahasa maupun jenis kelamin.³²

Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan keluarga merupakan suatu tempat yang paling baik untuk menjalankan proses pendidikan dan sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga adalah tempat pendidikan yang lebih sempurna sifat dan wujudnya dibanding tempat lainnya untuk melangsungkan pendidikan ke arah kecerdasan akhlak, pembentukan watak individu dan sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat.³³

Menurut pandangan Islam, mengenai hak anak dalam memperoleh pendidikan, sebenarnya terkait erat dengan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Orang tua (khususnya ibu) berkeharusan mencurahkan perhatian kepada anaknya dan dituntut agar tidak lalai dalam mendidik anaknya. Jika anak merupakan amanah dari Allah Swt., maka mendidiknya termasuk bagian dari menunaikan amanah-Nya. Sebaliknya, melalaikan hak-hak anak, itu termasuk khianat terhadap amanah Allah Swt.³⁴ Kaitannya dengan fungsi pendidikan yaitu untuk menanamkan keterampilan tingkah laku dan pengetahuan dalam hubungan fungsi-fungsi lainnya.³⁵

³⁰ Wirda Wiranti Ritonga, "Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam" dalam *jurnal Medan Resource Center*, ... , hal. 51

³¹ Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Potret Keluarga Dalam Pembahasan Al-Qur'an*,..., hal. 28.

³² Wirda Wiranti Ritonga, "Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam" dalam *jurnal Medan Resource Center*, ... , hal. 51

³³ Rahmah, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Akhlak" dalam *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*,..., hal.15

³⁴ Ahmad Hamdani, et.al., *Peran Keluarga dalam Ketahanan dan Konsepsi Revolusi Mental Perspektif Al-Quran*, Tangerang Selatan: Gaung Persada, 2019, hal. 56.

³⁵ Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Potret Keluarga Dalam Pembahasan Al-Qur'an*,..., hal. 28.

Namun mengasuh dan mendidik anak tidak eksklusif tugas mengandung, melahirkan, dan menyusui. Karena, merawat dan membesarkan anak dapat dilakukan secara bersama-sama dengan keluarga. Merawat dan membesarkan anak tidak hanya sebatas pada kebutuhan fisik saja, akan tetapi meliputi semua aspek perkembangan dan pertumbuhan manusia sebagai makhluk Allah Swt. seperti perkembangan mental, spiritual, sosial, kecerdasan, dan kecakapan hidup (life skill).³⁶

C. Peran Anggota Keluarga

Dewasa ini masih banyak yang belum mengerti dan bahkan mungkin mereka enggan untuk memahami bagaimana pentingnya peran anggota keluarga dalam membentuk keluarga yang harmonis. Fenomena ini bisa dilihat dari bergesernya norma dan nilai dalam berkeluarga, dimana orang tua cenderung acuh tak acuh terhadap perkembangan anaknya. Misalnya orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga tidak ada waktu untuk sekedar mengamati perkembangan anaknya. Orang tua berpikir bahwa jika mereka dapat memperoleh uang dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, itu sudah lebih dari cukup, padahal yang diharapkan dan dibutuhkan anak bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik dan materi, tetapi justru lebih kepada pemberian kasih sayang melalui pendampingan secara psikologis.³⁷

Sebagaimana pernyataan dari John Locke seorang filosof Inggris, ia mengatakan dengan teorinya *tabula rasa* yang mengatakan bahwa anak kecil ibarat sebuah “kertas kosong”, maka ia membutuhkan lingkungan untuk mengisi dan mewarnainya.³⁸ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa seperti apapun lingkungannya, tentunya sangat mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan karakter anak. Adapun keluarga merupakan komponen yang terdiri dari seorang ayah dan ibu, yang mana keduanya mempunyai peran yang sangat menentukan dan signifikan dalam proses pembinaan, pendidikan dan pembentukan karakter anak sejak dini.

Dalam kehidupan berkeluarga, pasangan suami istri diharuskan menjaga hubungan baik serta menciptakan suasana yang harmonis. Yaitu dengan menciptakan saling pengertian, menjaga, menghormati, dan menghargai, serta saling memenuhi kebutuhan satu dan lainnya. Apabila suami istri mengabaikan tugas dan kewajiban mereka, maka akan terjadi kesenjangan hubungan yang akibatnya dapat menghadirkan berbagai

³⁶ Ahmad Hamdani, et.al., *Peran Keluarga dalam Ketahanan dan Konsepsi Revolusi Mental Perspektif Al-Quran*,..., hal. 59.

³⁷ Willa Putri, “Peran Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Perspektif Islam” dalam *jurnal Instruktur*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2021, hal. 11.

³⁸ Atang Abdul Hakim dan Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hal. 272.

permasalahan, seperti mengakibatkan kesalah pahaman, perselisihan, dan ketegangan hidup berumah tangga bahkan pemukulan. Diantara faktor yang menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga adalah sepasang suami istri yang tidak memahami karakter antara satu dan lainnya.³⁹

Oleh karena itu, antara suami istri harus senantiasa menjaga etika berkeluarga, yaitu selalu menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan baik secara batiniah dan lahiriah, yaitu dengan menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing yang disertai tolong menolong dan saling pengertian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, karena pernikahan sejatinya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.⁴⁰

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Tahrim/6 ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...

Berdasarkan sebab turunnya ayat di atas, ayat tersebut berbicara tentang pokok-pokok hukum keluarga dalam Al-Qur'an. Keluarga merupakan harapan yang senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan pendidikan. Bahkan, baik buruknya generasi suatu bangsa dapat ditentukan oleh pembentukan karakter dalam keluarga. Disinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk menghadirkan harapan tersebut.⁴¹

Secara proposional Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang pembagian peran antara laki-laki dan wanita dalam rumah tangga, sebagaimana yang terkandung dalam surat al-Nisa/4 ayat 34 Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

³⁹ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018, hal. 23.

⁴⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik, ...*, hal. 409.

⁴¹ Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Karakter*, Malang: UIN Malang Press, 2008, hal. 39.

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Sebagian orang selalu menggunakan ayat diatas sebagai senjata untuk melemahkan posisi kaum wanita dalam keluarga. Kata “*qawwâm*” dalam ayat ini selalu digunakan sebagai dasar bagi laki-laki untuk menguasai kaum wanita sepenuhnya. Padahal, jika ayat ini tidak diartikan setengah dan ditafsirkan sampai akhir, maka akan kita jumpai pengklasifian peran antara laki-laki dan wanita secara proposional dalam keluarga. Jadi, tidaklah seperti apa yang dilontarkan sebagian orang selama ini bahwa yang menanggung beban kerja yang berat adalah wanita, yaitu pada wilayah publik dan domestik.⁴²

Seiring pertumbuhan dan perkembangan anak peran orang tua dalam pengasuhan anak akan terus berkembang. Ayah dan ibu sama-sama memiliki peran yang penting sejak anak dalam kandungan. Namun ada sedikit perbedaan sentuhan dari apa yang ditampilkan oleh ayah dan ibu. Yang cenderung menumbuhkan perasaan mencintai dan mengasahi anak melalui interaksi yang melibatkan sentuhan fisik dan kasih sayang adalah ibu. Sedangkan ayah melalui kegiatan bermain yang melibatkan fisik cenderung menumbuhkan rasa percaya diri dan kompeten pada anak.⁴³

Sebelum kita mengetahui peran masing-masing anggota keluarga, bahwa pembagian peran ini dilakukan bukan untuk membeda-bedakan status sosial antara laki-laki dan wanita, akan tetapi melainkan masing-masing telah disesuaikan berdasarkan pembagian jenis kelamin (sex). Untuk melihat lebih jauh bagaimana peran dari masing-masing anggota keluarga, setidaknya ada tiga peran yang bisa kita lihat:

1. Peran Laki-laki (Suami)

Berhubungan dengan tujuan pencapaian keluarga ideal, suami sebagai pendidik dan kepala keluarga adalah pihak pertama yang akan dimintai

⁴² Ahmad Hamdani, et.al., *Kerja Dan Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an,...*, hal. 159.

⁴³ Nunung Sri Rochaniningsih, “Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja” dalam *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. II, No. I, Tahun 2014, hal. 63.

pertanggung jawaban. Demikian itu, karena menurut keterangan Al-Qur'an suami adalah penopang (*al-qawwâm*) akan tegaknya pendidikan dalam keluarga.⁴⁴ Sebagai penopang, suami tidak hanya dibebani sebagai pemberi nafkah dalam sebuah keluarga, lebih dari itu, tapi ia harus memimpin keluarga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an. Karena memikul beban yang tidak ringan.⁴⁵ Dengan demikian lelaki justru mendapat hak kemuliaan dan berhak untuk dipatuhi dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan norma dan ajaran agama.

Dengan mengangkat peran-peran positif yang bisa dilakukan laki-laki sebagai pengasuh, pasangan, pencipta perdamaian, pencari nafkah, dan pelindung harus berjalan bersama-sama dengan istri dan anak keturunan. Laki-laki harus berperan secara aktif mempromosikan sikap menghormati hak-hak wanita dan anak. Untuk menguatkan kembali pemahaman mereka tentang keharmonisan keluarga serta hak-hak perempuan dan anak laki-laki perlu diberikan dukungan. Begitu juga harus dipastikan bahwa kerja sama dengan laki-laki pada prinsipnya tidak terlepas dari atau merugikan wanita dan anak. Program yang saling melibatkan merupakan program yang terintegrasi dan saling melengkapi satu dengan lainnya.⁴⁶

Dalam upaya membina keluarga, hendaknya melaksanakan etika dan peran dalam berkeluarga, Allah berfirman dalam surat al-Nisa/4 ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka

⁴⁴ Lihat firman Allah Q.S. an-Nisa/4 ayat 34, yang artinya: "...kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)..."

⁴⁵ Lihat firman Allah Q.S. al-Baqarah/2 ayat 228, yang artinya: "...Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya (Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga). dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

⁴⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018, hal. 28.

yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Dari ayat di atas setidaknya dapat kita lihat etika dan peran dalam berkeluarga sebagai berikut:

a. Suami sebagai kepala keluarga.

Suami sebagai kepala keluarga maksudnya adalah untuk mempertegas pembagian tugas antara suami dan istri. Tugas suami adalah menjaga, mendidik, membela, melindungi, memberi nafkah, bertindak sebagai wali, dan lain-lain. Kaum wanita lebih mudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan fitrahnya, yaitu: hamil, melahirkan, serta mengasuh anak sebab kelebihan kaum laki-laki dalam hal kemampuan mencari nafkah dan kekuatan serta memberikan perlindungan. Maka dengan ini, kaum wanita (para istri) dapat dengan tenang dan sejahtera serta tercukupi seluruh kebutuhannya, bukan karena diskriminasi antara laki-laki dan wanita. Jadi, itulah sebabnya suami dijadikan sebagai pemimpin dalam keluarga.⁴⁷

b. Suami sebagai penanggung jawab utama menafkahi keluarga

Meskipun suami bertanggung jawab atas pemeliharaan rumah tangga, namun hukum Islam tidak melarang seorang istri membantu suaminya mencari nafkah atas izin suaminya dan tidak mengganggu tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Ibu atau istri juga bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anaknya ketika anak-anak tersebut tumbuh dewasa. Namun, jika anaknya masih kecil, maka kewajiban mencari nafkah sepenuhnya diserahkan kepada suami. Oleh karena itu kewajiban menafkahi anak dan keluarga secara umumnya tidak lagi menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya, melainkan menjadi tanggung jawab bersama istri.⁴⁸

c. Suami sebagai pendidik

Al-Thabari ketika menafsirkan surat al-Nisa/4 ayat 34 di atas dengan mengatakan bahwa dijadikan kaum laki-laki pemimpin bagi wanita guna mendidik, membimbing dan mengarahkan wanita. Kepemimpinan ini didasarkan pada alasan, bahwa para suami yang berkewajiban memberikan mahar dan nafkah untuk keluarga.

⁴⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik, ...*, hal. 412.

⁴⁸ Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018, hal. 16.

Menurutnya, ayat ini lebih menekankan kepada posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga ketimbang kepemimpinan secara umum. Sebagai pemimpin dalam keluarga, suami berkewajiban mendidik istrinya dengan cara yang ditetapkan dalam potongan ayat selanjutnya, yang pada akhirnya memukul istri yang membangkang dengan pukulan yang tidak menyakiti pun boleh dalam upaya menjalankan kewajiban tersebut.⁴⁹

Dari penafsiran al-Thabari ini terlihat bahwa kewajiban suami menyediakan nafkah menjadikan suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Oleh sebab itu, berarti nafkah sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan keluarga, yang pada ujungnya suami juga sebagai pendidik dalam keluarga, terutama ketika istri berbuat *nusyuz*.

2. Peran Wanita (Istri)

Islam datang dengan ajaran bahwa keadilan dan persamaan, serta menghormati harkat dan martabatnya antara laki-laki dan wanita. Oleh karena itu, Islam memperlebar dan memperjuangkan ruang peran dan memenuhi hak-hak wanita secara sempurna, menghargai kemanusiaan, derajat dan kemuliaannya, mengakui keterlibatannya dengan laki-laki di segala aspek bidang pekerjaan dan tugas-tugasnya, kecuali tugas-tugas dan pekerjaan wanita yang tidak sesuai dengan harkat dan kodratnya.⁵⁰

Anggapan yang telah mengakar, bahwa peran wanita dianggap kurang berpengaruh dalam kehidupan keluarga. Di dalam sebagian kitab-kitab tafsir yang melegalkan pola hidup patriarkhi, wanita dikatakan sebagai makhluk yang sangat bergantung kepada laki-laki. Sebagai seorang anak, ia berada di bawah pimpinan perwalian ayah dan saudara laki-lakinya serta sederetan wali lainnya. Sebagai seorang istri, ia harus tunduk dan patuh sepenuhnya kepada suami, bahkan ketika posisinya sebagai seorang ibu sekalipun ia tetap harus bergantung kepada anak laki-lakinya. Lagi-lagi setiap posisi wanita dalam keluarga tidak bisa terlepas dari kekuasaan laki-laki.

Pemahaman tersebut berujung pada fakta bahwa peran wanita dalam keluarga dianggap sebagai komponen pelengkap yang kurang berpengaruh dan dapat dipandang sebelah mata. Wanita dianggap sebagai makhluk yang tidak layak dalam mengambil dan menentukan sebuah

⁴⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askani, dari judul *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayati Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, juz 6, hal. 887.

⁵⁰ R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah: Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam" dalam *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II, No. 1, Tahun 2017, hal. 22.

keputusan. Sedang laki-laki dijadikan komponen utama yang dapat menentukan segala hal dalam keluarga.

Ada anggapan yang cukup menggelitik di masyarakat bahwa wanita tidak perlu berwawasan luas dan berpendidikan, sebab pada gilirannya nanti ia hanya akan menghabiskan waktu di rumah mengurus kasur, sumur dan dapur. Padahal, seharusnya ketiga hal inilah yang menuntut supaya kaum wanita memperoleh pendidikan dan keterampilan setara dengan laki-laki bahkan lebih. Karena, ternyata dalam prakteknya, peran wanita sangat diperlukan dan bahkan sangat menentukan. Kiprah wanita ini merupakan kunci keberhasilan pembinaan generasi Islam, tugas yang lebih berat itu berada di tangan seseorang yang bernama wanita.⁵¹

Berikut beberapa peran wanita dalam keluarga:

a. Peran wanita sebagai anak

Al-Qur'an memberikan kehormatan yang istimewa kepada kedua orang tua. Dalam sebuah keluarga, anak wanita selayaknya berhak mendapatkan posisi dan perlakuan yang sama dengan anak laki-laki. Seorang anak wanita dalam keluarganya berperan sebagai pemelihara nilai-nilai, tradisi dan norma yang ada pada keluarga dan masyarakat. Anak wanita yang memiliki sifat lembut berperan menjaga kemuliaan keluarganya dengan menjaga kehormatan dan dirinya. Anak wanita juga berperan dalam membantu tugas-tugas rumah tangga dalam keluarganya. Tentu saja, meskipun gadis-gadis itu sudah menikah, orang tua membutuhkan anak-anak mereka. Tentunya ketaatan kepada manusia tidak ada salahnya dan harus bersanding dengan ketaatan kepada Allah Swt. Berikut 5 kewajiban anak wanita kepada orang tua setelah menikah yang harus dipenuhi..⁵²

- 1) Tetap berbakti kepada kedua orang tua meskipun telah menikah, seorang muslimah diwajibkan tetap berbakti kepada orang tuanya. Orang tua tentu saja mengharapkan yang terbaik dan menasehati yang terbaik untuk buah hatinya. Oleh karena itu, penghormatan anak wanita tidaklah berubah dan tetap harus menghormati terhadap orang tua. Sering kali ada anak yang melupakan orang tuanya ketika sudah menikah. Padahal, orang tua tetaplah wajib dihormati sebagaimana mereka telah merawat, memberikan kasih sayang juga perhatian yang tulus selama kita kecil, bahkan meskipun orang tua tersebut bermaksiat kepada Allah, kewajiban seorang anak tetap berbakti.

⁵¹ Ahmad Hamdani, et.al., *Kerja Dan Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an, ...*, hal. 156.

⁵² Raisah Surbakti, "Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, dan Ibu" dalam *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 04 No. 2 Tahun 2020, hal. 125-127.

- 2) Membantu Orang Tua Seiring bertambahnya usia orang tua, tentu menjadi tugas kita untuk membantu mereka dalam menjalani kehidupan. Kehidupan orang tua tentunya semakin bertambah usianya, semakin rentan dan membutuhkan perhatian serta perhatian. Saat seperti ini kita sebaiknya lebih mengabdikan, karena memang orang tua sudah sangat membutuhkannya. Salah satu yang dapat dibantu oleh kita adalah berupa bantuan finansial, mengingat mereka di usia tua pasti telah pensiun dan tidak bekerja. Bahkan, bisa jadi mereka tidak mampu lagi bekerja karena usianya. Kebutuhan makanan haruslah terus diperhatikan karena semakin tua usia seseorang, semakin rentan mereka sehingga membutuhkan makanan yang lebih bergizi.
 - 3) Terus menjalin komunikasi dan bersilahturahim antara anak wanita dengan orang tua, terutama dengan sang ibu. Silahturahim dan komunikasi yang baik tentu saja tidak hanya terjadi ketika sebelum menikah. Setelah menikah pun bersilahturahim adalah kewajiban bagi anak wanita walaupun di tengah kesibukan mengurus suami dan keluarganya.
 - 4) Tidak mempersulit atau menggantungkan diri pada orang tua, adalah hal yang harus dilakukan setelah menikah. Pada dasarnya anak wanita tentu sebelum menikah atau bekerja, ia masih dalam tanggung jawab orang tuanya dan harus dinafkahi oleh keluarganya. Namun setelah menikah, maka berikan yang terbaik untuk orang tua. Hal ini sebagai kewajiban kita agar tidak menyulitkan kehidupan orang tua yang sudah semakin berusia, malah justru kita harus meringankan beban orang tua di masa tua.
 - 5) Merawat orang tua di masa tua adalah tugas selanjutnya, anak wanita juga jangan melupakan orang tuanya di masa renta. sekalipun sudah menikah. Tugas pelayanan, pengasuhan dan dukungan kepada orang tua tetap harus dipenuhi, meskipun tidak dapat dipenuhi 100% atau penuh waktu. Tapi setidaknya sebagai anak wanita, tetap merawat dan mencintai mereka.
- b. Peran wanita sebagai ibu

Al-Qur'an memberikan kemuliaan yang istimewa kepada kedua orang tua ibu dan bapak. Jelas sekali dituntutkannya menghormati dan memuliakan kedua ibu bapak terletak sesudah ketaatan dan pengabdian kepada Allah, dalam surat al-Isra'/17 ayat 23 Allah berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...^ق

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak...

Akan tetapi pada ayat lainnya, dalam menghormati kepada ibu dan bapak ada penekanan terhadap penghormatan kepada ibu yang telah bersusah payah dalam mengandung. Dalam surat Luqman/31 ayat 14 Allah berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنِ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.

Ibu yang mengandung berada dalam keadaan lemah, bertambah lemah dalam dua tahun baru anak dapat disapih. Lantaran itu maka hendaklah seorang anak bersyukur kepada Allah dan bersyukur juga kepada kedua orang tua ibu dan bapak.

Didalam Al-Quran dijelaskan bahwa tugas seorang istri sebagai ibu ialah melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk melayani suaminya, menjaga harga diri, rumah tangga, dan harta suami ketika suami tidak ada dirumah, sebagaimana yang tersirat dalam surat al-Nisa/4 ayat 34 Allah berfirman:

...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...

...Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)...

Sedangkan tugas ibu terhadap anak diantaranya ialah mengandungnya, melahirkannya, menyusuinya serta mendidiknya bahkan ketika masih dalam kandungan sebagaimana yang tersirat dalam surat Luqman/31 ayat 14 Allah berfirman:⁵³

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنِ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.)

⁵³ Ahmad Hamdani, et.al., Peran Keluarga dalam Ketahanan dan Konsepsi Revolusi Mental Perspektif Al-Quran, ..., hal. 55.

(Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.

c. Peran wanita sebagai istri

Wanita tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi juga sebagai pendamping suami, sehingga ketentraman dalam rumah tangga tetap terjalin yang dilandasi kasih sayang yang sejati. Sebagai seorang istri, wanita dituntut untuk setia pada suami agar dapat menjadi motivasi suami. Selain itu seorang istri juga bertanggung jawab selamanya memperhatikan kesehatan rumah dan tata laksana rumah tangga, mengatur segala sesuatu didalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu hidup. Ruang rumah harus menghadirkan rasa nyaman, aman, tentram, dan damai bagi seluruh anggota keluarga.⁵⁴

Raisah memaparkan ada 4 peran wanita sebagai istri⁵⁵ yaitu:

- 1) Istri adalah pendamping atau partner bagi suami. Keduanya berkolaborasi dan bersinergi secara positif untuk mewujudkan visi serta misi mulia rumah tangga. Mereka bekerja sama untuk mengarahkan keluarga menuju kepada ridha Allah, agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
- 2) Istri juga sahabat bagi suami. Teman dalam suka dan duka, teman dalam tawa dan air mata, teman dalam masa lapang dan sulit. Istri adalah sahabat untuk berbagai dengan suami, menemani hari-hari yang kadang rumit dan melelahkan, melewati hari-hari yang terkadang ada kebahagiaan dan ada kesedihan.
- 3) Istri adalah motivator bagi suami. kadang yang teramat susah yaitu supaya suami rajin ibadah, semangat mencari nafkah, agar suami selalu melangkah di jalan yang berkah, serta terhindar dari jalan yang salah hal ini.
- 4) Istri adalah inspirator bagi suami. Memberikan inspirasi di saat menghadapi kebuntuan, memberikan ide di kala menghadapi kebekuan. Menghadirkan senyuman, dengan wajah ceria, dengan kelembutan, suami akan terinspirasi melakukan hal-hal terbaik dalam keberlangsungan rumah tangga.

Istri memang diwajibkan mentaati perintah suami. Namun, tidak semua perintah harus ditaati, yaitu saat suami memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Saw bersabda:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ^{٥٦}

⁵⁴ Samsidar, “Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga” dalam *Jurnal An-Nisa*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2019, hal. 658

⁵⁵ Raisah Surbakti, “Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, dan Ibu” dalam *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, hal. 129.

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah. ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma’ruf (kebaikan)” (HR. ad-Dailami)

Al-Qur’an memberikan kemuliaan yang istimewa kepada kedua orang tua ibu dan bapak. Seorang ibu juga memiliki salah satu ke spesialian tersendiri dalam islam, yakni derajatnya lebih tinggi dari seorang bapak.⁵⁷

3. Peran Anak

Dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat pasti membutuhkan sebuah interaksi dan timbal balik di dalamnya. Dalam konsep keluarga, anak merupakan salah satu pemberian Tuhan, sehingga sebagai manusia dan orang tua harus menjaga dengan sebaik-baiknya pemberian tersebut. Pentingnya peran anak dalam kehidupan berkeluarga merupakan salah satu bentuk partisipasi dan dukungan anak dalam membantu menunjang pemenuhan dalam menggapai keluarga yang harmonis.⁵⁸

Bahan, pada kenyataannya ada beberapa kasus disebuah keluarga yang mana peran dan fungsi keluarga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sementara itu kita tahu betapa pentingnya keluarga terutama bagi perkembangan kepribadian hdup seseorang. Gangguan dalam perkembangan kepribadian dapat disebabkan oleh terganggunya kehidupan fisik atau mental keluarga. Dengan demikian fungsi dan peran keluarga menjadi gagal.⁵⁹

D. Wanita Perspektif Al-Qur’an

Ketika kita berbicara tentang wanita dalam Al-Qur’an, kita harus terlebih dulu mengawali dengan mengetahui asal mula penciptaan wanita. Hal ini menjadi penting karena biasanya pemahaman dan interpretasi yang salah atasnya, biasanya menjadi pemicu awal anggapan yang bias terhadap wanita.⁶⁰

Surat al-Nisa/4 ayat 1 berbicara tentang awal kejadian atau awal penciptaan manusia. Allah Swt berfirman sebagai berikut:

⁵⁶ Jalaluddin al-Suyuthi, *Jâmi’ al-Aḥādīts*, t.tp, t.p, t.th., juz .13, hal. 408, No hadits 13405, bab huruf Syin.

⁵⁷ HR. Tirmidzi, No. 2232.

⁵⁸ Anggaunita Kiranantika, *Perempuan, Anak dan Keluarga dalam Arys Perubahan*, Makasar: Nas Media Pustaka, 2020, hal. 62.

⁵⁹ Nunung Sri Rochaniningsih, “Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja” dalam *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. II, No. I, Tahun 2014, hal. 64.

⁶⁰ Saidah, *Perempuan Dalam Bingkai Undang Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017, hal. 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak....

Penafsiran kata *nafs* dalam ayat di atas menjadi awal mula perbedaan pandangan di kalangan *mufassir* tentang penciptaan wanita. Di kalangan *mufassir* masa lalu memahami kata *nafs* dalam ayat di atas dengan makna Adam. Di antara ulama tafsir yang memahami seperti itu adalah al-Thabari, Ibn Katsir, al-Alusi, al-Qurtubi, Burhanuddin al-Biqā'iy, Fakhr al-Din al-Razi, Jalaluddin al-Suyuti, al-Zamakhshariy dan *mufassir* lainnya.

Al-Thabari mengatakan dalam tafsirnya: firman Allah, “Telah menciptakan kamu dari diri yang satu,” dan yang dimaksud adalah seorang lelaki (Adam). Allah menggunakan lafadz “*wahidah*” (*mu’annats*) karena lafadz “*nafs*” itu juga *mu’annats*. Padahal yang dimaksud dari firman-Nya tersebut adalah “*min rajulin waahid*” (dari laki-laki yang satu). Seandainya dikatakan “*min nafsini waahidin*” yang menggunakan bentuk *mudzakkar*, maka pengertian atau makna dari perkataan tersebut dianggap benar. Makna firman Allah, “Dan dari padanya Allah menciptakan istrinya,” adalah Allah menciptakan dari jiwa yang satu itu *zauj*-nya. Kata *az-zauj* artinya sosok yang kedua bagi jiwa yang satu itu, dan menurut pendapat ahli takwil adalah istrinya, yaitu Hawa.⁶¹

Sebagaimana pendapat al-Thabari di atas, Ibn Katsir juga memandang sama. Dalam tafsirnya Ibn Katsir berpendapat bahwa Allah adalah dzat yang Maha Berkuasa, yang telah menciptakan makhlukNya dari jiwa yang satu, yaitu Adam As. “*dan darinya Allah menciptakan istrinya*”, yaitu Hawa. Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian kiri sebelah belakang. Di saat Adam tidur, lalu sadar dari tidurnya, maka ia melihat Hawa yang sangat menakjubkan. Sehingga lahir darinya rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya.⁶²

Penafsiran tersebut telah menghadirkan pemaknaan secara implisit bahwa posisi Adam lebih tinggi daripada Hawa, karena Hawa diciptakan dari

⁶¹ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wili Ayati Al-Qur’an*, Jakarta: Pustaka Azzam, juz 6, hal. 353.

⁶² Abu Fida Isma’il Bin Umar Bin Katsir Al-Quraisy, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar et.al, dari judul *Lubabut Tafsir min Ibni Katsir*,..., Jilid 2, hal. 228.

tulang rusuk Adam sendiri. Berangkat dari pemahaman ini kemudian melahirkan kesan negatif terhadap wanita. Pandangan ini kemudian berimplikasi luas pada kehidupan wanita, karena Hawa sebagai wanita yang tercipta dari bagian tubuh laki-laki (Adam), sehingga menghadirkan sebuah kesan bahwa wanita adalah *sub-ordinat* bagi laki-laki. Wanita hanya sebagai *the second human being*, makhluk kelas dua. Wanita bukan makhluk yang penting, ia hanya pelengkap yang tercipta dari laki-laki dan hanya diciptakan untuk kepentingan laki-laki. Maka konsekuensi dan akibatnya adalah wanita tidak pantas menjadi pemimpin, tidak pantas berada di depan, dan lain sebagainya.⁶³

1. Term Wanita dalam Al-Qur'an

a. *Al-Bint*

Kalau anak laki laki menggunakan kata ابن maka anak wanita menggunakan dengan kalimat ابنة Dan akar kata yang sama juga lahir kata بنت (anak perempuan) yang sewazan dengan kata *fi'lun* فعل . Huruf ta (ت) pada kata بنت buka *tâ mu'anats* yang lebih populer dalam bahasa Arab menurut al-Jawhari *ilah* menyebut بنات jamaknya ialah بنات untuk anak perempuan bukannya ابنته berbeda dengan bentuk jamak kata بنت yang secara khusus menunjuk kepada anak anak perempuan yang dalam bahasa arabnya بنات seperti dalam al Quran surat al-Nisâ'/4 ayat 23, atau dalam Al-Qur'an surat al-Ahzâb/33 ayat 59, atau dalam surat al-An'am/6 ayat 100

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَ
وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ^٤

Mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin sekutu-sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakannya (jin-jin itu). Mereka berbohong terhadap-Nya (dengan mengatakan bahwa Allah mempunyai) anak laki-laki dan anak perempuan, tanpa (dasar) pengetahuan.) Mahasuci dan Mahatinggi Dia dari sifat-sifat yang mereka gambarkan.

b. *Al-Muḥshanât*

Selanjutnya wanita diungkapkan dengan istilah *al-muḥshanât*, kata tersebut setidaknya mempunyai tiga makna:

1. Wanita merdeka.

⁶³ Saidah, *Perempuan Dalam Bingkai Undang Undang Perkawinan Indonesia, ...*, hal. 4

2. Wanita yang menjaga diri.
3. Wanita bersuami.⁶⁴

c. *Al-Mar'ah*

Dari sejumlah kata *imra'ah* dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk pada umumnya bermakna istri, baik itu istri shalihah maupun istri yang ingkar pada suami yang membawa kebenaran risalah dari Allah Swt. Adapun kata *imra'ah* yang tidak bermakna istri tetapi menunjuk pada perempuan yang belum kawin (gadis), dan ada pula kata *imra'ah* untuk menyebutkan perempuan secara umum tanpa membedakan yang sudah kawin (istri atau janda) dan yang belum kawin (gadis).⁶⁵

d. *Al-Nisā*

Adapun kata *al-nisā* dalam Al-Qur'an baik dalam bentuk tunggal atau jamak disebutkan sebanyak 4 kali penyebutan. Keempat penyebutan *al-nisā* di atas, dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an menggunakan kata *al-nisā* sebagai bentuk jamak dari kata *al-mar'ah* dan kata *al-nāsi'*. Jika keduanya diperbandingkan, maka kata *al-nāsi'* lebih memberikan cakrawala baru dalam penafsiran, dan lebih dinamis dan lebih berkeadilan gender.

e. *Al-Roqabah*

Al-Roqabah bermakna budak perempuan, term ini memiliki kesamaan dengan *al-Ammat* *الامة* dan juga *milk yamîn* *اليمين ملك* kalimat *milk yamîn* muncul tidak kurang dari 15 kali dalam Al-Qur'an dengan frasa, *ma malakat aimânukum*, *mâ malakat aimânuhum*, *mâ malakat aimâhunna*, *mâ malakat yamînuka*. Disamping ter "*milk yamîn*" terdapat term "*al riq*" yang menurut kalangan ulama tradisional maknanya indentik dengan "*milk yamîn*". Term ini berulang 6 kali dalam Al-Qur'an dalam bentuk kata *raqabah* dan *al-riqâb*, QS. al-Balad/90 ayat 13. Kata *al-raqabah* biasanya terkait dengan pembebasan perbudakan. Secara historis upaya memahami konsep *al-raqabah* telah dimulai sejak masa klasik, pertengahan, modern.

Sedangkan Ulama tradisional klasik semisal al-Syafi'i, al-Thabari dan Ibnu Kasir memahami *al-raqabah* sebagai hubungan seksual tanpa akad nikah dengan budak perempuan. Sementara ulama tradisional Kontemporer semisal Muhammad As'ad, al-Maraghi, Mahmud Yunus, M. Qurais Shihab dan Syamsu Ali memahami *al-raqabah* sebagai hubungan seksual dengan budak wanita dengan akad nikah.⁶⁶

⁶⁴ Abul Fadhl Hubaisy Tibilis dan Mehdi Mohaqqueq, *Kamus Kecil Al-Qur'an Homonim Kata Secara Alfabetis*, diterjemahkan oleh Musa Muzauwir dari judul *Wujud Al-Qur'an*, ..., hal. 278.

⁶⁵ Noor Huda Noer, "Perempuan dalam Perspektif Filsafat Alquran," dalam *Jurnal Al-Risalah*. Vol. X, No. II, Tahun 2010, hal. 153.

⁶⁶ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, ..., Vol. II, Kelompok 11, hal. 669

f. *Al-Shāhibah*

Kata *shāhibah* dalam Al-Qur'an disebutkan 4 kali. Istilah ini Allah gunakan dalam menyebutkan istri yang berpisah dari suaminya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Al-Qur'an menggunakan lafadz, "*Shāhibah*" ketika hubungan secara fisik dan pemikiran antara suami istri tersebut yang telah berpisah. Karena itu, hampir sebagian besar untuk menggambarkan fenomena pada Hari Kiamat, Al-Qur'an menggunakan lafadz, "*Shāhibah*". Allah Swt berfirman dalam surat Abasa/8 ayat 34-36:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ

Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, (dari) ibu dan bapaknya, serta (dari) istri dan anak-anaknya.

Karena hubungan fisik dan pemikiran di antara keduanya telah terputus. Pertama, karena kematian, dan kedua karena huru hara pada hari kiamat. Makna *Shāhibah* صاحبة adalah istri زوجة.⁶⁷

g. *Al-Umm*

Konsep selanjutnya wanita diungkapkan dengan istilah *al-umm* (Ibu), kata tersebut berasal dari akar kata *amma-yaummu* yang berarti "meneladani, menumpu, dan menuju". merupakan lawan dari ayah. Yaitu orangtua wanita terdekat yang telah melahirkannya atau orang tua wanita jauh yang telah melahirkan orang yang melahirkannya. Oleh karena itu Hawa dikatakan sebagai ibu kita, meskipun antara kita dan Hawa terdapat banyak perantara.⁶⁸ Dari akar kata yang sama lahir antara lain kata *ummat*, yang berarti semua kelompok yang dihimpun oleh sesuatu, seperti agama, waktu, atau tempat yang sama. Berikut kata *umm* bila disandarkan dengan kata lain, misalnya disandarkan dengan أم القرى maka artinya kota Makkah. Dikatakan demikian karena tempat tersebut merupakan kiblat bagi masyarakat dan karena keagungannya kota tersebut maka layak dihormati, sebagaimana sikap hormat kepada seorang ibu.⁶⁹

Setidaknya kata *al-Umm* memiliki empat makna, yaitu:

- 1) *Ibu*, sebagaimana disebutkan dalam surat a-Nisa/4 ayat 23 Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ...

⁶⁷ Dhuha Abdul Jabbar dan Burhanuddin, *Ensiklopedi Makna Al-Qur'an*,..., hal. 368.

⁶⁸ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Kamus Al-Qur'an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing Dalam Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan, dari judul *Al-Mufradat fi Gharibil Al-Qur'an*, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2012, jilid 1, hal. 81.

⁶⁹ Dhuha Abdul Jabbar dan Burhanuddin, *Ensiklopedi Makna Al-Qur'an*,..., hal. 60.

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, ...”

Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak wanita adalah anak wanita, cucu wanita, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

- 2) *Persemayaman*, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Qori’ah/101 ayat 8-9 Allah berfirman:

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ

“Adapun orang yang ringan timbangan (kebaikan)-nya, tempat kembalinya adalah (neraka) Hawiyah.” Yakni, tempat persemayamannya adalah neraka jahanam.

- 3) *Lauh al-Mahfudz*, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Zukhruf/43 ayat 4 Allah berfirman:

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ

“Dan sesungguhnya (Al-Qur’an) itu berada di dalam Ummul Kitāb (Lauh Mahfuz) di sisi Kami, benar-benar (bernilai) tinggi, dan penuh hikmah.”

- 4) Setiap ayat yang muhkam di antara ayat-ayat berkenaan dengan syariat dan lain-lain. Makna ini terdapat dalam ayat Ali Imran/3 ayat 7 Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ
مُتَشَبِهَاتٌ ...

“Dia-lah yang menurunkan at Kitab (al-Quran) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi al-Quran....” Yakni, ayat-ayat yang tidak berubah hukumnya.⁷⁰

Al-umm bentuk jamaknya *ummahât*, dalam Al-Quran Kata *ummahât* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung. Sedang kata *al-wâlidât* maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa Al-Qur’an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik daripada air susu lainnya. Dengan menyusunnya bayi kepada ibu

⁷⁰ Abul Fadhl Hubaisy Tibilis dan Mehdi Mohaqeq, *Kamus Kecil Al-Qur’an Homonim Kata Secara Alfabetis*, diterjemahkan oleh Musa Muzauwir dari judul *Wujuh Al-Qur’an, ...*, hal. 72.

kandung, anak merasa lebih tenang, damai, sebab menurut penelitian ilmuan ketika bayi menyusu kepada ibu kandung, bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dan wanita yang lain.⁷¹

h. *Al-Untsā*

Ia berasal dari kata *ināts*, yang memiliki dua makna asal. *Pertama* ia bermakna “berhala” seperti yang terkandung dalam surat al-Nisa/4 ayat 117:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنشَاءً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا^ل

Mereka tidak menyembah selain Dia, kecuali berhala dan mereka juga tidak menyembah, kecuali setan yang durhaka.

Makna yang *kedua* adalah “perempuan”⁷² seperti yang terkandung dalam surat al-Syura/42 ayat 50:

أَوْ يَزُوجُهُمْ ذُكْرًا وَاُنثَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ^ق

Atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.

perempuan adalah kebalikan dari laki-laki. Aslinya kedua lafazh ini diucapkan untuk mengungkapkan 2 buah jenis kelamin. Akan tetapi ketika jenis perempuan selalu lebih lemah dari pada laki-laki dalam semua jenisnya, maka sesuatu yang lemah dalam pekerjaannya dikatakan sebagai perempuan. Seperti ucapan *Hadidun Anitsun* (tukang besi perempuan).⁷³

i. *Al-Wālidah*

Adapun kata *wālidah* dalam Al-Qur’an baik dalam bentuk tunggal atau jamak disebutkan sebanyak 4 kali penyebutan. Keempat penyebutan tersebut mengandung arti ibu. Kata *wālidah* berasal dari akar kata (*walada-yalidu-wilādatan-wa-wilādan*) yang berarti melahirkan. Abul Hasan berkata: "Kata *al-waladu* dapat bermakna anak laki-laki dan anak

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, ..., Vol. I, Kelompok 19, hal. 609.

⁷² Abul Fadhl Hubaisy Tibilis dan Mehdi Mohaqqueq, *Kamus Kecil Al-Qur’an Homonim Kata Secara Alfabetis*, diterjemahkan oleh Musa Muzauwir dari judul *Wujud Al-Qur’an*, ..., hal. 73.

⁷³ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Kamus Al-Qur’an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing Dalam Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan, dari judul *Al-Mufradat fi Gharibil Al-Qur’an*, Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2012, jilid 1, hal. 104.

perempuan. Seorang bapak disebut *wâlid* sedangkan ibu disebut dengan *wâlidah*, dan untuk keduanya disebut dengan *wâlidaini*.⁷⁴

j. *Al-Zaujah*

Al-Zauj bisa diartikan lelaki atau wanita. Sebagaimana dalam surat al-Ahzaab/33 ayat 6 Allah Swt berfirman: "...dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka..." Asal katanya ialah dua bilangan yang menyatu dalam batin, meskipun secara lahiriyah menunjukkan dua bilangan. lelaki dan wanita disebut *Zauj*, untuk menunjukkan bahwa menurut kebutuhan fitrah, hendaknya lelaki dan wanita itu menyatu. Lelaki sebagai suami, dan wanita sebagai istri. Kedua pihak saling membutuhkan satu terhadap lainnya, sehingga seolah-olah keduanya telah menyatu.⁷⁵ Ia juga mengandung makna setiap satu ada bersamanya yang lain daripada jenisnya, bentuk yang memiliki lawan baginya seperti, basah dan kering, lelaki dan wanita, malam dan siang, pahit dan manis.⁷⁶

Kata *azwaj* di dalam Al-Quran mencakupi makna yang berbeda-beda, bersesuaian dengan kaitan dan hubungan yang dibincangkan, Kata *al-Zauj* setidaknya memiliki enam arti, yaitu:

- 1) *Macam*, sebagaimana disebutkan dalam surat Qaf/50 ayat 7 Allah berfirman:

... مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ^{٧٤}

“(Demikian pula) bumi yang Kami hamparkan serta Kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kukuh dan Kami tumbuhkan di atasnya berbagai jenis (tetumbuhan) yang indah”

- 2) *Teman sejawat*, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Shaffat/37 ayat 22 Allah berfirman:

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ^{٧٥}

(Lalu, diperintahkan kepada para malaikat,) “Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah”

- 3) *Pasangan*, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Najm/53 ayat 45 Allah berfirman:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى^{٧٦}

⁷⁴ Ar-Raghib Al-Asfahani, Kamus Al-Qur'an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing Dalam Al-Qur'an, diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan, dari judul Al-Mufradat fi Gharibil Al-Qur'an, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2012, jilid 3, hal. 817.

⁷⁵ Dhuha Abdul Jabbar dan Burhanuddin, *Ensiklopedi Makna Al-Qur'an*,..., hal. 292.

⁷⁶ Zulkifli Mohammad Yusoff, et.al., *Kamus Al-Qur'an*,..., hal. 98.

“Bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”⁷⁷

- 4) *Suami atau Istri*, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah/2 ayat 35 Allah berfirman:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ...

“Kami berfirman, “Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga...”

- 5) *Sesama*, sebagaimana disebutkan dalam surat al-A’raf/7 ayat 189 Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا...

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya...”

- 6) *Golongan*, sebagaimana disebutkan dalam surat Thaha/20 ayat 131 Allah berfirman

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...

“Janganlah sekali-kali engkau tujukan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah Kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka (sebagai) bunga kehidupan dunia...”⁷⁸

E. Kedudukan Wanita

Setelah kita melihat dan mengetahui makna wanita yang ada di dalam Al-Qur’an, pada sub bab ini kita akan melihat dan mengetahui bagaimana sejarah pada zaman dahulu hingga sekarang masyarakat memperlakukan dan memposisikan kedudukan wanita. Permasalahan seputar wanita saat ini telah menempati prioritas diberbagai bidang dan sektor-sektor. Berbagai lembaga organisasi yang menyambut aspirasi kaum wanita, baik dalam skala nasional ataupun internasional banyak bermuculan. Tidak asing lagi bagi kita dengan kehadiran dan kelahiran organisasi-organisasi kewanitaan bertaraf internasional. Semuanya itu merupakan usaha penuh semangat dan berisi misi-misi kewanitaan. Mereka mencoba menyajikan peranan yang tepat dan layak kepada kaum wanita dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Kedudukan Wanita Sebelum Datangnya Islam

⁷⁷ Abul Fadhl Hubaisy Tibilis dan Mehdi Mohaqqueq, *Kamus Kecil Al-Qur’an Homonim Kata Secara Alfabetis*, diterjemahkan oleh Musa Muzauwir dari judul *Wujud Al-Qur’an*, ..., hal. 150.

⁷⁸ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Kamus Al-Qur’an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing Dalam Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan, dari judul *Al-Mufradat fi Gharibil Al-Qur’an*, jilid 1, hal. 151.

a. Masa Yunani Kuno

Dalam masyarakat Yunani yang melahirkan banyak para pemikir, terutama para filosof, hak dan kewajiban wanita sangat sedikit disinggung. Di antara kalangan elite mereka, wanita-wanita dipisahkan (disekap) dalam istana-istana. Sementara itu di kalangan bawah, wanita menjadi komoditi yang diperjual belikan. wanita yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekangan dan kekuasaan suaminya. Mereka tak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada.⁷⁹ Seorang wanita dianggap sebagai produk yang sepenuhnya dimiliki oleh suami, di satu sisi dia meminta perpisahan dalam kondisi apa pun, sedang wanita-wanita tersebut juga tidak mendapatkan hak warisan sedikitpun.⁸⁰

Wanita di Yunani terkelompokan menjadi 3 macam:

- 1) Wanita pelacur yang semata-mata mereka bertugas sebagai pemuas nafsu laki-laki semata.
- 2) Wanita selir yang tugasnya adalah bertanggung jawab dalam merawat kesehatan tubuh dan kesehatan tuannya, mendikan, memijat dan lain sebagainya.
- 3) Para istri yang bertugas dalam perawatan dan pendidikan anak-anak sama seperti apa yang dilakukan oleh para pengasuh anak dewasa ini.⁸¹

Bahkan filofof sendiri padamasa itu ada sebagian dari mereka yang menganggap bahwa wanita tak lebih hanya sebagai hamba sahaya dan budak seks, seperti beberapa pendapat para filosof berikut ini: *Pertama*, Filosof Demosthenes berpendapat wanita hanya berfungsi melahirkan keturunan. *Kedua* Aristoteles menganggap wanita sederajat dengan hamba sahaya. *Ketiga* Filosof Plato menilai, kehormatan lelaki pada kemampuannya memerintah, sedangkan 'kehormatan' wanita menurutnya adalah pada kemampuannya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dan hina sambil terdiam tanpa memiliki hak berbicara.⁸²

b. Masa Romawi

⁷⁹ Bagas Luay Ariziq, "Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam" dalam *Jurnal Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2022, hal. 6.

⁸⁰ Abdul Jalil, "Jender Dalam Kisah-Kisah Al-Qur'an" dalam *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. I, No. I, Tahun 2011, hal. 5.

⁸¹ R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)" dalam *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II, No. 1, Tahun 2017, hal. 16.

⁸² Asmanidar, "Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah (The women's Position in Ancient Greece, Athens) (Sekitar Tahun 1050-700 SM)" dalam *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No II, Tahun 2015, hal. 17.

Pandangan masyarakat Romawi sudah terbiasa melihat wanita layaknya balita, atau layaknya anak remaja yang harus selalu diawasi. Keadaan wanita tidak lebih baik dari keadaan wanita lain dalam peradaban kuno pada zamannya. Mereka sangat membenci apabila memiliki keturunan seorang anak wanita, bahkan mereka memiliki tradisi yang melegalkan seorang ayah membunuh anak wanitanya yang baru lahir. Sebaliknya mereka akan sangat bangga ketika seorang istri melahirkan anak laki-laki. Hal itu karena seorang laki-laki dianggap sebagai sumber pendapatan bagi suatu keluarga, sehingga perannya juga dianggap penting.

Hukum Romawi menghilangkan hak-hak sipil kaum wanita dalam seluruh aspek kehidupannya. Sebelum menikah seorang wanita berada di bawah kewenangan kepala rumah tangga, yaitu ayahnya atau kakek dari pihak ayahnya. Kewenangan ini menguasai seluruh kehidupan wanita. Dia mempunyai hak untuk menghukum mati atau membuang wanita dari keluarga atau bahkan menjual wanita untuk dijadikan budak. Setelah melangsungkan pernikahan kewenangan penguasaan dari ayah beralih kepada suaminya secara mutlak dan berakhirlah seluruh hubungan dengan keluarga wanita.⁸³

c. Masa Mesir Kuno

Dalam sistem kerajaan, tahta diwariskan kepada kaum laki-laki, hal ini terbukti juga pada hukum perkawinan pada masa itu, di mana raja Fir'aun hanya memiliki satu istri sah, sementara ia mempunyai hak untuk mengambil banyak selir. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan ahli waris tahta kerajaan. Dengan demikian, sistem sosial yang berlaku memosisikan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial (patriarki), wanita Mesir Kuno usia 12 tahun sudah memasuki usia nikah. Setelah menikah ia pindah ke rumah suaminya.⁸⁴

Pandangan dan anggapan masyarakat Mesir terhadap kaum wanita sudah sedemikian merosot, mereka beranggapan bahwa wanita tidak lebih dari sebuah alat pemuas nafsu laki-laki, wanita juga tidak dibolehkan untuk keluar rumah berkiprah halnya seperti laki-laki.

⁸³ Fatimah Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam*, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dan Kundan D. Nuryakien, dari judul *women in islam: A Discourse in Rights and Obligations*, Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2001, hal. 35.

⁸⁴ Miftakhuddin, *Sejarah Peradaban Dunia Lengkap Dari Era Manusia Pertama Hingga Perang Dunia Kedua*, Yogyakarta: Unicorn Publishing, 2019, hal. 124.

Akibatnya wanita tidak memiliki hak apapun selain mengatur dan mengurus rumah tangganya.⁸⁵

d. Negri India

Wanita dipandang sebagai sumber dosa serta sumber akan kerusakan akhlak dan Agama. Seorang istri di India terbiasa memanggil suaminya dengan “Yang Mulia”, atau bahkan “Tuhan”, karena laki-laki memang dipandang dan dianggap sebagai penguasa bumi. Seorang istri tidak pernah makan bersama suaminya. Bahkan seorang wanita harus memuja suaminya, ia juga harus melayani ayah dari suaminya. Karena wanita dianggap sebuah barang yang dimiliki suami, dan wanita juga harus tunduk kepada anak-anaknya. Seorang wanita India dijadikan permainan nafsu kebinatangan belaka, masyarakat India memandang hubungan seks antara seorang laki-laki dan wanita sebagai sesuatu yang menjijikkan dan dzalim.⁸⁶

Sikap masyarakat India terhadap kaum wanita pernah tumbuh adat sangat merendahkan martabat wanita. Hal ini dapat diketahui dari kitab-kitab kuno seperti Veda dan Manu. Dalam Veda dikatakan bahwa wanita merupakan benda belaka, yang hanya sebagai barang pelengkap bagi kaum pria dan karena itu mereka hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga saja.⁸⁷

e. Masyarakat Yahudi

Menurut pemahaman masyarakat Yahudi, martabat wanita sama dengan martabat seorang pembantu. Wanita yang sedang menstruasi dianggap sebagai wanita najis, oleh karena itu mereka harus dijauhkan. Seorang wanita yang sedang mengalami menstruasi dilarang untuk bersentuhan dengan suaminya, suami tidak boleh memberikan apapun kepada istrinya sekalipun berupa barang yang bentuknya panjang dan tidak akan menyentuhnya maupun mengambil sesuatu dari tangan sang istri. Suami juga tidak diperbolehkan memakan masakan sang istri karena makanan tersebut dianggap tidak layak untuk dikonsumsi karena telah kotor. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk makan bersama ataupun tidur dalam satu ranjang. Bahkan mereka tidak

⁸⁵ Engineer, A.A, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, diterjemahkan Oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, dari judul *The Rights of women in Islam*, Yogyakarta: LSPPA, 2000, hal. 36.

⁸⁶ R. Magdalena, “Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)” dalam *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*,..., hal. 18.

⁸⁷ Adi Syhardi, *Status Wanita di dalam Agama Budha Suatu Uraian Singkat*, Jakarta: Yayasan Dharma Duta Carika, 1986, hal. 8.

diperbolehkan melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan yang sama.⁸⁸

Dapat diketahui bahwa peraturan-peraturan tersebut jelas sangat merendahkan wanita, orang-orang Yahudi jelas lebih menyukai anak laki-laki dibandingkan dengan anak wanita. Karena wanita dianggap sebagai sumber dosa.

f. Masyarakat Kristen

Untuk memahami alasan dibalik penghinaan wanita di Barat selama berabad-abad, kita perlu menganalisa kedudukan ekstrim yang dipegang para petinggi suci Kristen terhadap wanita:

1. “Wanita adalah alat yang digunakan Iblis untuk memperoleh kemenangan atas jiwa kita.” (St. Cyprian, p. 79).
2. “Wanita adalah racun dari ular berbisa, dendam seekor naga.” (St. Gregory the Great, p. 79).
3. “Wanita adalah anak kebohongan, penjaga neraka, musuh kedamaian, karenanya Adam kehilangan Surga.” (St. John Damascene, p. 79)

Dapat kita lihat bahwa banyak pendeta Kristen lebih memilih kehidupan salibas (pembujangan) daripada menikahi wanita. Perkawinan dipandang sebagai perbuatan yang terlalu bersifat duniawi, ia akan mengalikan seseorang dari mencurahkan seluruh waktunya kepada Tuhan. Di zaman modern, sistem peribadatan ini terbukti penuh dengan persoalan. Sekarang ini sangat sedikit orang bersedia untuk mengambil (hidup) salibas dan bergabung dengan kepasturan. Bahkan jumlah orang-orang muda yang terlihat beribadah di biara-biara semakin berkurang.⁸⁹ Demikian bahwa anggapan di atas sangat jelas merendahkan kedudukan wanita.

g. Masyarakat Arab

Bangsa Arab adalah bangsa yang saat ini menduduki wilayah Timur Tengah. Sebelum lahirnya Islam, bangsa Arab adalah bangsa yang tidak tercatat di peta dunia. Artinya, mereka adalah bangsa yang tidak memiliki peran besar dalam peradaban manusia kala itu. Oleh karena itulah, mereka tidak dianggap oleh bangsa-bangsa lainnya. Salah satu yang menjadikan bangsa Arab tidak mempunyai peran besar

⁸⁸ A. Nunuk Prasetyo Murniati, *Pengaruh Agama Terhadap Ideologi Gender, dalam Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993, hal. 7.

⁸⁹ Abdullah al-Kahtany, *Hak-Hak Wanita; Sebuah Tinjauan Sejarah*, diterjemahkan oleh Ummu Abdillah al-Buthoniyah dari judul *Women's Rights; A Historical Perspective*, t.tp. Maktabah Roudhotul Muhibbin, 2008, hal 24.

dan signifikan dalam peradaban manusia dikarenakan budaya jahiliah mereka.⁹⁰

Budaya jahiliah mereka dapat kita lihat dalam perlakuan mereka terhadap wanita. Saat itu kaum wanita memiliki posisi yang buruk dibanding wanita lain di dunia ketika itu. Mereka dianggap sebagai benda mati yang tidak memiliki hak apapun, termasuk hak untuk dihormati. Seorang pria bisa mengawini wanita berapa pun yang dia suka, dan dapat menceraikannya kapan saja dia mau. Bila seorang ayah tahu bahwa anaknya yang lahir adalah seorang wanita, maka dia akan bersedih bercampur marah. Terkadang bayi wanita itu dikubur hidup-hidup. Kehidupan yang keras dan menantang mendorong mereka untuk memiliki anak laki-laki saja. Walaupun begitu, tidak semua bayi wanita mereka kubur.⁹¹

Banyak lagi hubungan antara wanita dan laki-laki yang di luar kewajaran, seperti:

- 1) Perkawinan spontan, seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada pria lain yang menjadi wali wanita, setelah itu dia bisa mengawininya setelah menyerahkan mas kawin kepada wali wanita seketika itu pula.
- 2) Para laki-laki boleh mendatangi wanita sekehendak hatinya, yang disebut sebagai wanita pelacur.
- 3) Pernikahan *Istibdha'*, seorang suami menyuruh istrinya bercampur dan tidur dengan laki-laki lain, hingga mendapat kejelasan bahwa istrinya hamil. Kemudian sang suami mengambil istrinya kembali bila menghendaki, hal tersebut dilakukan karena sang suami menghendaki kelahiran seorang anak yang pintar dan baik.
- 4) Pria dan wanita bisa saling berhimpun dalam berbagai medan peperangan. Untuk pihak yang menang, bisa menawan wanita dari pihak yang kalah dan menghalalkannya menurut kehendaknya.⁹²

Melihat kondisi di atas, dapat dikatakan bahwa pada masa jahiliah, wanita dan rasa hormat wanita tidak memiliki tempat di setiap lini masyarakat umum, sehingga wanita selalu menjadi sasaran empuk bentuk buruk dan wanita senantiasa mengemban rasa malu. Dengan demikian, akan dijelaskan dua gambaran wanita pada masa pra-Islam sebagai berikut:

⁹⁰ Kartika Sari, *Sejarah Peradaban Islam*, Bangka Belitung: Shiddiq Press, 2015, hal. 12.

⁹¹ Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, Riau: Yayasan Pustaka Riau, 2013, hal. 26.

⁹² Siti Zubaidah, *Sejarah Peradaban Islam*, Medan: Perdana Publishing, 2016, hal. 12.

Pertama, tempat dan status sosial wanita lebih rendah daripada laki-laki. Tempat wanita selama periode jahiliyah lebih rendah dan lebih mengerikan daripada tempat laki-laki. Bahkan bukan hanya itu, orang-orang jahiliyah merasa dan beranggapan bahwa wanita layaknya barang yang dapat dijual, layaknya uang tunai dan kendaraan atau bahkan hewan, untuk mereka gunakan sesuka hati mereka.

Kedua, wanita tidak berhak menimba ilmu di sekolah dan hanya dimanfaatkan sebagai pekerja dan pemuas nafsu laki-laki. Pada masa jahiliyah, hak untuk melakukan pendidikan bagi wanita adalah sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Mereka tidak diperlihatkan etika dan moral yang tinggi dan baik, namun sebaliknya mereka selalu diberlakukan secara khusus sebagai alat untuk memenuhi keinginan dan kepuasan laki-laki.⁹³

Perzinahan mewarnai setiap lapisan masyarakat, tidak hanya terjadi di lapisan tertentu atau golongan tertentu, kecuali hanya sebagian kecil dari kaum pria dan wanita yang memang masih memiliki keagungan jiwa. Ada pula kebiasaan di antara mereka yang mengubur hidup-hidup bayi wanitanya, karena takut aib dan karena kemunafikan, atau ada juga yang membunuh anak laki-laknya, karena takut miskin dan kelaparan.⁹⁴

2. Kedudukan Wanita Setelah Datangnya Islam

Setelah kita mengetahui keadaan serta kondisi wanita sebelum hadirnya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw, dan kita tahu ada banyak peradaban-peradaban besar yang lahir dan berkembang di dunia, seperti Romawi, Cina, Yunani, Mesir, India, dan lainnya. Disamping itu juga dikenal adanya agama-agama besar seperti Budha, Nasrani, Zoroaster, Yahudi dan lainnya. Akan tetapi semua peradaban dan agama tersebut tidak menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap wanita, bahkan mereka terhadap hak-hak dari kaum wanita cenderung tidak menghargai sama sekali.⁹⁵

Setelah kedatangan Islam yang dibawa Nabi Muhammad, ia adalah seorang Nabi yang secara utuh berpengaruh dalam mendobrak dan merubah pola kehidupan masyarakat saat itu, serta mampu meninggalkan suatu warisan jahiliyah agama besar lain sebelumnya. Sumber ilmu pengetahuan, mengenal kehidupan Nabi Muhammad. Al-Qur'an sebagai

⁹³ Bagas Luay Ariziq, "Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam" dalam *Jurnal Keislaman*, ..., hal. 6.

⁹⁴ Aini Aryani, *Wanita Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019, hal. 32.

⁹⁵ R. Magdalena. "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)" dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II, No. 1, Tahun 2017, hal 34.

kitab suci umat muslim yang diyakini sebagai wahyu Allah yang disampaikan kepada nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril As., wahyu yang berisikan firman dan kehendak Allah, sumber tertinggi bagi keyakinan Islam, inspirasi dalam menjalani kehidupan menurut pandangan muslim.⁹⁶

Satu-persatu ajaran Islam mampu menjawab dan mulai mengakhiri serta mengentas segala bentuk tindak kekerasan terhadap wanita, baik di dalam ataupun di luar rumah tangga. Islam yang dibawa Nabi Muhammad mampu mempersaudarakan orang-orang *Muhâjirîn* dan *Anshâr* khususnya pada saat itu, dengan tujuan agar saling tolong menolong dalam kebaikan, saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di antara kerabatnya. Maka persaudaraan ini membuat fanatisme jahiliyah menjadi redup, di samping itu agar perbedaan-perbedaan warna kulit, daerah, keturunan dan jenis kelamin tidak mendominasi, agar seseorang tidak merasa lebih unggul dan merasa direndahkan kecuali karena ketakwaan.⁹⁷

3. Kedudukan Wanita Abad Modern

Agama Islam telah banyak memecahkan problematika wanita yang terjadi pada masa sebelum kedatangan Islam. Di antaranya memberikan status dan martabat yang tinggi bagi wanita serta mengakui hak individual mereka. Namun, kita tahu tidak seluruh bangunan masyarakat sedemikian rupa membuat laki-laki lebih bernilai, sehingga memungkinkan mereka merebut tempat utama dalam masyarakat, dan lagi-lagi membuat posisi wanita terabaikan.⁹⁸

Bahkan dalam praktiknya, masyarakat modern belum mampu menyelesaikan kontradiksi ini. Dalam perjalannya masih banyak kita jumpai dan kita rasakan pada zaman sekarang ini tindak kekerasan yang terjadi, terlebih kekerasan kepada wanita. Kekerasan tersebut bukan hanya dilakukan oleh masyarakat awam ataupun terbelakang, justru yang menjadi sangat disesali bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi dan dilakukan oleh *public figur*, tidak jarang kita jumpai melakukan tindak kekerasan terhadap wanita. Sebagai contoh drama Clinton-Lewinsky,⁹⁹ tindakan tidak wajar bisa saja terjadi pada masyarakat biasa, namun tidak diharapkan (terjadi) pada pimpinan tertinggi negara yang paling berkuasa di dunia.¹⁰⁰

⁹⁶ Rianawati, *Sejarah dan Peradaban Islam*, Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2010, hal. 27.

⁹⁷ Siti Zubaidah, *Sejarah Perdaban Islam*,... hal. 23.

⁹⁸ Ana Bilqis Fajarwati, "Tafsir Gender Dalam Tafsîr Al-Manâr Tentang Asal Kejadian Perempuan" dalam *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. III, No. I, Tahun 2013, hal 53.

⁹⁹ Bill Clinton Presiden Amerika Serikat 1995, Monica Lewinsky pegawai magang gedung putih.

¹⁰⁰ Siti Zubaidah, *Sejarah Perdaban Islam*,..., hal 35.

Kekerasan terhadap wanita yang terjadi dalam kasus rumah tangga secara khusus kerap tidak terdeteksi oleh orang sekitar, apalagi oleh negara. Hal tersebut tidak terdeteksi karena kekerasan terjadi pada ruang tertutup. Hal ini menyebabkan jumlah korban kekerasan terhadap wanita sulit didapatkan angka pastinya. Namun demikian, sejak lembaga-lembaga layanan sosial yang melakukan pelayanan terhadap korban kekerasan berkembang, juga adanya payung hukum yang melindungi hak korban kekerasan, korban kekerasan mulai bisa mencari dan meminta pertolongan. Namun tentu masih banyak yang belum berani untuk menampakkan diri mereka atas kekerasan yang terjadi kepada dirinya.¹⁰¹

Kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks Indonesia, tentu tidak terlepas dari realita sosial budaya Indonesia, yakni budaya patriarki. Budaya yang secara umum menyatakan, menyebut dan membenarkan kekuasaan laki-laki atas wanita, budaya ini merupakan salah satu budaya yang menimbulkan sikap apriori dan diskriminatif terhadap kaum wanita.¹⁰²

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita berdasarkan laporan Komnas Perempuan pada tahun 2019 tercatat 11.105 kasus atau 75% dari seluruh kasus kekerasan terhadap wanita secara keseluruhan selama satu tahun yang dilayani oleh lembaga mitra Komnas Perempuan. Pada tahun 2020 Jumlah kasus kekerasan terhadap wanita sebesar 299.911 kasus.¹⁰³

Jumlah kasus yang kita lihat juga tidak selalu menunjukkan situasi yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut karena melihat terbatasnya lembaga penyedia layanan dan terbatasnya akses korban kekerasan pada penyedia layanan yang ada, maka dapat dipastikan jumlah kasus kekerasan terhadap wanita yang sesungguhnya jauh lebih banyak. Paling tidak data diatas cukup akurat untuk menunjukkan dua hal, *pertama* yaitu adanya kasus kekerasan terhadap wanita yang cukup banyak di masyarakat dan *kedua* adanya kemauan korban untuk mulai mencari pertolongan untuk mengatasi kekerasan yang menimpa mereka.¹⁰⁴

Selanjutnya mari kita lihat beberapa kasus yang telah terjadi pada masa modern ini tentang kerugian yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung kepada wanita:

a. Perselingkuhan

¹⁰¹ Nur Rofiah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, No.1 Tahun 2017, hal. 33.

¹⁰² Nurachmad, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebuah Tinjauan Yuridis Kriminologis” dalam *Jurnal Rechtsens*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2013, hal. 100.

¹⁰³ <http://www.komnasperempuan.go.id/siaran-press-detail/-catahu-2020-komnas-perempuan-lambar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses pada jum'at 17 Maret 2023.

¹⁰⁴ Nur Rofiah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, ..., hal. 33.

Perselingkuhan dan seks yang terjadi di luar pernikahan (extramarital) menjadi bagian kebebasan hidup dari sebagian besar masyarakat Barat dan masyarakat yang terbaratkan (kebarat-baratan). Bahkan anggapan mereka kesetiaan dalam pernikahan pada masa sekarang ini telah menjadi sesuatu yang terlalu idealis.¹⁰⁵ Perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya mereka telah dikhianati oleh suaminya sendiri. Dalam kasus ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan wanita lain ataupun suami menikah atau mempunyai istri lagi. Bahkan dapat dikatakan bahwa perselingkuhan merupakan faktor utama yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰⁶

Perselingkuhan juga dianggap sebagai tindakan yang sedang dialami dan dirasakan sebagai penghianatan yang menyakitkan dari suatu kepercayaan dan ancaman dalam suatu hubungan, terutama dalam keberlangsungan suatu hubungan kekeluargaan.¹⁰⁷

b. Kelahiran di bawah umur

Selama program televisi seperti ‘Dr. Ruth Live’ diluncurkan untuk mengajarkan seks terbuka mengudara, hanya angka statistik mengerikan berikut ini yang dapat diharapkan. Pada tahun 1990 saja, sekitar 67% kelahiran remaja terjadi pada ibu yang tidak menikah, hal ini tidak termasuk aborsi. Yang paling mengesankan adalah pada kebanyakan kelahiran saat remaja, seorang istri dibiarkan sendirian menanggung beban ekonomi dan finansial untuk membesarkan bayi yang baru lahir. Kebanyakan para suami yang mengabaikan mereka, dan kemungkinan mereka akan mencari mangsa mudah lainnya. Laki-laki dan wanita bercampur baur dengan bebas satu sama lain tanpa batasan yang layak dalam sebuah masyarakat, dimana hubungan yang seperti ini antara laki-laki dan wanita sudah dianggap biasa.¹⁰⁸

Perkawinan dini yang umum terjadi di masyarakat, tindak tersebut sangat mempengaruhi sebuah tindak kekerasan khususnya yang terjadi dalam rumah tangga. Perkawinan dini dikatakan berkaitan

¹⁰⁵ Abdullah al-Kahtany, *Hak-Hak Wanita; Sebuah Tinjauan Sejarah*, diterjemahkan oleh Ummu Abdillah al-Buthoniyah dari judul *Women's Rights; A Historical Perspective*,... hal 34.

¹⁰⁶ Evi Tri Jayanthi, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang, dalam *Jurnal Dimensi*, Vol. III, No. II, Tahun 2009, hal. 40.

¹⁰⁷ Ridawati Sulaeman, *et.al.*, Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan, dalam *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. VIII, No. III, Tahun 2022, hal. 2317.

¹⁰⁸ Abdullah al-Kahtany, *Hak-Hak Wanita; Sebuah Tinjauan Sejarah*, diterjemahkan oleh Ummu Abdillah al-Buthoniyah dari judul *Women's Rights; A Historical Perspective*,... hal 37.

erat dengan kekerasan karena di usia dini, dari segi emosi masih labil dan belum bisa mengontrol, sehingga menjalani perkawinan di usia muda, lebih rentan untuk bertikai dengan pasangannya dan dengan kondisi dimana emosi belum stabil sehingga sangat mungkin terjadi suami tanpa sadar melakukan sebuah tindak kekerasan terhadap pasangannya.¹⁰⁹

c. Kekerasan seksual

Data di Indonesia saja, catatan tahunan kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita berdasarkan laporan Komnas Perempuan pada tahun 2019 menunjukkan tercatat 11.105 kasus atau 75% dari seluruh kasus kekerasan terhadap wanita secara keseluruhan selama satu tahun yang dilayani oleh lembaga mitra Komnas Perempuan, pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) sebanyak 299.911 kasus.¹¹⁰

Secara umum dampak yang terjadi pada korban kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagian besar melahirkan pengalaman trauma, ketakutan dan khawatir yang berlebihan. Terutama dalam kasus yang terjadi karena unsur pemaksaan dan penindasan. Namun, bagi kasus kekerasan seksual yang terjadi karena konsensual (kesepakatan kedua belah pihak) maka kekerasan model tersebut dianggap sebagai hal yang biasa, sebagai bentuk ekspresi atau bentuk kasih sayang antara orang yang saling mencintai atau bahkan menjadi ajang eksperimen antara kedua belah pihak yang saling mengenal dalam urusan seksual.¹¹¹

Maka menjadi tidak wajar dan keluar dari dasar norma kehidupan pada kasus terakhir diatas.

d. Orang tua tunggal

Orang tua tunggal bukan merupakan jenis yang biasa dalam hubungan sosial manusia sepanjang sejarah. Hanya pada masa bagian terakhir dari abad modern jenis keluarga yang seperti ini berkembang. Meningkatnya angka perceraian dan kelahiran anak-anak dari ibu yang tidak menikah merupakan faktor terbesar dibalik munculnya orang tua tunggal.¹¹²

¹⁰⁹ Ridawati Sulaeman, *et.al.*, Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan, dalam *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, ..., hal. 2318.

¹¹⁰ <http://www.komnasperempuan.go.id/siaran-press-detail/-catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses pada jum'at 17 Maret 2023.

¹¹¹ Istiana Hermawati, *et.al.*, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: B2P3KS Press, 2017, hal. 42.

¹¹² Abdullah al-Kahtany, *Hak-Hak Wanita; Sebuah Tinjauan Sejarah*, diterjemahkan oleh Ummu Abdillah al-Buthoniyah dari judul *Women's Rights; A Historical Perspective*, ... hal 39.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan, perhatian dan kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tuanya. Baik itu dalam sebuah keluarga yang utuh maupun tidak (*single parent*), hal ini penting untuk diperhatikan karena pada tahap perkembangan anak, seorang anak sangat membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya. Sehingga, dalam keluarga *single parent* kebutuhan dan tuntutan peran ganda dari seorang ayah maupun ibu adalah sebuah keharusan dan keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Orang tua tunggal dapat dikatakan sebagai tulang punggung keluarga yang harus mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Adanya peran ganda sebagai ayah sekaligus ibu atau sebaliknya menjadikan orang tua tunggal terkadang tidak mempunyai waktu dan perhatian yang cukup untuk anak-anaknya.¹¹³

e. Kekerasan terhadap wanita dan anak

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang terjadi terhadap wanita dan anak-anak telah meningkat dengan pesat. Hal tersebut telah menjadi norma dalam kehidupan. Di Amerika Serikat misalnya, lebih dari dua juta wanita telah melaporkan kepada polisi serangan dengan kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya. Sistem sosial dan budaya patriarki yang kuat, maka wanita menjadi rentan mengalami kekerasan di setiap tahap kehidupannya, baik di luar maupun di dalam rumah tangga. Dengan beberapa legitimasi, mulai dari filsafat, doktrin agama, hingga hukum positif itu sendiri. Struktur kekuasaan ini secara historis telah terjadi dan menjadi situasi umum di kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kekerasan mudah terjadi pada wanita.¹¹⁴

Salah satu alasan dari sekian banyak alasan dibalik asumsi tersebut, adalah adanya penafsiran keliru dari ajaran Agama, tidak lepas juga dalam agama Islam mengenai wanita oleh sejumlah penafsir. Mereka hanya memusatkan perhatian pada ringkasan yang diambil dari teks dan konteksnya. Atau mereka menyalahkan praktek-praktek yang tidak dapat diterima oleh sebagian muslim yang jahil terhadap ajaran Islam. Demikian juga para penulis tidak memberikan petunjuk pada topik perbandingan antara ajaran Islam dan ajaran agama-agama lain.¹¹⁵

¹¹³ Desy “Pola Asuh Orang Tua Tunggal Dalam Mendidik Agama (Islam) (Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo)” dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XII No. 1 Tahun 2015, hal 77-78

¹¹⁴ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Bildung Pustaka Utama, 2020, hal 3.

¹¹⁵ Abdullah al-Kahtany, *Hak-Hak Wanita; Sebuah Tinjauan Sejarah*, diterjemahkan oleh Ummu Abdillah al-Buthoniyah dari judul *Women’s Rights; A Historical Perspective*, ... hal 2.

Sebelum menutup bab ini, penulis beranggapan bahwa setiap individu yang sedang atau bahkan akan melangsungkan pernikahan hendaknya melakukan pembaharuan tentang makna pernikahan tersebut, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang keluar dari tujuan awal pernikahan dapat dihindari. Juga tujuan awal dari berkeluarga dapat diraih bersama.

BAB IV

Respon Al-Qur`an Atas Tindak Kekerasan Laki-Laki Terhadap Wanita Dalam Rumah Tangga Penafsiran al-Thabari Dan Quraish Shihab

Pada bagian ini akan disajikan gambaran serius tentang respon Al-Qur`an atas tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi kepada wanita. Pembahasan diawali dengan mengurai biografi al-Thabari dan Quraish Shihab yang keduanya sebagai referensi dan acuan utama dalam memahami tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi kepada wanita. Setelah itu akan dijabarkan penafsiran keduanya yang menjadi respon Al-Qur`an. Lalu akan ditampilkan komparasi penafsiran keduanya. Agar pembahasannya makin dalam maka Sebelum mengakhir bagian bab ini, diuraikan juga pembahasan tentang solusi yang ditawarkan Al-Qur`an terhadap tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, berupa pencegahan represif untuk mengatasi istri/suami yang berbuat *nusyuz* atau membangkang.

A. Al-Thabari

1. Biografi al-Thabari

Nama lengkap al-Thabari adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Thabari. Digelar dengan Abu Ja'far karena beliau memilih tidak menikah, dan tidak memiliki anak sampai akhir hayat.¹ Beliau dikenal seorang ulama yang kredibel, khususnya dibidang sejarah dan tafsir. Beliau lahir pada akhir tahun 223 H, ada yang mengatakan 224 H, di Amal, ibu kota Tibristan, Negara Iran. Dan meninggal 311 H/923 M, sementara dari sumber lain dikatakan pada 310 H. Dalam prolog kitabnya, dituliskan beliau wafatnya pada, Senin, 27

¹ Afrizal Nur, *Khazanah Dan Kewibawaan Tafsir Bi Al-Ma'tsur*, Pekanbaru: CV Mulia Indah Kemala, 2015, hal. 110.

Syawwal 310 H. bertepatan dengan 17 Februari 923 M. dalam usia 85 tahun. Saat wafatnya dishalati oleh masyarakat siang dan malam hari, hingga beberapa hari setelah wafatnya. Al-Thabari tumbuh di lingkungan keluarga yang agamis dan cinta kepada ilmu. Pada usia 7 tahun, beliau sudah menghafal Al-Qur`an dan sudah mengimami salat. Bahkan, ketika usianya masih belum genap 9 tahun, beliau sudah menulis hadits. Demi menimba ilmu.²

Rekam Jejak perjalanan menimba ilmu al-Thabari:

Mula-mula al-Thabari menimba ilmu ditanah kelahirannya sendiri, yaitu di kota Amal. Kemudian ia pindah ke negara tetangga dan mencari para ulama guna menimba ilmu dari mereka. Ia pun mengerahkan seluruh kemampuannya, mulai dari menyimak penuturan guru secara langsung, menghafalnya, hingga membukukannya. Yang menjadi tempat singgah terakhir al-Thabari adalah kota Baghdad, dimana di kota ini al-Thabari telah banyak melahirkan karya-karyanya yang begitu berharga bagi umat Islam.³ Ia mengembara ke Baghdad untuk mendengar penuturan dari para ulama disana, dan dalam hati ia sangat ingin mendengar langsung dari Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, namun hal itu tidak terlaksana karena imam Ahmad terlebih dahulu meninggal dunia sebelum al-Thabari tiba di kota Baghdad.

Beberapa keterangan menyebutkan latar belakang penulisan *Jâmi' al-Bayân fi Tafsîr Al-Qur`ân* adalah karena al-Thabari merasa prihatin atas pemahaman umat Islam terhadap Al-Qur`an. Mereka hanya sekadar bisa membaca Al-Qur`an tanpa bisa memaknainya. Karena itulah, al-Thabari menunjukkan dalam karyanya berbagai sisi kelebihan Al-Qur`an dengan mengungkap bermacam makna hingga kelebihan susunan bahasanya seperti ilmu nahwu, balaghah, dan lainnya. Bahkan jika dilihat dari nama karangannya, kitab ini merupakan kumpulan keterangan (*jâmi' al-bayân*) pengetahuan yang cukup luas meliputi berbagai disiplin keilmuan seperti qira'at, fiqh, hingga aqidah. Adapun sosok yang memberikan dorongan kepada al-Thabari untuk menuliskan kitab tafsirnya adalah sufyan ibn 'Uyainah dan Waqi' Ibn al-Jarah keduanya merupakan diantara gurugurunya al-Thabari.⁴

Kitab tafsir karya al-Thabari, memiliki nama ganda yang dapat dijumpai di berbagai perpustakaan; pertama, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an* dan kedua bernama *Jami' al-Bayan 'an Tafsir Ayati al-Qur'an*.

² A. Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Tafsir*, Depok: Lingkar studi Al-Qur`an, 2013. hal 5

³ Asep Abdurrohman, "Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an" dalam *jurnal Kordinat*, Vol. XVII, No.1, tahun 2018, hal. 71.

⁴ Ismatulloh, "Konsepsi Ibnu Jarir Al-Thabari Tentang Al-Qur`an, Tafsir Dan Ta'wil" dalam *jurnal Fenomena*, Vol. IV, No. 2, Tahun 2012, hal. 206.

Al-Thabari ketika menulis kitab ini mengatakan: “*Saat saya mencoba menjelaskan tafsir Al-Qur`an dan menjelaskan makna-makna yang In sya Allah menjadi kitab yang mencakupi setiap perkara yang perlu diketahui oleh setiap manusia melebihi kitab-kitab lain yang ada sebelumnya. saya dengan sekuat tenaga menyebutkan dalil- dalil yang disepakati oleh seluruh ummat dan yang diperselisihkannya, menjelaskan alasan setiap mazhab yang ada dan memaparkan alasan yang benar berdasarkan pendapat pribadiku dalam setiap permasalahan yang berkaitan secara padat dan ringkas.*”

Kitab tafsir al-Thabari ini terdiri dari 30 jilid. Mula-mula kitab tafsir ini pernah hilang, kemudian Allah mentakdirkannya muncul kembali ketika didapatkan satu naskah manuskrip tersimpan dalam penguasaan seorang amir yang telah mengundurkan diri, yaitu Amir Hamud ‘Abd Rasyid, salah seorang raja Najd.⁵

2. Karya al-Thabari

Secara pasti belum ditemukan data valid mengenai berapa jumlah buku yang berhasil diproduksi dan terpublikasi, yang pasti dari catatan sejarah membuktikan bahwa karya-karya al-Thabari meliputi banyak bidang keilmuan, di antara karyanya adalah:

- a) *Târikh al-Rusul wa al-Muluk.*
- b) *Jâmi‘ al-Bayân ‘an Ta’wily Âyâti Al-Qur`ân.*
- c) *Ikhtilâf al-Ulama al-Amshar.*
- d) *Al-Jami fi al-Qiraat.*⁶
- e) *Ahâdis Ghadir Kham.*
- f) *Adâb al-Nufus.*
- g) *Adâb al-Manasik.*⁷

3. Karakteristik Tafsir al-Thabari

Ibnu Jarir al-Thabari dianggap sebagai tokoh sangat penting dalam jajaran *mufassir* klasik pasca masa *tâbi’-tâbi’in*, karena lewat karya yang fenomenalnya yaitu tafsir *Jâmi‘ al-Bayân ‘an Ta’wily Âyâti Al-Qur`ân.*, mampu memberikan inspirasi baru bagi penafsir sesudahnya.

Karakteristik yang paling menonjol dalam kitab tafsir al-Thabari yang merupakan *tafsir bi al-ma’tsur* yang terbaik, karena kitab tafsir ini mengetangahkan penafsiran para sahabat Nabi dan *tabi’in* dan selalu diperkuat dengan sumber-sumber riwayatnya dan diperbandingkan guna memperoleh penafsiran yang paling kuat. Selain itu ditampilkan juga

⁵ Ismatulloh, “Konsepsi Ibnu Jarir Al-Thabari Tentang Al-Qur`an, Tafsir Dan Ta’wil” dalam *jurnal Fenomena*,..., hal. 208.

⁶ Ratnah Umar, “Jami‘ Al-Bayan ‘An Ta’wily Ayati Al-Qur`an (Manhaj/Metode Penafsirannya)” *Jurnal al-Asas*, Vol. I, No. II, Tahun 2018, hal. 7.

⁷ Afrizal Nur, *Khazanah Dan Kewibawaan Tafsir Bi Al-Ma’tsur*,..., hal. 115.

kesimpulan-kesimpulan hukum, dan kedudukan kata dalam kalimat (*i'rab*).

Kelengkapan yang dimiliki inilah merupakan ciri terpenting dalam kitab tafsir al-Thabari. Adapun corak penafsiran yang merupakan ciri khusus tafsir al-Thabari ini yang mungkin berbeda dengan tafsir lainnya adalah memadukan dua sisi yaitu *bi al- ma'tsûr* dan *bi al- ra'yi*. Meskipun al-Thabari sangat menentang kepada orang-orang yang hanya menafsirkan ayat Al-Qur'an yang hanya menggunakan akal tanpa memperhatikan sumber riwayat.

Tafsir al-Thabari dijadikan referensi utama oleh para penafsir sesudahnya, karena pembahasan penafsirannya yang luas dan dalam. Metode yang digunakan al-Thabari dalam penulisannya adalah metode *tahlili*. Di mana beliau menafsirkan ayat Al-Qur'an secara keseluruhan berdasarkan susunan mushaf, beliau menjelaskan ayat demi ayat, dengan menjelaskan makna kosakatanya serta beberapa kandungan lainnya. Al-Thabari juga menaruh perhatian penuh terhadap permasalahan qira'at dan beliau juga memaparkan berbagai macam qira'at serta menghubungkan masing-masing bacaan qira'at tersebut dengan makna yang berbeda lalu kemudian menjelaskan makna qira'at yang paling kuat.⁸

Tafsir *Jâmi'ul Bayân* adalah termasuk sumber penafsiran dalam golongan *tafsir bi al-ma'tsur*, yaitu penafsiran yang bersumber kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan riwayat yang disandarkan kepada Nabi Saw., pendapat para sahabat dan para tabi'in, namun penafsiran al-Thabari sedikit berbeda dan dianggap lebih unggul dari para mufasir sebelum al-Thabari. Karena beliau dalam penafsirannya tidak hanya mengutip riwayat Nabi Saw dan pendapat para mufasir sebelumnya, melainkan al-Thabari juga mentarjih nama yang riwayat yang shahih dan tidak sah serta mengutip pendapat sahabat yang paling kuat (*arjah*) bila terjadi perbedaan pendapat sahabat dan tabi'in. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sumber penafsiran al-Thabari banyak bersumber dari hadist Nabi Saw., pendapat sahabat, tabi'in, syair Arab dan *sirah nabawiyah*. Namun disayangkan tidak semua riwayat beliau mengkritisnya, sehingga menjadi PR cukup besar bagi kalangan sesudahnya.⁹

Secara umum *thariqah* (cara-cara sistematis) yang al-Thabari gunakan dalam penafsirannya adalah sebagai berikut:

- a. Pada setiap pembukaan surat, ia menampilkan lebih dahulu nama surat, baru kemudian disusul dengan kalimat basmalah.
- b. Sebelum menafsirkan satu ayat atau beberapa ayat dari suatu surat, senantiasa diawali dengan kalimat "*al-Qaulu fi ta'wili ta'ala*", kalimat

⁸ A. Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Tafsir, ...*, hal. 10-11

⁹ Asep Abdurrohman, "Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Bayan Fi Tafsir Qur'an." dalam *Jurnal Kordinat*, Vol. XVII, No. I, Tahun 2018, hal. 78.

ini juga digunakan ketika memberikan tafsiran dari setiap penggalan ayat yang telah disebut sebelumnya, terkadang ia gunakan kalimat lain dan sejenisnya.

- c. Menjelaskan makna umum dari potongan kalimat yang diikuti pendefinisian dari tinjauan bahasa maupun makna istilah.
- d. Setelah memberikan makna umum, al-Thabari senantiasa menampilkan dasar pendukung apakah itu berupa riwayat atau berupa syair Arab.
- e. Kemudian al-Thabari menampilkan beberapa perbedaan penafsiran terhadap makna yang dikandung suatu penggalan ayat dengan kata-kata “*ikhthalafa ahlu takwili fi dzalika, faqola ba’dhuhum anna ta’wilahu.....*”
- f. Selanjutnya al-Thabari memberikan makna yang masing-masing dikuatkan oleh riwayat dengan jalur-jalur sanad yang cukup banyak, biasanya diawali dengan “*haddastani*, atau dengan *dzakara man qola dzalika, haddastana*.”
- g. Dari hasil perbedaan pandangan yang ditampilkan, terakhir al-Thabari memberikan tarjihnya dengan menyatakan “*wa awla hadzihi al-aqwal bisshawabi ‘indi qaulu man qola kadza wa kadza*”.¹⁰

Al-Thabari melandaskan penafsirannya dengan menggunakan metode *tafsir bil ma’stur*, walaupun al-Thabari juga menggunakan ijtihadnya dalam penafsirannya. Adapun corak penafsiran al-Thabari menggunakan *tafsir hukmi*, itu bisa dilihat dalam penguasaan al-Thabari diberbagai disiplin ilmu termasuk di dalamnya ilmu fiqh, ia bisa juga dikatakan *Tafsir Lughawi* karena beliau sangat kental memaparkan dan merujuk kepada berbagai kosakata Arab asli. Metode penulisan yang digunakan al-Thabari adalah *metode tahlili*¹¹ di mana al-Thabari menafsirkan ayat Al-Qur`an secara keseluruhan berdasarkan susunan mushaf, al-Thabari menjelaskan ayat demi ayat, dengan menjelaskan makna *mufradat-nya* serta beberapa kandungan lainnya. Jika disimpulkan, maka *manhaj-nya* meliputi hal-hal berikut:

- a. Sangat berpegangan kepada pokok-pokok bahasa Arab.
- b. Sebisa mungkin beliau menghindari penafsiran *bi al-ra’yi*, meskipun tidak melarang serta merta.
- c. Berpegangan kepada riwayat-riwayat, lengkap dengan sanad-sanadnya.¹²

¹⁰ A. Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Tafsir, ...*, hal. 11.

¹¹ Metode Tahlili adalah metode tafsir yang berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur`an dari seluruh aspeknya Segala segi yang dianggap perlu oleh seorang mufasir tahlili diuraikan, bermula dari arti kosakata, asbab *al-nuzul*, *munasabah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks atau kandungan ayat.

¹² Srifariyati, “Manhaj Tafsir Jami’ Al-Bayan Karya Ibnu Jarir Al-Thabari” dalam *Jurnal Madaniyah*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2017, hal. 340.

- d. Banyak dipenuhi dengan penjelasan hadist.
 - e. Menggunakan syair Arab kuno sebagai salah satu sumber penafsiran.
 - f. Membahas beberapa pendapat *fuqaha* dengan ijtihadnya.
 - g. Menampilkan keragaman bacaan (*qira'ât*).¹³
4. Konteks Sosial Masyarakat Pada Masanya

Al-Thabari berkembang, tumbuh dan hidup dalam keluarga yang mencurahkan banyak perhatian kepada pendidikan, terlebih dalam bidang keagamaan. Berbarengan dengan itu, saat itu situasi Islam juga sedang mengalami kemajuan dan perkembangan dibidang pemikiran. Setelah menempuh pendidikan di kota kelahirannya, al-Thabari mulai menghafal Al-Qur'an pada usia 7 tahun, melakukan pembukuan hadis dimulai pada usia 9 tahun. Integritasnya tinggi dalam mencari ilmu dan gairah untuk melakukan ibadah, itu dibuktikan al-Thabari dengan melakukan perjalanan ke berbagai Negara untuk memperdalam pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu.¹⁴ Kondisi sosial yang demikian secara psikologis sangat berperan dalam membentuk kepribadian al-Thabari dalam kecintaannya terhadap ilmu. Dibarengi dengan iklim yang kondusif seperti demikian secara ilmiah telah mendorong dan mendukungnya untuk mencintai ilmu semenjak usia dini.¹⁵

5. Gambaran Umum Tafsir Al-Thabari

Kitab tafsir *Jâmi'ul Bayân Fi Tafsir Qur'an* adalah salah satu kitab tafsir mulia dan agung. Bagi para mufassir yang berkecimpung dalam bidang tafsir *Atsar* kitab ini juga menjadi salah satu rujukan utama mereka.¹⁶ Al-Thabari dalam tafsirannya menyebutkan bahwa tafsirnya adalah tafsir dengan sanad yang terhubung hingga sahabat, tabi'in dan pengikut tabi'in, membahas pendapat-pendapat lalu mentarjih di antaranya. Syeikh Manna Al-Qatthan dalam kitabnya mengatakan bahwa sebagian besar ulama sepakat bahwa tafsir ini menjadi acuan pada masa setelahnya dan Ibn Katsir sering kali menukil dari penafsiran al-Thabari.¹⁷

Tafsir al-Thabari adalah kitab tafsir yang sangat terkenal, bahkan ada anggapan yang mengatakan ia sebagai induk dari kitab-kitab tafsir lainnya. Kehadirannya telah menginspirasi bagi tumbuhnya kitab-kitab tafsir setelahnya, serta ia telah membuka wawasan bagi para mufassir

¹³ A. Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Tafsir, ...*, hal. 12.

¹⁴ Asep Abdurrohman, "Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an" dalam *jurnal Kordinat, ...*, hal. 70.

¹⁵ Ismatulloh, "Konsepsi Ibnu Jarir Al-Thabari Tentang Al-Qur'an, Tafsir Dan Ta'wil" dalam *jurnal Fenomena, ...*, hal. 205.

¹⁶ Dapat juga dikatakan sebagai tafsir *bil ma'tsur* karena tafsir jenis ini mendasari dirinya kepada *atsar-atsar* atau riwayat-riwayat baik dari Nabi, sahabat maupun tabi'in. Menurut Husein Adz-Dzahabi *tafsir bil ma'tsur* adalah tafsir yang berasal dari riwayat-riwayat Nabi, para sahabat dan tabi'in.

¹⁷ Manna' Qatthan, *Dasar-dasar Ilmu Al-Qur'an*, hal 573

dalam memahami redaksi *uslûb Al-Qur`an*. Tafsir al-Thabari juga dinobatkan sebagai kitab *tafsir bi al-ma'tsûr* yang terbesar. Hal tersebut karena para mufassir sebelumnya hanya menampilkan riwayat-riwayat saja. Sementara al-Thabari mampu melangkah lebih maju, bukan sekedar menampilkan riwayat semata, tetapi beliau mampu memberikan komentar, kritik, bahkan mentarjih beberapa riwayat yang ada. Beliau juga memaparkan i'rab serta melakukan *istinbâth* (penetapan) hukum, serta untuk memperkuat sisi kebahasaannya al-Thabari menggunakan syair-syair Arab. Menurut pengakuan al-Thabari sendiri, tafsir *Jami' al-Bayan* ini adalah karya terbesarnya.

Tentang faham teologinya al-Thabari menganut faham *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*. Sedangkan mazhab fiqihnya adalah mazhab *al-jarîriyyah*.¹⁸ Al-Thabari pada awalnya adalah pengikut madzhab Imam Syafe'i, kemudian beliau senantiasa berijtihad sendiri dalam masalah fiqih hingga mendirikan mazhab yang dinamakan *al-Jarîriyyah*, dan memiliki sejumlah pengikut dalam mazhabnya. Al-Dzahabi mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Faizah Ali Syibromisi dan Jauhar Azizy bahwa al-Thabari mempunyai mazhab sendiri, yang tidak bertahan seperti mazhab-mazhab yang lainnya. Mazhab ini lebih dekat dengan madzhab Syafe'i dalam teori Fiqhnya.¹⁹

Di antara komentar ulama terhadap tafsir al-Thabari:

Abu Bakar bin Khuzaimah menyatakan: "*Aku telah mencermati tersebut di semua halamannya, maka saya tidak mengetahui lagi manusia yang paling berilmu di muka bumi ini kecuali al-Thabariy.*"²⁰ Al-Khathib al-Baghdadi berkata: "*Al-Thabari adalah salah satu ulama terbesar pada zamannya, semua pemikirannya akan menggambarkan keluasan ilmunya, perkataannya lurus dan layak untuk dipegangi*"²¹ Ahmad bin Musa al-Baghdadi mengatakan: "*Al-Thabari adalah Syaikhul Qurra' (syaikhnya para Qari) di zamannya, saya belum pernah mendengar orang yang paling bagus bacaaanya di mihrab selain al-Thabari.*"²²

B. Biografi Quraish Shihab

1. Biografi Quraish Shihab

¹⁸ Madzhab ini tidak bertahan dan sekarang sudah punah, disebabkan adanya desas-desus fitnah yang mengatakan bahwa beliau beranut Syi'ah.

¹⁹ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir: Klasik-Modern*, Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hal. 5.

²⁰ Afrizal Nur, *Khazanah Dan Kewibawaan Tafsir Bi Al-Ma'tsur*, ..., hal. 117.

²¹ A. Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Tafsir*, ..., hal. 7.

²² Srifariyati, *Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan*, Jurnal Madaniyah, Volume 7 Nomor 2 Edisi Agustus 2017, Hal 337.

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang *mufassir* besar yang lahir di Rappang, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944.²³ Beliau dibesarkan ditengah keluarga ulama yang berilmu dan saudagar yang sangat kental dengan beragam ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur`an. Saudara Quraish Shihab terkenal mereka menjadi ulama, seperti Umar Shihab (kakaknya) dan Alwi Shihab (adiknya). Quraish Shihab berasal dari keluarga besar yang memiliki keturunan Arab Bugis dan menjadi anak keempat dari dua belas bersaudara.²⁴

Di kota Makassar Quraish Shihab menempuh pendidikan dasar. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan tingkat menengah di kota Malang seraya mondok menjadi santri di Pesantren Darul Hadits al-Faqihyyah. Pada tahun 1958 menginjak usia 14 tahun, Setelah menamatkan pendidikannya di sekolah menengah atas, dengan keseriusan dan semangatnya Quraish Shihab melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar dengan konsentrasi di bidang tafsir. Dengan berbekal pengetahuan yang diperolehnya di Malang, ia mampu diterima di kelas II pada tingkat Tsanawiyah al-Azhar. Pada tahun 1967 menginjak usia 23 tahun, ia berhasil meraih gelar Lc (licence, sekarang setingkat S1) di Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di fakultas yang sama dan pada tahun 1969 ia meraih gelar MA.²⁵

Sekembalinya ke Indonesia tepatnya di Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercayakan untuk menjabat sebagai Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan di kampus IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, ia juga diamanahi berbagai jabatan lainnya, baik di dalam kampus, seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus, seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.²⁶

Pada tahun 1998, tepatnya di ujung pemerintahan Orde Baru, Quraish Shihab diamanahi jabatan sebagai Menteri Agama oleh Presiden Suharto, kemudian pada 17 februari 1999, ia dipercayai sebagai Duta Besar Indonesia di Mesir, walaupun berbagai kesibukan sebagai konsekwensi jabatan yang diembanya, Quraish Shihab tetap konsisten

²³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, Edisi II, Cet. I, 2013, hal. 7.

²⁴ Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 7.

²⁵ Saifuddin dan Wardani, *Tafsir Nusantara*, Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2017, hal. 43.

²⁶ Ahmad Rajaf, *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015, hal. 48.

aktif dalam kegiatan tulis menulis di berbagai media massa, dalam rangka menjawab permasalahan dalam persoalan agama. Di harian pelita, ia mengasuh rubrik “*Tafsir Amanah*” dan juga menjadi anggota dewan redaksi majalah Ulum Al-Qur`an dan Mimbar Ulama di Jakarta.²⁷

Pada saat menjadi duta besar inilah Quraish Shihab banyak meluangkan waktunya dan mendapat kesempatan waktu untuk menulis karya monumentalnya, yaitu satu set Tafsir Al-Misbah, beserta 30 juz yang terdiri dari 15 jilid. Hasil karyanya ini merupakan karya lengkap yang pernah ditulis oleh putra Indonesia setelah lebih dari 30 tahun vakum dari dunia kepenulisan. Dengan adanya Tafsir Al-Misbah semakin menguatkan posisi Quraish Shihab sebagai *mufassir* (ahli tafsir) paling terkemuka di Indonesia bahkan untuk Asia Tenggara.²⁸

2. Karya Quraish Shihab

Sebagai penulis dan mufassir kontemporer yang produktif, M Quraish Shihab telah banyak melahirkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. Di antara karya-karyanya adalah:

- a. *Yang Tersembunyi Jin Syetan dan Mayarakat: dalam Al-Qur`an dan as-Sunnah serta Wacan Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini*, tahun 1999 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).²⁹
- b. *Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Maudhu`i atas berbagai persoalan Umat*, tahun 1996 diterbitkan di Bandung (Mizan).
- c. *Tafsir Al-Qur`an Al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu*, tahun 1997 diterbitkan di Bandung (Pustaka Hidayah).
- d. *Untaian Permata buat Anakku: Pesan Al-Qur`an untuk Mempelai*, tahun 1995 diterbitkan di Bandung (Mizan).
- e. *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, tahun 2001 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).
- f. *Studi Kritik Tafsir al-Mannar*, 1994 diterbitkan di Bandung (Pustaka Hidayah).
- g. *Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya*, Tahun 1984 diterbitkan di IAIN Alauddin Ujung Pandang.
- h. *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Al-Qur`an*, tahun 2007 diterbitkan di Bandung (Mizan).
- i. *Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahlil*, tahun 2001 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).

²⁷ M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur`an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib*, Jakarta: Mizan, 2014, hal. 297.

²⁸ Islah Gusmian, “Tafsir Al-Qur`an Di Indonesia: Sejarah Dan Dinamika”, dalam *jurnal Nun*, Vol. I, No. I, hal. 5.

²⁹ Saifuddin dan Wardani, *Tafsir Nusantara*, ..., hal. 47-53.

- j. *Sahur Bersama M. Quraish Shihab*, di RCTI, tahun 1997 diterbitkan di Bandung (Mizan).
- k. *Perempuan, Dari Cinta sampai Sexs, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Biasa Lama sampai Biasa Baru*, tahun 2006 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).
- l. *Pengantin Al-Qura'an Kalung Permata Buta Anakku*, tahun 2007 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).
- m. *Panduan Sholat Bersama Quraish Shihab*, tahun 2004 diterbitkan Jakarta (Republika).
- n. *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab*, tahun 2000 diterbitkan di Jakarta (Republika).
- o. *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib*, tahun 1997 di terbitkan di Bandung (Mizan).
- p. *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer Pakaian Perempuan Muslimah*, tahun 2006 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).
- q. *Menyingkap Ta'bir Illahi: al-Asma' al-Husna dalam Prespektif Al-Qur'an*, tahun 1998 diterbitkan di Bandung (Mizan).
- r. *Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah*, tahun 2006 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).
- s. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, tahun 1994 di terbitkan di Bandung (Mizan).
- t. *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*, tahun 2005 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).
- u. *Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat Al-Fatihah*, tahun 1988 diterbitkan di Jakarta (untagama).
- v. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, tahun 1994 diterbitkan di Bandung (Mizan).
- w. *Kumpulan Tanya Jawab Bersama Quraish Shihab*, tahun 2004 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).
- x. *Hidangan Ayat-Ayat Tahlil*, tahun 1997 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).
- y. *Filsafat Hukum Islam*, tahun 1987 diterbitkan di Jakarta (Departemen Agama RI).
- z. *Haji Bersama Quraish Shihab: Panduan Praktis Untuk Menuju Haji Mabrur*, tahun 1998 di terbitkan di Bandung (Mizan).
- aa. *Fatwa-Fatwa seputar Ibadah Mahdhah*, tahun 1998 diterbitkan di Bandung (Mizan).
- bb. *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata, jilid I, II, III* tahun 2007 diterbitkan di Jakarta (PSQ dan Lentera Hati dan Yayasan Paguyuban Iklas).

cc. *Fatwa-Fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadist*, Tahun 1999 diterbitkan di Bandung (Mizan).

dd. *Al-Lubab: Makna dan Tujuan dan Pelajarn dari Al-Fatihah dan Juz Amma*, tahun 2008 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati).

ee. *Dia Dimana-mana "Tangan" Tuhan di Balik Setiap Fenomena*, tahun 2006 diterbitkan di Jakarta (Lentera Hati, Pusat Studi Al-Qur'an).

Berbagai karya Quraish Shihab yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa kontribusi Quraish Shihab dalam perkembangan keilmuan di Indonesia, khususnya dalam keilmuan Al-Qur'an. Dan sekian banyak karyanya, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* sebagai mahakarya bagi Quraish Shihab. Melalui tafsir inilah namanya mengharum sebagai salah satu mufasir Indonesia, yang mampu menulis tafsir Al-Qur'an 30 Juz, yang terdiri dari Volume 1 sampai 15.³⁰

3. Karakteristik Tafsir al-Mishbah

Karya monumental Quraish Shihab bersekala internasional yang ditulis sampai 15 volume adalah tentang tafsir, yakni "Tafsir al-Mishbah". Dalam hal ini, Quraish Shihab membagi metode tafsir kepada empat metode yaitu: Metode tahlili (*al-manhaj al-tahlili*), metode maudhu'i (*al-manhaj al-mawdu'i*) atau metode tematik, metode ijmal (*al-manhaj al-ijmal*), metode muqaran (*al-manhaj al-muqaran*). Dalam aplikasinya beliau menerapkan setidaknya tiga dari keempat metode di atas yaitu, metode tahlili (*al-manhaj al-tahlili*), metode maudhu'i (*al-manhaj al-maudhu'i*) atau metode tematik dan metode muqaran (*al-manhaj al-muqaran*).³¹

Sebagai yang disampaikan Quraish Shihab dalam muqoddimah tafsirnya, ada beberapa alasan kenapa Tafsir al-Mishbah ditulis, yaitu sebagai berikut:

pertama, memberikan cara mudah bagi umat muslim dalam memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan cara menjelaskan secara rinci tentang pesan apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an, serta menjelaskan tema-tema yang berkaitan erat dengan perkembangan kemajuan kehidupan manusia. Karena menurut Quraish Shihab, walaupun banyak orang-orang yang berminat memahami pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Qur'an, namun mereka memiliki banyak kendala, baik kendala dalam waktu, keilmuan serta referensi.

Kedua, banyak terjadinya kekeliruan umat muslim dalam memaknai Al-Qur'an. Misalnya, tradisi membaca Surat Yasin yang dibaca berkali-kali, tetapi tidak memahami apa yang mereka baca berkali-kali itu. Indikasi tersebut semakin terlihat dengan banyak terbitnya buku-buku

³⁰ Atik Wartini, "Tafsir Berwawasan Gender: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab", dalam *Jurnal Syhadah*, Vol. II, No. II, Tahun 2014, hal. 57.

³¹ Ahmad Rajaf, *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab, ..., hal. 53.*

tentang fadilah ayat-ayat tertentu dalam terbitan buku berbahasa Indonesia. Dari indikasi tersebut perlunya menerangkan akan pesan-pesan Al-Quran secara lebih rinci dan mendalam.

Ketiga, terjadinya kekeliruan akademisi yang kurang memahami hal-hal prinsip dasar ilmiah seputar ilmu Al-Qur'an, banyak dari mereka yang tidak memahami sistematika penulisan Al-Quran yang pada hakikatnya memiliki aspek pendidikan yang sangat menyentuh.

Dan *keempat*, adanya dorongan dari umat Islam khususnya di Indonesia yang menggugah hati dan membulatkan niat Quraish Shihab untuk menuliskan tafsirnya.³² Hal-hal demikian yang mendorong beliau untuk menuliskan karya tafsirnya tersebut.

4. Konteks Sosial Masyarakat Pada Masanya

Menurut M. Quraish Shihab sejak usia 6-7 Tahun, ia sudah diharuskan untuk menyimak ayahnya yang mengajar Al-Qur'an. Dalam keadaan seperti itu, kecintaan ayahnya terhadap ilmu yang menjadi sumber motivasi terbesar bagi diri Quraish Shihab untuk mempelajari dan mendalami Al-Qur'an. Disamping ayahnya, tidak lepas akan peran seorang ibu, yang juga tidak kalah penting dalam memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk giat belajar terutama dalam masalah ilmu agama. motivasi sang ibu inilah yang menjadi dorongan ketekunan dan kesungguhan dalam menuntut Ilmu Agama sampai membentuk kepribadian yang kuat terhadap dasar keislaman.³³

Mengingat dasar latar belakang keluarga yang sangat kuat dan disiplin, maka sangat wajar jika kepribadian keagamaan, dan kecintaan serta minat terhadap ilmu-ilmu agama dan kajian Al-Qur'an yang ditekuni oleh M. Quraish Shihab sejak kecil, hingga kemudian menjadi latar belakang pendukung yang kuat dalam pendidikan yang dilaluinya mengantarkan menjadi seorang mufassir.

5. Gambaran Umum Tafsir al-Mishbah

Ada beberapa catatan yang layak dikemukakan tentang penulisan Tafsir al-Mishbah ini:

- a. Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dilakukan dengan mengelompokkan ayat-ayat dimana jumlah kelompok ayat dapat berbeda antara satu sama lainnya. Selain itu, Quraish tidak menulis tafsirnya berdasarkan setiap juz. Sebab itu, dari lima belas volume tafsirnya, ketebalan halaman masing-masing volume tidak sama. Hanya volume 3 yang berisi seluruh surah al-Maidah. dan yang paling tipis yaitu 257 halaman. Volume yang lain rata-rata kurang lebih berisi 500 halaman.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, vol. 1, hal. Vii.

³³ Atik Wartini, "Tafsir Berwawasan Gender: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab", dalam *Jurnal Syahadah, ...*, hal. 52.

Bahkan ada yang mencapai 765 halaman, yakni volume 5 yang berisi surah al-A'raf, al-Anfâl dan al-Taubah.

- b. Dalam penafsirannya, Quraish Shihab mengikuti pola yang dibuat para ulama klasik pada umumnya. Quraish Shihab memasukkan komentar-komentarnya di antara terjemahan ayat yang sedang ia tafsirkan. Untuk membedakan antara terjemahan ayat dan komentarnya, Quraish menggunakan tulisan cetak miring (*italic*) pada kalimat terjemahan ayat. Dalam komentar-komentarnya itu Quraish Shihab melakukan elaborasi terhadap pemikiran ulama-ulama, selain pemikiran dan ijtihadnya sendiri. Hanya saja, cara yang dilakukannya ini memiliki kelemahan. Pembaca akan merasa kalimat Quraish Shihab terlalu panjang dan melelahkan, sehingga terkadang sulit dipahami, terutama bagi kaum awam.
- c. Dalam tafsir ini jelas sekali akan nuansa kebahasaan Quraish Shihab, sebagaimana terlihat pada karya-karyanya sebelumnya. Elaborasi kosakata dan kebahasaan yang dilakukan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya mengantarkan pembaca untuk memahami makna Al-Qur'an dengan sempurna, sehingga kesulitan-kesulitan pemahaman terhadap Al-Qur'an dapat diatasi dengannya.³⁴

Tafsir Al-Misbah ini tentu saja tidak murni dari hasil penafsiran (ijtihad) Quraish Shihab saja. Sebagaimana yang ia akui, banyak sekali Quraish Shihab menukil dan mengutip pendapat dan pandangan para ulama, baik klasik maupun kontemporer. Yang paling dominan tentu saja kitab *Tafsîr Nazm al-Durar* karya ulama abad pertengahan Ibrahim ibn 'Umar al-Biqā'i (w. 885/1480). Ini wajar, karena tokoh ini merupakan objek penelitian Quraish ketika menyelesaikan program Doktoralnya di Universitas Al-Azhar. Muhammad Husein Thabathab'i, ulama Syi'ah modern yang menulis kitab *Tafsîr al-Mizân* lengkap 30 juz, juga banyak menjadi rujukan Quraish dalam tafsirnya ini. Dua tokoh ini terlihat sangat banyak mendapat perhatian Quraish Shihab dalam menafsirkan Al-Qur'an. Selain al-Biqā'i dan Thabathaba'i, Quraish juga banyak mengutip pemikiran-pemikiran Muhammad at-Thantawi, Mutawalli as-Sya'rawi, Sayyid Quthb dan Muhammad Thahir ibn Asyur dan mufassir lainnya.³⁵

C. Respon Al-Qur'an Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab

1. Wanita diwariskan

³⁴ Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab" dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2010, hal. 260.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, Vol. 1, hal. xiii.

Nasib para istri pada masa Arab jahiliah tidak ubahnya seperti harta benda, yang juga dapat diwariskan. Al-Bukhari menceritakan pada masa itu bahwa apabila seorang suami meninggal dunia, maka anak laki-lakinya memiliki hak penuh atas ibu mereka (istri laki-laki yang meninggal). Salah seorang anaknya sangat mungkin justru menikahnya, bila dia (wanita itu) mau. Atau dapat juga mereka menikahnya dengan laki-laki yang mereka sukai. Anaknya bahkan mungkin mencegahnya untuk menikah lagi. Apabil ia hendak menikah lagi, maka harus membayar sejumlah uang kepada anak tersebut.³⁶

Wanita pada masa jahiliah tersebut berada pada tingkat kehinaan yang tinggi dan kerendahan diri yang dalam. Mereka menjadi simbol keterbelakangan dan kehinaan. Wanita hidup seperti sampah dan kotoran yang ada di tengah masyarakat, dapat diwariskan sebagai sisa harta warisan dan tidak memiliki hak untuk mendapat warisan saudaranya. Seorang suami memiliki hak untuk menikahi wanita manapun tanpa ada batasan dan keterikatan apapun, sedangkan seorang wanita dihalang-halangi dan dilarang untuk menikah, apabila sang suami telah meninggal dunia atau dia diceraikan, sehingga akibatnya wanita tersebut tidak akan pernah menikah lagi selamanya.³⁷

Diwariskan sebagaimana harta ketika suaminya mati sebagaimana tersirat dalam surat al-Nisa/4 ayat 19 yang melarang mewariskan wanita apalagi dengan cara paksa. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

³⁶ Said Abdullah Seib Al-Hatimy, *Cintra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*, diterjemahkan oleh Hamid Abud, dari judul *Women In Islam; a Comparative Study*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994, hal. 16.

³⁷ R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)" dalam *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II, No. 1, Tahun 2017, hal. 21.

Ayat ini tidak mengandung arti akan kebolehan menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi jahiliah, anak tertua atau anggota keluarganya yang lain dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat ayahnya.

a. Wanita diwariskan dalam penafsiran Abu Ja'far al-Thabari

Ketika manafsirkan ayat di atas Abu Ja'far al-Thabari berkata: "Tidak boleh bagi kalian mempusakai wanita kerabat dari ayah kalian secara paksa." Jika seseorang berkata, "Bagaimana mereka mempusakai wanita tersebut, dan bagaimana bentuk pengharaman mempusakai wanita karena sepanjang yang aku ketahui, wanita mewariskan sebagaimana laki-laki?". Maka berilah jawaban kepadanya, "Maksudnya bukanlah mewarisi (harta) ketika wanita tersebut mati dan meninggalkan harta, melainkan pada zaman Jahiliah dulu jika seseorang ditinggal mati suaminya, maka anak laki-laknya atau kerabatnya lebih berhak untuk memiliki wanita tersebut ketimbang orang lain, dan dari pada wanita itu terhadap dirinya sendiri. Anak laki-laki atau kerabat itu bisa saja menikahnya jika ia menghendaknya, atau bisa saja menghalanginya untuk menikahi orang lain, sehingga akhirnya wanita tersebut tidak dapat menikah sampai penghujung hayatnya." Kemudian Allah Swt mengharamkan kebiasaan ini terhadap hamba-Nya, dan memperingatkan dengan ancaman yang keras untuk tidak menikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapak mereka, serta tidak boleh melarang wanita tersebut untuk menikah kembali."³⁸

Kemudian beliau menyampaikan beberapa riwayat yang berkaitan dengan penafsiran ayat di atas, diantaranya:

حدثنا أبو كريب قال عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ج قال: كانوا إذا مات الرجل، كان
 أولياؤه أحقَّ بامراته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجهها، وإن
 شاءوا لم يزوجهها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah di atas ia berkata,

³⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayati Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, juz 6, hal. 630.

“Dahulu, jika salah seorang meninggal dunia, maka wali-wali mereka paling berhak atas istrinya (orang yang meninggal), maka bisa saja laki-laki tersebut menikahi sebagiannya atau seluruhnya, dan bisa saja laki-laki tersebut mencegah wanita mereka untuk menikah kembali dengan orang lain.” Sebab itu, turunlah ayat ini.³⁹

Setelah memaparkan berbagai riwayat tentang arti ayat tersebut, Abu Ja’far al-Thabari kemudia memberikan komentar: “Jadi, arti dan makna ayat tersebut adalah, Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi istri bapak kalian dan kerabat kalian dalam hal pernikahan mereka dengan jalan paksa.” Dalam ayat itu tidak disebutkan bapak, kerabat. Karena maksud perkataan tersebut adalah tentang larangan “mewarisi wanita”, yang cukup dengan mengetahui lawan bicara dengan makna perkataan, karena telah mafhum bagi mereka.

Lebih lanjut ada yang berpendapat bahwa makna ayat tersebut adalah, “Wahai manusia, tidak halal bagi kalian mewarisi istri yang ditinggalkan baik cerai ataupun meninggal dengan jalan paksa” Mereka yang berpendapat demikian berkata “Dikatakan demikian karena mereka (laki-laki) menahan hari-hari mereka. dan mereka (wanita) membenci penahanan yang berlangsung sampai mereka mati, agar mereka (laki-laki) dapat mewarisi harta mereka (wanita).⁴⁰

Pendapat yang paling utama adalah pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah, “Tidak halal bagi kalian mempusakai istri kerabat kalian, karena Allah Swt telah menjelaskan masing-masing bagian untuk ahli waris, baik di antara sebagian ahli waris itu (laki-laki dan wanita) tidak merelakannya maupun mereka merelakannya.”

Menurut Qurthubi saat ayat di atas turun, masih ada sebagian masyarakat Arab yang menikahi ibu mereka atas dasar suka sama suka, sampai turun surat al-Nisa/4 ayat 22 yang secara tegas mengatakan:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

³⁹ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wili Ayati Al-Qur’an*,..., juz 6, hal. 631.

⁴⁰ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wili Ayati Al-Qur’an*,..., juz 6, hal. 637.

Ketika manafsirkan ayat di atas Abu Ja'far al-Thabari berkata: bahwa ayat ini turun pada suatu kaum yang memiliki tradisi menggantikan posisi bapak-bapak mereka terhadap istri-istrinya yang ditinggalkannya. Kemudian Islam datang dan tradisi itu masih terus berlanjut, maka Allah Swt mengharamkan perbuatan tersebut dan memaafkan kemusyrikan mereka yang lalu apabila mereka bersedia bertakwa dan tunduk kepada Allah Swt pada masa keislaman mereka.

Abu Ja'far al-Thabari untuk memperkuat hujjahnya, ia juga menukil pendapat banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan makna ayat tersebut, di antaranya:

حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة في قوله: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. قال: كان أهل الجاهلية يحرّمون ما حرّم الله، إلا أنّ الرجل كان يخلف على حليّة أبيه، ويجمعون بين الأختين، فمن ثمّ قال الله: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^ق

Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firmanNya, “*Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu....*” ia berkata “Masyarakat jahilia dahulu mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah, hanya saja laki-laki biasa menggantikan posisi bapaknya terhadap istrinya (mengawininya) dan menggabungkan antara dua saudara wanita.” Maka turunlah ayat ini.⁴¹

Setelah menyampaikan beberapa riwayat, Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar yaitu, “Janganlah kalian mengawini wanita-wanita yang pernah dikawini ayah kalian, kecuali yang telah lampau (maksudnya masa jahilia), karena perbuatan itu sangat keji, dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.”⁴²

b. Wanita diwariskan dalam penafsiran M. Quraish Shihab

Quraish Shihab dalam al-Mishbah ketika menafsirkan surat al-Nisa/4 ayat 19 ia membuka dengan munasabah ayat sebelumnya,

⁴¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayati Al-Qur'an*,..., juz 6, hal. 671.

⁴² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayati Al-Qur'an*,..., juz 6, hal. 675.

setelah berbicara tentang perzinaan dan sanksi serta anjuran bertaubat dan ancaman sanksinya, ayat di atas kembali berbicara tentang kewarisan. Boleh jadi pembicaraan tentang perzinaan, dan kekufuran yang dikecamnya itu, sebagai isyarat bahwa anak-anak hasil perzinaan atau kekufuran seseorang adalah faktor-faktor yang mengakibatkan terhalangnya kewarisan.

Tidak sedikit adat buruk masyarakat Jahiliah, antara lain apabila salah seorang suami mati kemudian meninggalkan istri, anaknya datang kepada istri ayahnya itu yang merupakan ibunya sendiri, atau datang salah seorang keluarga bekas suaminya, meletakkan pakaiannya pada bekas istri itu, kemudia yang bersangkutan telah lebih berhak atas memperistrikan ibunya dari pada orang lain, bahkan sejak itu juga kebebasan wanita tersebut telah diambil oleh anak atau keluarganya itu. Jika mereka ingin menikahinya, maka dilakukan tanpa harus membayar mahar dengan alasan mahar mendiang ayah bekas suaminya sudah cukup untuknya dan kalau dia tidak dinikahnya, maka wanita itu dibiarkan, bahkan dipersulit keadaannya. Penggalan awal ayat di atas meluruskan kesesatan itu dengan firman-Nya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal, yakni tidak dibenarkan dengan alasan apa pun bagi kamu berlaku seperti kelakuan orang-orang yang tidak beriman yang mempusakai harta atau diri wanita dengan jalan paksa, yakni dengan memaksa mereka atau dalam keadaan mereka terpaksa oleh satu dan lain sebab.⁴³

Selanjutnya, bukan rahasia masyarakat Jahiliah menghalangi wanita apalagi bekas istri mereka untuk menikah kembali atau jika tidak mencintai istrinya lagi, mereka tidak menceraikannya dan dalam saat yang sama tidak pula memperlakukan mereka dengan wajar sebagai istri dengan tujuan memperoleh imbalan materi. Penggalan kedua ayat di atas melarang adat buruk tersebut dengan firman-Nya: *dan janganlah kamu menyusahkan mereka dengan menghalangi wanita-wanita yang telah bercerai dengan kamu atau yang ditinggal mati suaminya untuk menikah dengan siapa yang disukainya dan jangan juga kamu tidak menceraikan dan tidak juga memperlakukan istri kamu dengan wajar karena kamu hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, yakni maskawin, atau mengambil warisan yang diperolehnya dari bekas suaminya. Janganlah kamu menyusahkan mereka oleh tanpa alasan, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, misalnya berzina, atau *nusyuz*, atau berhubungan dengan pria lain, dan lainnya.*

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. II, Kelompok III, hal. 459.

Maka, ketika itu kamu dapat mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya dengan menempuh proses *khulu'*, yakni mengambil proses sehingga ia meminta cerai sambil mengembalikan seluruh atau sebagian atas apa yang telah diterimanya sebagai bentuk maskawin kepadamu. Maka setelah itu bergaullah dengan mereka secara *ma'ruf*, yakni dengan cara yang patut, bersikap dan berucap yang wajar dan baik kepadanya.

Selanjutnya, jika kamu masih cinta kepadanya, peliharalah cinta itu, tetapi jika kamu tidak ada lagi rasa suka kepada mereka, maka bersabarlah dan jangan tergesa menceraikannya, karena bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, termasuk tidak mencintai pasanganmu dalam beberapa sifat, padahal Allah menjadikan padanya yakni pada apa yang tidak kamu sukai itu atau pada diri pasanganmu itu, sifat-sifat lain yang merupakan kebaikan yang lebih banyak.⁴⁴

Maka dalam penafsiran keduanya sama-sama ingin mengentas dan menghapus akan adat yang sudah ada, yaitu akan ketidak bolehannya untuk mewarisi wanita yang ditinggal mati suaminya. Al-Thabari juga menekankan bahwa larangan tersebut tidak termasuk kepada mereka kaum muslim yang masa lalunya sempat berperilaku demikian. Maka bagi siapa yang berperilaku demikian dimasa lalu, Allah telah mengampuni perbuatan tersebut. Sehingga nampak bukan saja harkat martabat wanita yang diangkat, akan tetapi Al-Qur'an hadir hendak memperbaiki lini kehidupan yang ada, khususnya dalam kasus ini tentang mewarisi wanita yang ditinggal mati suaminya.

2. Kelahiran Bayi Wanita

Kaum wanita memiliki posisi yang buruk di dunia saat itu. Wanita dianggap layaknya benda mati yang tidak memiliki hak apapun, termasuk dalam hal untuk dihormati. Seperti yang terjadi pada masyarakat Yunani kuno yang lebih mendambakan lahirnya anak laki-laki daripada anak wanita. Hal ini melahirkan konsekuensi akan banyaknya bayi wanita dibunuh sesaat setelah dilahirkan atau dijual ke rumah-rumah bordil untuk dijadikan wanita penghibur saat mereka dewasa.⁴⁵ Bila seorang suami diberi kabar bahwa istrinya melahirkan anak wanita, maka dia sedih bercampur marah. Tak jarang bayi wanita itu dikubur hidup-hidup.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. II, Kelompok III, hal. 460.

⁴⁵ Asmanidar, "Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah (The women's Position in Ancient Greece, Athens) (Sekitar Tahun 1050-700 SM)" dalam *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No II, Tahun 2015, hal. 21.

Kehidupan yang keras dan menantang mendorong mereka untuk mendabakan anak laki-laki saja ketimbang wanita.⁴⁶

Seorang wanita tidak mempunyai hak apapun dalam hal kewarisan, juga mereka tidak diperbolehkan menggunakan hartanya sendiri atas kehendaknya. Bahkan kelahiran bayi wanita dianggap sebagai suatu kesialan bagi para suami. Beberapa suku di antara mereka bahkan bertindak amat jauh dalam menghadapi kelahiran seorang bayi wanita, yaitu mengubur anak itu hidup-hidup karena khawatir akan menanggung aib.⁴⁷

Kejadian sejarah diatas juga terekam dalam Al-Qur`an, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat al-Nahl/16 ayat 58 Allah berfirman:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu).

Wahbah Zuhaili mengatakan dalam *Tafsir al-Wasith* bahwa diantara perilaku buruk orang jahiliah adalah ketika mereka diberi kabar tentang kelahiran anak wanita, maka wajah mereka menjadi hitam cemberut, lesu dan mereka sangat marah, sedih dan campur rasa malu. Kemudian mereka bersembunyi di antara kaumnya karena tidak mau bertemu kaumnya. Mereka pun berada dalam dua kebimbangan, *pertama* apakah mereka akan mempertahankan anak wanitanya dengan resiko akan menanggung rasa malu, kehinaan dan kekhawatiran atas kemiskinan. Karena wanita tidak bisa ikut berperang yang menjadi salah satu sumber penghidupan saat itu. Atau *kedua* yaitu menguburkan bayi wanita tersebut dalam keadaan hidup-hidup.⁴⁸

Hal tersebut senada sebagaimana Allah firmankan dalam surat al-Zukhruf/43 ayat 17 Allah berfirman:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira tentang sesuatu (kelahiran anak perempuan) yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi (Allah) Yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya merah padam karena menahan sedih (dan marah).

⁴⁶ Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, Riau: Yayasan Pustaka Riau, 2013, hal.26.

⁴⁷ Nur Azizah, "Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Dan Islam Berkesetaraan Gender" dalam *Jurnal JSKA*, Vol. 2, No 2, Tahun 2020, hal. 28.

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, diterjemahkan oleh Muhtadi, *et.al.*, dari judul *at-Tafsir al-Wasith*, Jakarta: Gema Insani, 2013, Jilid 2, hal. 307.

Islam datang dan merespon hal tersebut, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat al-An'am/6 ayat 151 Allah berfirman:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

a. Kelahiran bayi wanita dalam penafsiran Abu Ja'far al-Thabari

Abu Ja'far al-Thabari berkata ketika manafsirkan ayat di atas: Maksud firman-Nya, *وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ*, "Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan," adalah, "Janganlah kalian mengubur hidup-hidup anak kalian karena takut jika kalian kelak menafkahi mereka, maka kefakiran dan kemiskinan akan menimpa kalian, karena sejatinya Allah Swt-lah yang menjamin dan memberi rezeki kepada kalian dan anak kalian, bukan kalian yang memberi rezeki kepada mereka." Lafazh *إِمْلَاقٍ* adalah *mashdar* dari perkataan seseorang yang diucapkan ketika bekal seseorang telah habis atau seseorang telah bangkrut. Makna yang diungkapkan sama seperti yang dinyatakan oleh para ulama tafsir.⁴⁹

Abu Ja'far al-Thabari dalam tafsirnya juga menukil pendapat banyak riwayat yang menjelaskan makna ayat tersebut, di antaranya:

⁴⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayati Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, juz 10, hal. 674.

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ) ، الإملاق الفقر ، قتلوا أولادهم خشية الفقر .

Al-Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah swr, وَلَا تَقْتُلُوا *“Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian sebab khawatir ditimpa kemiskinan.”* Lafazh إِمْلَاقٍ *imlaq* adalah maknanya kefakiran, mereka membunuh anak-anak mereka karena khawatir ditimpa kemiskinan.

حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة في قوله (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ) ، أي خشية الفاقة.

Bisyar bin Muadz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah swr, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.”* Lafazh إِمْلَاقٍ *imlaq* bahwa maksudnya adalah khawatir akan kesengsaraan.

حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ) . قال: "الإملاق" ، الفقر .

Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Mufadhhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah swr, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu*

karena takut kemiskinan.” Lafazh *إِمْلَاقٍ* *imlaq* maknanya adalah kemiskinan.⁵⁰

حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قال ، قال ابن جريج قوله: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ) . قال: شياطينهم ، يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خيفة العيلة .

Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah swr, *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.”* Ia berkata, Setan-setan mereka memerintahkan agar mereka mengubur hidup-hidup anak-anak mereka karena takut kemiskinan.

حدثت عن الحسين بن الفرغ قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سليمان ، عن الضحاک في قوله: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ) ، يعني: من خشية فقر .

Diceritakan kepadaku dari Al-Husain bin Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah swr, *وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ* *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.”* Lafazh *إِمْلَاقٍ* *imlaq* Maknanya adalah mereka karena takut akan kefakiran.⁵¹

Abu Ja’far al-Thabari melanjutkan penafsirannya pada penghujung ayat tersebut, *وَصَلُّوا بِهَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ* maksudnya adalah, *“Inilah perkara-perkara yang dijanjikan Rabb kami kepada kami, agar kami tidak melakukannya dan tidak meninggalkannya. Inilah perkara-perkara yang diwasiatkan kepada kami dan kepada orang-orang kafir*

⁵⁰ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wili Ayati Al-Qur’an*,..., juz 10, hal. 675.

⁵¹ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wili Ayati Al-Qur’an*,..., juz 10, hal. 676.

agar melaksanakannya.” yaitu janganlah kalian mengubur hidup-hidup anak wanita kalian sehingga menyebabkannya terbunuh karena kalian takut jikalau menafkahi mereka maka kefakiran akan menghampiri kalian, karena sesungguhnya Allah Swt Zat yang maha memberi rezeki kepada kalian dan anak kalian, bukan kalian yang memberi rezeki kepada anak-anak kalian.” Allah Swt mewasiatkan demikian agar kalian berpikir tentang apa yang diwasiatkan oleh Tuhan kalian.⁵²

b. Kelahiran bayi wanita dalam penafsiran M. Quraish Shihab

Ketika menafsirkan surat al-An’am/6 ayat 151 Quraish Shihab membukanya dengan munasabah dengan ayat sebelumnya. Yaitu bahwa ayat-ayat yang lalu membatalkan prinsip-prinsip keyakinan kaum musyrikin dan sebagian dari perincian pengamalan agama mereka, kini tiba saatnya dijabarkan kepada mereka tentang prinsip-prinsip ajaran agama Islam dengan beberapa perinciannya. Oleh karena itu, ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah Saw. agar mengajak mereka meninggalkan posisi yang rendah dan hina yang tercermin pada keburukan moral dan penghambaan diri kepada selain Allah Swt. menuju ketinggian moral dan keluhurun akan budi pekerti.

Setelah Allah menerangkan sebab perantara keberadaan manusia di muka bumi, dilanjutkan-Nya dengan pesan berupa akan larangan menghilangkan keberadaan itu sendiri, yakni, *وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ*, *dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu sedang ditimpa kemiskinan*, yang mengakibatkan kamu menduga serta mengira bahwa bila bayi wanita yang lahir kamu akan memikul beban tambahan. Jangan khawatir dan takut atas diri kamu. Karena bukan kamu sumber rezeki, tetapi Kami-lah (Allah Swt) sumbernya. Kami akan memberi, yakni menyiapkan sarana jalan rezeki kepada kamu sejak saat ini dan juga Kami tentu akan menyiapkan kepada bayi tersebut; yang penting adalah kamu mencari asbab untuk mendapatkannya. Selanjutnya, setelah melarang kekejian yang terbesar setelah syirik, durhaka kepada orangtua dan membunuh, kini dilarangnya secara umum segala macam kekejian.⁵³

Firman-Nya: *Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka* sedikit berbeda redaksinya dengan ayat yang ada pada surat al-Isrâ’/17 ayat 3 yang menyatakan: “*Dan janganlah kamu*

⁵² Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askani, dari judul *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wili Ayati Al-Qur’an*,..., juz 10, hal. 681.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. III, Kelompok XXII, hal. 729.

membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu.” Motivasi atau motif pembunuhan yang dibincangkan oleh ayat al-An‘âm ini adalah sebab kemiskinan yang sedang dialami oleh bapak serta kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak wanita tersebut. Oleh karena itu, pada ayat ini Allah segera memberikan jaminan kepada sang ayah yakni dengan menyatakan bahwa “Kami” akan memberi rezeki kepada kamu, baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak wanita yang dilahirkan tersebut, yakni melalui lanjutan ayat itu dan kepada mereka, yakni anak-anak mereka.

Sedangkan dalam surah al-Isrâ’/17 ayat 31, kemiskinan belum terjadi, baru dalam bentuk ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata *khasyat*, yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang bisa jadi yang akan dialami anaknya kelak. Maka, untuk menyangkal kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa *Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka*, yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup tidak akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah disusul akan jaminan yang sama kepada sang ayah dengan adanya kalimat *dan juga kepada kamu*. Penggalan ayat di atas dapat juga kita fahami sebagai sanggahan bagi mereka yang menjadikan kemiskinan apa pun sebabnya sebagai dalil kebolehan untuk membunuh anak.⁵⁴

Dapat disimpulkan dari penjelasan Quraish Shihab bahwa ayat di atas merupakan ayat tuntunan umum yang menyangkut prinsip dasar dalam kehidupan yang berasaskan kepercayaan akan ketauhidan Allah Swt. hubungan antara makhluk berdasarkan hak asasi, penghormatan, serta kejauhan dari segala bentuk keburukan moral. Sehingga tiga hal yang menjadi alibi masyarakat Arab membunuh bayi wanita hidup-hidup. *Pertama*, para orang tua khawatir akan terjerumusnya orangtua pada lembah kemiskinan sebab mereka akan bertambah tanggungan biaya hidup anak-anak wanita yang lahir, karena menurut mereka anak wanita tidak produktif. *Kedua*, khawatir kelak anak-anak mereka akan jatuh pada lembah kemiskinan. *Ketiga*, khawatir menanggung aib akibat anak wanita mereka kemungkinan besar akan ditawan dalam peperangan sehingga mereka diperkosa atau karena terjadi perzinaan.

3. Pemberian Mahar

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*,..., Vol. VII, Kelompok III, hal. 77.

Pernikahan tanpa mahar yang berlaku di masa jahiliah seperti halnya dalam nikah *al-mukhâdinah* mengakibatkan terjadinya potensi yang cukup besar untuk melaksanakan pernikahan yang tanpa adanya mahar, yang lain juga seperti nikah *al-badal*, nikah *al-syighar*, dan nikah *mut'ah*. Hal tersebut sangat dapat memungkinkan karena ringannya syarat pernikahan tanpa mahar pelaksana pernikahan *al-mukhâdinah* dapat melakukan pernikahan tanpa mahar dan begitu pula sebaliknya. Pernikahan yang terhormat pada masa jahiliah membutuhkan akan adanya mahar yang cukup besar. Mahar yang besar itu sebagai tanda akan kebesaran, kehormatan dan kekayaan. Adanya bentuk perkawinan *al-mukhâdinah* diduga terdapat pada masa jahiliah karena adanya syarat pernikahan berupa mahar yang cukup besar pada masanya.⁵⁵

Oleh sebab itu pada masa Islam mahar untuk pernikahan mengalami perubahan sosial yang cukup signifikan, bahwa mahar pernikahan dapat menggunakan harta seadanya, disesuaikan kemampuan pihak laki-laki bahkan jika tidak mempunyai harta, cincin dari besi pun cukup untuk menjadi mahar. Al-Qur'an yang hadir telah mengubah konsep pranata mahar karena ingin menempatkan wanita kepada kedudukan yang lebih mulia berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan serta Al-Qur'an ingin melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi yang menafikan hak-haknya, sebagaimana mahar tersebut dipersembahkan bagi calon istri yang dijadikan sebagai simbol kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya.⁵⁶

Dalam Islam, disyari'atkannya membayar mahar hanyalah sebagai bentuk hadiah yang diberikan seorang calon suami kepada seorang wanita yang dipinangnya ketika lelaki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang lelaki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan wanita. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an Allah telah menegaskan dalam surat al-Nisa/4 ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu

⁵⁵ Jati Pamungkas, "Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah dan Perubahan Bentuk Pernikahan di Masa Awal Islam", dalam *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol. 31, No. 2, Tahun 2022, hal. 218.

⁵⁶ Muyassarotun Ni'mah, "Interpretasi Ayat Mahar Dalam Al-Qur'an", dalam *jurnal Qaf*, Vol. III, No. I, Tahun 2018, hal. 64.

sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

a. Mahar dalam penafsiran Abu Ja'far al-Thabari

Ketika menafsirkan ayat di atas Abu Ja'far al-Thabari berkata maknanya adalah, “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai suatu bentuk pemberian yang wajib dan keharusan yang harus (dipenuhi).” Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: *وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً* ^ق يقول: فريضة.

Bisyar bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, *وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً* ^ق “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan,” ia berkata. Maknanya adalah suatu pemberian yang (fardhu) wajib.”⁵⁷

Selanjutnya Abu Ja'far al-Thabari menyampaikan beberapa pandangan ulama tentang ayat tersebut. Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah “(Berikanlah maskawin) kepada wali wanita (yang kamu nikahi), karena merekalah yang mengambil mahar wanita (yang kamu nikahi itu).” Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin A'un menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Sayyar, dari Abu Shalih, ia berkata, “Dahulu, apabila seorang lelaki mengawinkan (putrinya) yang janda, maka dialah yang mengambil maharnya sebagai imbalan dirinya. Kemudian Allah Swt melarang mereka melakukan perbuatan demikian, dan turunlah ayat, *وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً* ^ق “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan,””⁵⁸

Ada juga yang berpandangan bahwa maknanya adalah, “Perbuatan tersebut dilakukan oleh wali kaum wanita, yaitu seorang lelaki memberikan saudarinya kepada seorang lelaki (yang lain), kemudian lelaki itu harus memberikan saudarinya kepada orang tersebut sebagai (barter), dan mahar (yang diberikan) di antara keduanya tidak

⁵⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayati Al-Qur'an*, ..., juz 6, hal. 411.

⁵⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayati Al-Qur'an*, ..., juz 6, hal. 413.

banyak. Dengan adanya ayat وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقْتِهِنَّ نِحْلَةً “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang lamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan,” kemudian mereka dilarang melakukan perbuatan tersebut.”⁵⁹

Kemudian Abu Jafar menyampaikan pendapat pribadi beliau dengan mengatakan, “Dalam masalah ini, penafsiran yang paling utama adalah penafsiran yang telah kami katakan, karna Allah Swt mengawali ayat ini dengan *Khithab* yang ditujukan kepada orang-orang yang menikahi kaum wanita, kemudian Allah melarang mereka berbuat dzalim dan aniaya terhadap kaum wanita, serta memberitahukan kepada mereka jalan yang dapat menyelamatkan mereka dari kedzhaliman terhadap kaum wanita.

Perintah memberikan mahar dalam ayat ini merupakan perintah Allah yang ditujukan kepada para suami yang telah menggauli wanita mereka, sekaligus telah menentukan mahar untuk mereka. Perintah ini adalah perintah untuk memberikan mahar kepada istri, bukan kepada wanita yang dicerai sebelum digauli dan buka juga sebelum ditentukan maharnya dalam akad nikah.⁶⁰

Dari penjelasan diatas penulis memahami bahwa al-Thabari memahami ayat ini sesuai dengan konteks ketika ayat ini diturunkan, bahwa pada masa itu wanita tidak mendapatkan hak mahar dari suami. Maka kepada siapa saja yang pada saat itu sudah menikah, maka hendaknya memberikan mahar kepada istrinya. Sehingga keagungan dan kemuliaan wanita nyata adanya, tidak terlantarkan karena sebab tidak mendapatkan mahar dari lelaki yang hendak menikahinya.

b. Mahar dalam penafsiran M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya, Mahar atau maskawin dalam ayat tersebut di sebut dengan صدقات (*Shaduqat*) bentuk jamak dari صدقة (*Shaduqoh*), yang terambil dari akar kata yang berarti “Kebenaran”. Hal tersebut karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti akan kebenaran janji. Sedangkan menurut Thaha bin ‘Asyur dapat juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja sebagai lambang yang membuktikan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya. Akan tetapi lebih dari itu, ia adalah simbol dari janji untuk tidak membuka rahasia

⁵⁹ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wili Ayati Al-Qur’an*, ..., juz 6, hal. 414.

⁶⁰ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wili Ayati Al-Qur’an*, ..., juz 6, hal. 415.

kehidupan rumah tangga khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya.⁶¹

Maskawin atau mahar juga sebagai sebuah kewajiban bagi suami, bahkan membelanjai istri dan keluarga, karena demikian itulah kecenderungan jiwa manusia yang normal, bahkan M. Quraish Shihab pun mengilustrasikan kewajiban pemberian mahar ini dengan seekor binatang. Dengan mengatakan “Pernahkan anda melihat ayam betina menyodorkan makanan untuk ayam jantan? Bukanlah ayam jantan yang menyodorkan makanan untuk kemudian merayu dan menikahinya?” Demikian tabiat yang ditetapkan Allah Swt. Bahkan, wanita yang tidak terhormat sekalipun paling tidak, enggan terlihat atau diketahui membayar sesuatu untuk kekasihnya. Sebaliknya, rasa harga diri lelaki menjadikannya enggan untuk dibiayai wanita. Ini karena naluri manusia yang normal merasa bahwa dialah sebagai laki-laki yang harus menanggung semua itu.⁶²

Dari penjelasan diatas penulis memahami bahwa istilah mahar dalam Al-Qur’an mempunyai kesamaan dengan kata *Saduuq*, yang mengandung makna kewajiban. Karena pensyariaan mahar dalam pernikahan mengandung arti yang sangat dalam, antara lain: ia sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada sosok wanita yang dicintainya, sebagai pengikat jalinan kasih sayang kepada istri, serta berguna untuk mempererat hubungan antara keduanya, dan tentunya bukan dianggap sebagai pembelian seorang wanita atau sebagai ganti rugi. Pemberian mahar juga merupakan salah satu jalan yang dapat menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suami terhadap istrinya.

4. Pemberian Nafkah

Penelantaran nafkah, seorang laki-laki terutama yang memiliki banyak istri sering kali menelantarkan nafkah istri dan anak-anaknya. Hal itu bisa terjadi sebab laki-laki tersebut tidak mampu, bisa jug karena enggan menafkahi, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat al-Nisa/4 ayat 129 yang melarang siapa saja membuat istrinya terkatung-katung. Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, *pertama* yaitu nafkah lahir dan *kedua* nafkah batin. Nafkah secara umum berarti belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok mereka. Keperluan pokok itu seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.⁶³

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* ..., vol. 2, hal. 346.

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, ..., vol. 2, hal 346.

⁶³ Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam,” dalam *ISTI’DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. II, Tahun 2014, hal. 158.

Kewajiban menafkahi istri, anak-anak mereka dari yang kecil hingga yang besar, adalah murni tanggung jawab dan kewajiban suami. Seorang istri tidak termasuk dalam memikul tanggung jawab ini. Ini adalah pendapat dari para jumbuh ulama fiqih, dengan berlandaskan beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul Saw.⁶⁴ Sebagaimana juga yang telah Allah firmankan dalam surat al-Baqarah/2 ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ...

...Kewajiban ayah menanggung makan (nafkah) dan pakaian mereka dengan cara yang patut...

a. Nafkah dalam penafsiran Abu Ja'far al-Thabari

Abu Ja'far mengatakan: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ maknanya adalah bahwa ayah dari anak-anak yang disapah wajib baginya memberi nafkah ibunya, adapun lafazh *Rizqu* berarti sesuatu yang mengenyangkan, seperti makanan, adapun lafazh *kiswah* berarti pakaian.

Makna: بِالْمَعْرُوفِ adalah dengan layak sebagaimana yang diperintahkan, sebab Allah mengetahui masing-masing keadaan seseorang yang satu dengan yang lainnya, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang lapang ataupun yang keadaan susah, maka Allah memerintahkan supaya memberi nafkah sesuai kemampuan masing-masing, seperti dalam surat al-Thalaq/65 ayat 7:⁶⁵

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Dan seperti riwayat berikut:

⁶⁴ Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018, hal. 12.

⁶⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayati Al-Qur'an*, ..., juz 4, hal. 16.

حدثني علي بن سهل الرملي قال حدثنا زيد وحدثنا ابن حميد قال ، حدثنا مهران = عن سفیان قوله: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ^{٦٦} ، والتام الحولان "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{٦٧} " على الأب طعامها وكسوتها بالمعروف

Ali bin Sahl ar-Ramli menceritakan kepadaku, beliau berkata: Zaid menceritakan kepada kami, beliau berkata: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, beliau berkata: Mahran menceritakan kepada kami dari Sufyan "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ^{٦٦} " *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurmakan penyusuan"* yaitu dua tahun sempurna "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{٦٧} " *Kewajiban ayah menanggung makan (nafkah) dan pakaian mereka dengan cara yang patut, wajib bagi ayah memberikan makanan dan pakaian dengan cara yang baik.*⁶⁶

Al-Thabari juga ketika menafsirkan surat al-Nisa/4 ayat 34 ia mengatakan bahwa kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum wanita untuk mengarahkan dan mendidik wanita. Kepemimpinan ini didasarkan pada alasan, bahwa para suaminya (kaum laki-laki) yang berkewajiban memberikan mahar dan memberikan nafkah (biaya hidup) keluarga. Menurutnya, ayat ini lebih menekankan kepada kedudukan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, daripada kepemimpinan secara umum. Sebagai pemimpin dalam keluarga, suami berkewajiban mendidik istrinya dengan cara yang ditetapkan dalam potongan ayat selanjutnya, yang pada akhirnya memukul istri yang membangkang dengan pukulan yang tidak menyakiti pun boleh dalam upaya menjalankan kewajiban tersebut.⁶⁷ Tentunya tindakan pemukulan tersebut memerlukan proses yang panjang.

Dari penjelasan diatas penulis memahami bahwa al-Thabari dalam menafsirkan ayat tersebut, lebih menekankan akan keharusan suami sebagai pemimpin dalam memberi mahar dan nafkah kepada istri. Yang disayangkan juga al-Thabari menyelipkan penafsirannya dengan munasabah pada surat al-Nisa/4 ayat 34 dengan mengatakan akhirnya

⁶⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayati Al-Qur'an*, ..., juz 4, hal. 17.

⁶⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayati Al-Qur'an*, ..., juz 6, hal. 887.

memukul istri yang membangkang dengan pukulan yang tidak menyakiti pun boleh dalam upaya menjalankan kewajiban suami sebagai pemimpin. Ini akan melahirkan pemahaman atau sebagai legalitas kebolehan suami memukul dalam rangka memenuhi kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga. Yang pada akhirnya juga sudah barang tentu akan merugikan wanita.

b. Nafkah dalam penafsiran M. Quraish Shihab

Quraish Shihab mengatakan bahwa kewajiban atas yang dilahirkan untuknya yakni bapak, memberi nafkah yaitu makan dan pakaian kepada para ibu, kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara *ba'in*, bukan *raj'iy*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri. Sehingga, bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar. Mengapa menjadi kewajiban seorang bapak? Karena, anak itu membawa nama bapak, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama bapak akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada bapaknya.⁶⁸

Kewajiban memberi makan dan menyediakan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut. Yakni, *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yaitu jangan sampai bapak mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang bapak menderita sebab ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang bapak, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya. Dengan aturan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya, walau bapaknya telah meninggal dunia, karena para waris pun berkewajiban demikian, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan baik.

Adapun yang dimaksud dengan para waris adalah yang mewarisi sang bapak, yakni anak yang disusukan. Dalam arti, warisan yang menjadi hak anak dari bapaknya yang meninggal digunakan antara lain untuk biaya penyusuan bahkan makan dan minum ibu yang

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, ..., Vol. II, Kelompok 19, hal. 609

menyusainya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan para waris adalah para ibu yang menyusui itu. Betapapun, ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak.⁶⁹

Dari penjabaran Quraish Shihab di atas, dapat kita lihat agaknya Quraish Shihab mampu melihat dengan jeli akan permasalahan yang ada. Hal tersebut nampak Quraish Shihab mampu memandang jauh bahkan sampai jikalau sang bapak telah meninggal dunia, maka jaminan nafkah harus terus terlaksana, yang menjadi tanggung jawab ahli waris bapaknya. Sehingga ibu dan anak akan terus merasakan manfaat dari nafkah tersebut walaupun sang bapak atau suaminya telah meninggal dunia.

5. Tindakan pemukulan

Pembahasan kekerasan dalam rumah tangga perspektif Islam selama ini lebih banyak merujuk pada surat al-Nisa'/4 ayat 34. Tafsir-tafsir rujukan dalam isu ini, sekalipun ada pandangan ekstrim dari tafsir klasik yang membolehkan suami mengikat istri yang durhaka diranjang dan memaksanya berhubungan intim, tetapi sebagian besar interpretasi ulama atas surat al-Nisa'/4 ayat 34 cenderung dalam tahap ramah terhadap wanita pada masa tersebut. Banyak ulama telah memberikan batasan yang teramat ketat atas kebolehan memukul dan tidak sedikit juga yang memandang bahwa memukul istri bukan sesuatu yang mulia dengan alasan apapun dan hukum dasarnya adalah *khilāf al-awlā* atau bertentangan dengan perilaku utama.⁷⁰ Namun, lagi-lagi meskipun ada batasan yang diberikan, tetap saja banyak dari kalangan laki-laki yang beranggapan penafsiran tersebut sebagai kebolehan untuk melakukan tindak kekerasan sebagai salah satu jalan untuk pendidikan.

Dalam metodologi keislaman, teks-teks Hadis dianggap sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an. Diskursus mengenai pembaruan Hukum Keluarga Islam mengenai praktik kekerasan dalam rumah tangga, sekalipun referensi sentralnya adalah Al-Qur'an, dimana surat al-Nisa'/4 ayat 34 memberi gambaran mengenai pola relasi rumah tangga Islam yang membolehkan suami memukul istri, fakta keteladanan Nabi Muhammad Saw yang sama sekali tidak pernah memukul istrinya, hal tersebut ikut membentuk arah interpretasi terhadap isu tersebut. Bahkan, beberapa ulama mendasarkan pada teks-teks Hadis untuk tidak mendukung akan kebolehan mukulan istri. Sekalipun kebolehan ini ditegaskan secara

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, ..., Vol. II, Kelompok 19, hal. 611

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, ..., Vol. II, Kelompok IV, hal. 431.

tersurat dalam surat al-Nisa'/4 ayat 34.⁷¹ Tentunya dengan cara dan proses yang dibenarkan.

Secara sepintas, ayat ini membolehkan pemukulan terhadap wanita. Namun, sebenarnya Al-Qur'an dalam hal ini ingin meminimalisir dan mengurangi tindak kekerasan yang sering terjadi pada masyarakat Arab saat itu, dimana wanita tidak mendapatkan haknya sebagai manusia. Perlu di ingat dan sudah kita bahas di atas, bahwa dalam sistem peradaban pra Islam, posisi kaum wanita selalu tidak diuntungkan. Mereka dalam kehidupan keluarga yang hanya sebagai pelengkap dan bahkan menjadi korban karena dianggap makhluk Tuhan kelas dua (*Second Class*). Bahkan pada masa Yunani kuno, wanita ditempatkan sebagai makhluk tahanan yang disekap. Sehingga tak sedikit kaum wanita dijadikan sebagai barang dagangan yang bisa diperjual belikan.⁷² Maka ayat tersebut ingin menghapus segala bentuk kekerasan yang terjadi sebelum ayat itu diturunkan.

Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an dalam hal ini ingin meminimalisir kekerasan yang kerap terjadi pada masyarakat Arab saat itu, kita akan melihat bagaimana penafsiran ayat tersebut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِنَفْسِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab (154) atas para wanita (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Wanita-wanita saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu

⁷¹ Faquiddin Abdul Kodir, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Perspektif Islam," dalam *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016, hal. 15.

⁷² Abu Yazid Adnan Quthny, "Islam Dan Kdrt Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga," dalam *jurnal Asy-Syari'ah*, Volume IV, Nomor I, Tahun 2018, hal. 2.

mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

a. Pemukulan dalam penafsiran Abu Ja'far al-Thabari

Dalam menafsirkan *وَاضْرِبُوهُنَّ* penggalan ayat ini Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Wahai para suami nasihatilah istri kalian tentang perbuatan *nusyuz* mereka. Namun jika mereka setelah dinasehati menolak untuk kembali kepada kewajiban mereka sebagai istri, maka ikatlah mereka dengan tali, di rumah mereka dan pukul-lah mereka agar mereka kembali kepada kewajiban mereka, yaitu taat kepada Allah dalam kewajiban mereka terkait dengan hak kalian"⁷³

Abu Ja'far melanjutkan dan menukil Ahli takwil berkata, "sifat pukulan yang dibolehkan Allah kepada suami adalah pukulan yang tidak melukai"

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير: " وَاضْرِبُوهُنَّ " . قال : ضرباً غير مبرح .

Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Pukulan itu adalah pukulan yang tidak menciderai."⁷⁴

Dalam menjelaskan ayat ini terlihat bahwa Abu Ja'far membolehkan tindak pemukulan suami terhadap wanita, meskipun dengan syarat tidak melukai wanita. Namun disayangkan al-Thabari juga mengemukakan pendapatnya bahwa wanita yang membangkang boleh diikat dan dipukul. Walaupun diujung penafsiran al-Thabari mengatakan maksud dari pemukulan itu adalah pukulan yang tidak menciderai. Sehingga akan dikhawatirkan dan tak jarang fenomena pemukulan yang terjadi akibat dari orang awam yang salah faham akan penafsiran model seperti di atas, yang membolehkan tindak pemukulan terhadap pasangan yang berbuat *Nusyuz*.

b. Pemukulan dalam penafsiran M. Quraish Shihab

Kata *وَاضْرِبُوهُنَّ* *wadhribûhunna* yang diterjemahkan dengan *pukullah mereka* terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti bahasa. Ketika digunakan dalam arti memukul, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras

⁷³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayati Al-Qur'an, ...*, juz 6, hal. 916.

⁷⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayati Al-Qur'an, ...*, juz 6, hal. 920.

dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh al-Qur'an *yadhribûna fî al-ardh* yang secara harfiah berarti memukul di bumi. Oleh karena itu, perintah memukul di atas dapat dipahami oleh para ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah Saw. bahwa yang dimaksud *memukul* adalah *memukul yang tidak menyakitkan*.

Perlu dicatat juga bahwa ini adalah langkah terakhir bagi pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya. Sekali lagi jangan kita pahami kata "*memukul*" dalam arti "*menyakiti*", jangan juga kita artikan sebagai suatu tindakan yang terpuji. Rasul Muhammad Saw. mengingatkan agar, "*Jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti*". Di lain kesempatan, beliau juga bersabda, "*Tidakkah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?*" Malu bukan saja karena tindakan memukul tersebut, akan tetapi juga malu karena gagal mendidik dengan nasihat dan cara lainnya. Perlu juga disadari bahwa, dalam kehidupan rumah tangga, pasti ada saja sedikit atau banyak yang tidak mempan baginya nasihat atau sindiran.⁷⁵

Oleh karenanya, apakah ketika itu seorang suami bermasa bodoh, membiarkan rumah tangganya dalam suasana tidak harmonis, ataukah dia harus mengundang orang luar atau yang berwajib untuk meluruskan yang menyimpang di antara anggota keluarganya? Di sisi lain, harus disadari juga bahwa pendidikan dalam bentuk hukuman tidak ditujukan kepada anda wahai kaum wanita yang menjalin cinta kasih dengan suami, tidak juga kepada yang tidak membangkang perintah suaminya, perintah yang wajib diikuti. Tetapi, ia ditujukan kepada yang wanita membangkang.

Jangan juga berkata dan beranggapan jumlah mereka tidak banyak, karena walaupun yang membangkang dan tidak mempan baginya alternatif pertama dan kedua di atas jumlahnya tidak banyak, apakah salah atau tidak bijaksana bila Agama Islam menyediakan tuntunan pemecahan bagi yang jumlahnya sedikit itu? Jangan pula berkata bahwa memukul tidak relevan lagi dewasa ini, karena kita tahu pakar-pakar pendidikan masih mengatakan untuk kasus-kasus tertentu bahkan di kalangan militer pun masih dikenal bagi yang melanggar disiplin, dan sekali lagi harus diingat bahwa pemukulan yang diperintahkan di sini adalah yang tidak mencederai atau menyakitkan. Nah, jika demikian, adakah cara pemecahan lainnya yang dapat dikemukakan demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga yang

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, ..., Vol. II, Kelompok IV, hal. 519.

lebih baik dari pada memukul yang tidak mencederai setelah nasihat dan meninggalkannya dari tempat tidur tidak berhasil? Kalau ketiga langkah ini belum juga berhasil, langkah selanjutnya adalah apa yang diperintahkan ayat diatas, yaitu memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan.⁷⁶

Dari penjelasan diatas penulis memahami bahwa Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini dengan memunculkan aspek kebahasaan, sehingga dengannya dapat dilihat arti makna yang lebih utuh, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa pemukulan terhadap istri yang membangkang itu memang benar adanya. Akan tetapi dengan aspek kebahasaan tersebut dapat dilihat bagaimana dan kapan tindak pememukulan itu dibenarkan.

Walau bagaimanapun kalau ayat ini dipahami sebagai izin memukul istri bagi suami harus dikaitkan dengan hadits-hadits Rasul Saw. di atas yang mensyaratkan tidak mencederainya, tidak juga pukulan itu ditujukan kepada kalangan yang menilai pemukulan sebagai suatu tindakan yang tidak terhormat atau penghinaan terhadap wanita. Agaknya, untuk masa kini, dan di kalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat. Dan tentunya penekanannya adalah ada proses yang panjang sebelum sampai kepada tahap pemukulan itu.

6. Perkawinan Anak Wanita

Dalam sistem kerajaan, sudah maklum bahwa tahta kerajaan akan diwariskan kepada kaum laki-laki, ini terbukti pula pada hukum perkawinan pada masa itu, di mana Fir'aun hanya memiliki satu istri sah, sementara ia mempunyai hak untuk mengambil banyak wanita yang kemudian dijadikannya selir, dengan demikian sistem sosial yang berlaku menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial (patriarki). Wanita Mesir Kuno usia 12 tahun sudah memasuki usia nikah, etelah menikah ia pindah ke rumah suaminya.⁷⁷ Ini menggambarkan akan buruknya nasib wanita pada masa itu.

Sudah kita ketahui juga bahwa banyak pendeta Kristen lebih memilih kehidupan salibas (pembujangan) daripada memilih jalan perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai perbuatan yang terlalu bersifat duniawi, pernikahan akan mengalikan seseorang dari mencurahkan banyak waktunya kepada Tuhan. Di zaman modern, sistem peribadatan ini terbukti penuh dengan kerancuan. Sangat sedikit orang sekarang ini bersedia untuk mengambil (hidup) salibas dan bergabung dengan

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, ..., Vol. II, Kelompok IV, hal. 520.

⁷⁷ Miftakhuddin, *Sejarah Peradaban Dunia Lengkap Dari Era Manusia Pertama Hingga Perang Dunia Kedua*, Yogyakarta: Unicorn Publishing, 2019, hal. 124.

kepasturan. Bahkan jumlah pemuda yang terlihat di rumah ibadah semakin berkurang.⁷⁸

Pada masa Arab Jahiliah, setidaknya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada empat macam pernikahan pada masa Arab sebelum datangnya Islam. *Pertama*, perkawinan *istibdhâ'* yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, dan setelah menikah sang suami memerintahkan istrinya untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang lebih terhormat, karena kebangsawanannya, juga dengan tujuan agar memperoleh keturunan yang memiliki sifat-sifat terpuji sebagaimana yang dimiliki bangsawan tersebut. Kemudian, setelah sang istri hamil, suami mengambil istrinya kembali dan bergaul dengannya selayaknya suami istri.⁷⁹

Kedua, perkawinan *al-maqthu'* yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan ibu tirinya. Telah menjadi tradisi Arab sebelum Islam, bahwa anak laki-laki akan mewarisi (secara paksa) istri-istri ayahnya yang telah tiada. Dan bila anak laki-laki yang mewarisi itu belum dewasa, maka keluarganya dapat menahan sang wanita (istri) itu sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Artinya, jika seorang laki-laki yang memiliki seorang istri kemudian ia meninggal dunia, maka diharuskan bagi salah satu dari saudara laki-laki itu untuk menikahnya atau mewarisinya.⁸⁰ Tentu ini adalah pernikahan yang sangat merugikan wanita.

Ketiga, perkawinan *ar-rahthun* (poliandri), yaitu perkawinan di mana seorang wanita mempunyai pasangan laki-laki lebih dari satu orang. Setelah wanita tersebut hamil kemudian melahirkan, wanita tersebut mengundang semua laki-laki yang pernah digaulinya, kemudian ia dengan bebas menentukan siapa ayah dari bayinya tersebut. Dan laki-laki yang ditunjuknya harus mengakui dan menerima bayi itu sebagai anaknya.⁸¹

Keempat, perkawinan *khadan*, yaitu model pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang wanita secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah, alias perkawinan kebo. Masyarakat ketika itu menganggap bahwa praktik perkawinan seperti itu bukanlah sebagai bentuk kejahatan selama dilakukan secara diam-diam dan rahasia.⁸²

⁷⁸ Abdullah al-Kahtany, *Hak-Hak Wanita; Sebuah Tinjauan Sejarah*, diterjemahkan oleh Ummu Abdillah al-Buthoniyah dari judul *Women's Rights; A Historical Perspective*, t.tp. Maktabah Roudhotul Muhibbin, 2008, hal. 24.

⁷⁹ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sîrah Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016, hal. 33-34.

⁸⁰ Abdil Abdul Mun'im, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, diterjemahkan oleh Gazi Saloom dari judul *al-Zawâj Wa al-'Alaqât al-Jinsiyyah Fî al-Islâm*, Jakarta: Almahira, 2001, hal. 15

⁸¹ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007, hal. 71.

⁸² Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, ..., hal. 72.

Begitulah keadaan sosial budaya masyarakat yang dihadapi Islam pada masa awal pertama lahir di daratan Arabia. Yang tampak adalah kepentingan memuja syahwat dan keinginan menghasilkan generasi atau keturunan yang baik, tetapi tidak dengan menggunakan sistem perkawinan yang baik, terhormat, dan bermartabat bagi wanita. Sistem pernikahan sama sekali tidak menggambarkan sistem keadilan dan kesetaraan. Posisi wanita saat itu bukan saja tidak memperoleh hak-haknya secara adil dan manusiawi, lebih dari itu ia sebagai subyek yang kehilangan eksistensinya sebagai manusia, karena sebagai manusia wanita tersebut bisa dengan bebasnya diwarisi oleh keluarganya. Ketika Islam datang, suatu perlawanan kultural total dilakukan terhadap bentuk-bentuk pernikahan di atas. Sebab, semuanya itu bertentangan dengan spirit dan nilai-nilai moral yang dibawa Islam.⁸³

Demikianlah, berbagai macam pernikahan telah menjadi budaya, tradisi dan nilai yang dianut oleh beberapa bangsa sebelum Islam. Sehingga ketika Islam datang, ia merespon akan praktek pernikahan tersebut.

Allah berfirman dalam surat al-Rum/30 ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

a. Perkawinan anak dalam penafsiran Abu Ja'far al-Thabari

Maksud ayat di atas adalah di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan bukti-bukti kebesaran-Nya yaitu, Dia ciptakan pasangan untuk bapak kamu (Adam) dari dirinya, agar Adam merasa tenteram kepadanya, yaitu dengan menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam. Demikian menurut riwayat berikut ini:

Bisyar menceritakan kepada karni, ia bertata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang ayat وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا “*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri*” ia berkata, “Allah menciptakan pasanganmu dari salah satu tulang rusukmu.”

⁸³ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, ..., hal. 73.

Firman-Nya, *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً*, “Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang,” maksudnya adalah, dengan menjalin hubungan kekeluargaan dengan perkawinan di antara kamu, dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Dengan itulah kamu menjalin hubungan. Dengan itu pula Dia jadikan rahmat di antara kamu, sehingga kamu saling menyayangi, bukan karena pernikahan yang dilandaskan pada sebab paksaan.⁸⁴

Jadi salah satu dari tujuan menikah adalah meraih rasa tenteram kepadanya, rasa cinta dan kasih sayang, bukan justru sebaliknya.

Dari penjelasan diatas penulis memahami bahwa al-Thabari menekankan akan pentingnya memahami akan tujuan dari berkeluarga. Bukan hanya sekedar jalan untuk memenuhi hawa nafsu dan syahwat semata, akan tetapi dengannya akan timbul perasaan kasih sayang dan juga kedamaian. Lalu bagaimana bisa rasa kasih sayang dan kedamaian tersebut akan hadir jika didasari dengan paksaan, maka akan sangat sulit.

b. Perkawinan anak dalam penafsiran M. Quraish Shihab

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas sebagai bentuk pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: *Dan juga, di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu tenang dan tenteram serta cenderung kepadanya, yakni kepada setiap pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.*⁸⁵

Kata *أَنْفُسِكُمْ* *anfusikum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang antara lain bermakna jenis, diri atau totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya. Yang menjadikan sementara ulama menyatakan bahwa Allah Swt. melarang manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian, perkawinan dalam bentuk paksaan, perkawinan lain jenis atau pelampiasan nafsu seksual melalui makhluk lain, bahkan yang bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan Allah.

Di sisi lain, penggunaan kata *anfus* dan pernyataan Allah dalam surat al-Nisâ’/4 ayat 1 bahwa Allah menciptakan dari *nafsin wâhidah*

⁸⁴ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wili Ayati Al-Qur’an*, ..., juz 20, hal. 626.

⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, ..., Vol. 10, hal. 185.

pasangannya mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi *nafs*/diri yang satu, yakni hendaknya mereka menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan mengembuskan napasnya. Oleh karenanya pernikahan juga dinamai *zawâj* yang berarti keberpasangan di samping dinamai nikah yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani.⁸⁶

Kata *لَتَسْكُنُوا* *taskunû* terambil dari kata *sakana* yaitu diam, tenang setelah sebelumnya diguncang dan disibukan. Oleh karena itu, rumah disebut dalam bahasa Arab dengan *sakan*, karena dia tempat untuk mendapatkan ketenangan setelah sebelumnya setiap penghuni sibuk dengan urusan luar rumah. Pernikahan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin laki-laki atau wanita, jantan atau betina dilengkapi oleh Allah dengan alat kelamin yang tidak akan berfungsi dengan sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan berkumpulnya masing-masing pasangan dengan pasangannya.

Allah telah menjadikan dalam diri semua makhluk sebuah dorongan untuk menyatu dengan pasangannya, terlebih masing-masing ingin mempertahankan dan melanjutkan eksistensi jenisnya. Dari sini, Allah menciptakan pada diri mereka naluri dan nafsu seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya dan ini, dari hari ke hari, memuncak dan mendesak akan pemenuhannya. Dia akan lebih mudah merasa gelisah, pikirannya akan guncang, dan jiwanya akan terus bergejolak jika kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, Allah mensyariatkan bagi manusia sebuah jalinan perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing dapat memperoleh ketenangan jiwa dan batin. Itulah antara lain maksud kata *li taskunû ilaihâ*.⁸⁷

Dengan demikian untuk menggapai pernikahan yang didambakan maka tidak dibenarkan perkawinan paksa. Anak wanita dipaksa kawin dengan seorang lelaki yang tidak dikenal demi kepentingan orangtuanya. Wanita dan laki-laki telah Allah ciptakan dengan nafsu perasaan menyukai satu dan lainnya, sehingga tidak akan tubuh dengan baik perasaan tersebut jika didasari oleh keterpaksaan dalam memilih pasangan hidup. Maka Quraish Shihab terlihat menekankan akan pentingnya dari tujuan menikah, yaitu agar meraih ketenangan jiwa dan batin.

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., Vol. 10, hal. 186.

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., Vol. 10, hal. 187.

7. Poligami

Di antara kebiasaan yang sudah dikenal akrab pada masa sebelum risalah Islam datang ialah pernikahan tanpa ada batasan maksimal, berapapun banyaknya istri yang bisa dikehendaki oleh laki-laki. Bahkan mereka bisa menikahi istri bekas peninggalan bapaknya, bisa jadi karena dicerai atau karena ditinggal mati.⁸⁸

Sejatinya, sistem pernikahan ini telah berlangsung sejak masa kedatangan ajaran Islam dan telah dipraktikkan oleh berbagai kalangan masyarakat pada saat itu. Praktik poligami juga dikenal dalam masyarakat Jerman dan Saxon yang menjadi asal-usul bangsa Jerman, Austria, Belgia, Norwegia, Swiss, Swedia, Belanda, Denmark, dan Inggris.⁸⁹ Poligami juga dipraktekkan oleh banyak negara, seperti India Purba, Babylonia, dan Asyurian. Rakyat Cina juga mempunyai tradisi memperistri banyak. Bahkan dalam Undang-Undang di Cina, poligami dibolehkan sampai 150 orang istri.⁹⁰

Begitulah kondisi sosial yang ada dalam budaya masyarakat yang dihadapi oleh Islam pada saat awal pertama kali ia datang. Sistem perkawinan sama sekali tidak menggambarkan sistem keadilan dan kesetaraan. Yang tampak tidak lain adalah kepentingan untuk memenuhi syahwat dan keinginan memetik generasi atau keturunan yang lebih baik, akan tetapi ujuan baik tersebut tidak dibarengi dengan menggunakan sistem perkawinan yang baik, terhormat, dan bermartabat bagi wanita. Ketika Islam datang, suatu perlawanan kultural total diterapkan terhadap bentuk-bentuk pernikahan yang tidak manusiawi di atas. Sebab, semuanya itu bertentangan dengan spirit dan nilai-nilai moral yang diajarkan Islam.

Demikianlah, poligami telah menjadi budaya, tradisi dan nilai yang dianut oleh beberapa bangsa sebelum Islam. Dan sungguh tidak benar adanya jika ada klaim bahwa Islamlah yang pertama kali mengenalkan sistem pernikahan poligami. Ketika Islam datang, justru poligami itu dibatasi atau diatur. Sebagaimana dalam surat al-Nisa/4 ayat 3 Allah berfirman:

⁸⁸ Nur Azizah, “Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Dan Islam Berkesetaraan Gender” dalam *jurnal JSKA*, Vol. II, No. II, Tahun 2020, hal. 27.

⁸⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Kairo: Dâru al-Hadîts, 2004, hal. 561.

⁹⁰ D. Amarudin, *Menghapus Catatan Gelap Poligami*, Jakarta: Yayasan Adil, 2007, hal. 1.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ٢ وَرُبْعَ ٣ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ٤ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ٥ ذَلِكَ آدْنَىٰ ٦ أَلَّا تَعُولُوا ٧

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

a. Poligami dalam penafsiran Abu Ja'far al-Thabari

Abu Ja'far berkata ketika menafsirkan ayat di atas bahwa ahli takwil berbeda pendapat dalam mentakwilkan firman Allah tersebut. sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya adalah "wahai wali anak-anak yatim, jika kalian takut untuk tidak dapat berlaku adil dalam (memberikan) mahar kepada mereka (bila kamu menikahi mereka), kemudian kalian berlaku adil dalam hal itu dan memberikan mahar kepada mereka sesuai mahar wanita-wanita yang seperti mereka maka janganlah kalian menikahi mereka. Jika demikian, maka nikahilah wanita-wanita selain mereka, yaitu wanita-wanita yang telah Allah halalkan dan jadikan baik bagi kalian, mulai dari satu istri sampai batas maksimal empat. Bila kalian masih merasa khawatir akan melampaui batas karena kalian menikahi wanita-wanita yang asing itu lebih dari satu, sehingga kalian tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja, atau nikahilah dari budak budak yang kalian miliki."⁹¹

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Abu Ja'far menyamakan setidaknya lima pendapat, sebagaimana berikut

Pertama,

حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة: " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " ، فقالت: يا ابن أخي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها ،

⁹¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayati Al-Qur'an, ...*, juz 6, hal. 379.

فيرغب في مالها وجمالها، ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة صداقها،
 فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا أن
 ينكحوا ما سواهن من النساء.

Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami dari Aisyah, tentang " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah wanita (lain) yang kamu senangi: ia berkata, "Wahai sepupuku, wanita itu adalah seorang anak yatim yang berada dalam pengasuhan walinya kemudian walinya menghendaki harta dan kecantikannya, dan dia hendak menikahinya dengan (mahar) yang lebih rendah dari mahar yang dianjurkan untuk diberikan kepadanya, maka mereka dilarang untuk menikahi wanita-wanita yatim itu, kecuali mereka dapat berlaku adil dalam penyempurnaan mahar tersebut. Mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lain selain wanita-wanita yatim itu."*⁹²

Kedua; Ada yang berpendapat bahwa makna firman Allah tersebut adalah, "Dilarang menikah melebihi empat wanita, guna melindungi harta anak yatim, supaya tidak dihabiskan oleh walinya. Pasalnya, dahulu sebagian orang Quraisy menikahi lebih dari sepuluh orang wanita atau kurang, kemudian apabila mereka mengalami kebangkrutan, mereka cenderung kepada harta anak yatim yang ada dalam pengasuhannya, kemudian mereka menggunakan harta anak yatim itu, atau menikahi anak yatim itu. Oleh karena itu, mereka dilarang melakukan hal tersebut. Dikatakan kepada mereka, "Jika kalian khawatir akan membelanjakan harta anak-anak yatim kalian, sehingga kalian tidak dapat berlaku adil kepadanya karena keperluan kalian terhadapnya, sebab kalian berkewajiban membiayai istri-istri kalian, maka janganlah kalian menikahi wanita lebih dari empat orang. Kalau pun empat orang, namun kalian masih khawatir tidak dapat berlaku adil pada harta mereka, maka cukuplah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak wanita yang kalian miliki."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

⁹² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayati Al-Qur'an, ...*, juz 6, hal. 380.

حدثنا سفیان بن وکیع قال ، حدثنا أبي ، عن سفیان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتامى .

Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Sufyan, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Pembatasan kaum laki-laki hanya (boleh menikah dengan) empat orang wanita yaitu bertujuan (memelihara) harta anak-anak yatim.”⁹³

Ketiga; Janganlah kalian menikah kecuali dengan jumlah yang tidak kalian khawatirkan akan berbuat zhalim terhadap mereka, yaitu satu orang wanita saja atau hamba sahaya yang kalian miliki.⁹⁴

Keempat; Ada juga yang berpendapat bahwa makna firman Allah tersebut adalah “Sebagaimana kalian merasa takut untuk tidak dapat berlaku adil pada hak anak-anak yatim itu jika kalian mengawini mereka, maka demikian pula hendaknya kalian merasa takut untuk berbuat zina dengan wanita-wanita yang lain. Oleh karena itu, nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi.”⁹⁵

Kelima; Ada juga yang berpendapat bahwa makna firman Allah tersebut adalah, “Jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil pada (hak) anak-anak yatim yang kalian urus, maka janganlah kalian menikahi mereka. Menikahlah dengan wanita-wanita yang telah dihentikan untuk kalian.”⁹⁶

Kemudian setelah menyampaikan beberapa pendapat tersebut, Abu Ja’far memberikan komentar pribadi;

Pendapat yang paling utama adalah pendapat yang menyatakan bahwa makna ayat tersebut adalah “Jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil kepada (hak) anak-anak yatim itu, maka kalian hendaknya juga merasa khawatir (untuk tidak dapat berlaku adil) pada kaum wanita lainnya. Oleh karena itu, janganlah kalian menikahi mereka, kecuali dengan wanita yang tidak kalian khawatirkan akan berbuat buruk

⁹³ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wili Ayati Al-Qur’an*, ..., juz 6, hal. 385.

⁹⁴ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wili Ayati Al-Qur’an*, ..., juz 6, hal. 389.

⁹⁵ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wili Ayati Al-Qur’an*, ..., juz 6, hal. 392.

⁹⁶ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wili Ayati Al-Qur’an*, ..., juz 6, hal. 393.

terhadap mereka, mulai dari satu istri sampai empat istri. Tapi jika kalian tetap khawatir akan berlaku buruk terhadap satu orang, maka janganlah kalian menikahnya akan tetapi kalian harus (memelihara) budak yang kalian miliki. Sesungguhnya itu lebih dapat membuat kalian tidak bertindak buruk kepada mereka.”⁹⁷

Dari penjelasan di atas penulis memahami bahwa al-Thabari dalam menafsirkan ayat tersebut membolehkan kepada siapa saja yang merasa mampu berbuat adil kepada istrinya yang ia sukai. Tanpa memberikan batasan dan penekanan terhadap prasangka akan kemampuannya berbuat adil. Penulis merasa ini akan sangat mungkin membuka peluang bagi siapa saja untuk dijadikan alasan berpoligami dengan hawanafu belaka. Maka perlu kiranya untuk melihat batasan-batasan tentang berbuat adil tersebut. Bukan hanya sekedar prasangka dirinya mampu atau tidak mampu untuk berbuat adil terhadap seorang istri.

b. Poligami dalam penafsiran M. Quraish Shihab

Ayat di atas yang berbicara tentang kebolehan berpoligami, ayat tersebut turun berkaitan atas sikap sementara pengasuh anak yatim wanita yang bermaksud menikahi mereka karena harta mereka, tetapi mereka enggan berbuat adil. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi pada ayat di atas:

- 1) Ayat di atas ditujukan kepada para pemelihara anak-anak yatim yang hendak menikahi mereka tanpa berlaku “adil”. Secara redaksional, seseorang bisa jadi berkata “jika begitu, kebolehan berpoligami hanya diberikan kepada para pengasuh anak-anak yatim, bukan kepada setiap orang yang menginginkannya.” Kendati konteksnya demikian, karena redaksinya memang bersifat umum, dan karena sejarah sejak masa Nabi Muhammad Saw dan sahabat beliau menunjukkan bahwa yang tidak mengasuh anak yatim pun boleh berpoligami, dan itu terjadi atas sepengetahuan Rasulullah Saw, maka kurang tepat jika menjadikan ayat di atas hanya terbatas kepada para pengasuh anak-anak yatim semata.⁹⁸
- 2) Kata “*khiftum*” yang biasa diartikan takut, yang juga dapat bermakna mengetahui, hal tersebut menggambarkan bahwa siapa yang yakin atau sekedar menduga dirinya tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, yang yatim maupun yang bukan yatim, maka mereka itu tidak diperbolehkan berdasarkan ayat di atas untuk melakukan poligami. Yang diperbolehkan oleh ayat tersebut

⁹⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askani, dari judul *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayati Al-Qur'an, ...*, juz 6, hal. 394.

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan, dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Tangerang: Lentera Hati, 2010, hal. 181.

hanyalah yang yakin atau menduga kuat akan dirinya dapat berlaku adil. Yang ragu, apakah bisa berlaku adil atau tidak, seyogyanya tidak diizinkan untuk berpoligami.⁹⁹

- 3) Ayat di atas menggunakan redaksi “*tuqsithû*” dan “*ta’dilû*” yang apabila keduanya diartikan bermakna berlaku adil. Ada ulama yang menyamakan maknanya dan ada juga yang membedakan maknanya dengan berkata bahwa makna *tuqsithû* berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang dan saling menerima. Sedangkan *ta’dilû* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun kepada diri sendiri, akan tapi keadilan itu bisa jadi tidak menyenangkan kepada salah satu pihak. Jika makna kedua ini dipahami, itu berarti kebolehan berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga kuat bahwa langkahnya itu dia harapkan dapat menyenangkan semua istri yang dinikahinya tersebut. Ini dipahami dari kata *tuqsithû*, tetapi kalau itu tidak dapat tercapai, paling tidak ia harus berlaku adil, walaupun itu bisa tidak menyenangkan salah satu di antara mereka.¹⁰⁰
- 4) Firman-Nya: *Maka nikahilah apa yang kamu senangi* bukan *siapa yang kamu senangi*, agaknya pemilihan kata itu bertujuan untuk menekankan sifat wanita itu, bukan orang tertentu, nama, atau keturunannya. Bukankah jika anda berkata: “Siapa yang dia nikahi?” Maka, anda mengharap jawaban tentang wanita tertentu, namanya dan anak siapa dia? Sedangkan, bila anda bertanya dengan menggunakan “apa”, maka jawaban yang anda nantikan adalah sifat yang ditanyakan itu, misalnya janda atau gadis, cantik atau tidak, orang baik atau tidak, dan lain sebagainya.¹⁰¹
- 5) Huruf *wawu* yang ada pada ayat di atas bukan bermakna “*dan*”, melainkan bermakna “*atau*” sehingga *dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat*, bukan izin menjumlah angka-angka tersebut sehingga dibolehkan berpoligami dengan sembilan atau bahkan delapan belas wanita. Di samping secara redaksional ayat tersebut tidak bermakna demikian, Rasulullah Saw pun secara tegas memerintahkan Ghilan Ibnu Umayyah al-Tsaqafi yang ketika itu memiliki sepuluh istri agar

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan, dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, ..., hal. 181.

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, ..., hal. 407.

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, ..., hal. 407.

mencukupkan dengan empat orang saja dan memerintahkan untuk menceraikan selainnya.¹⁰²

Jika dilihat dari pendapat M. Quraish Shihab dengan metode penafsirannya terhadap surat al-Nisâ/4: ayat 3 bahwa ayat tersebut tidak membuat peraturan baru tentang poligami, karena poligami telah diketahui dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat Agama serta adat istiadat masyarakat yang ada sebelum turunnya ayat ini. Bahwa poligami hanya dibolehkan, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan. Quraish Shihab berpendapat bahwa ia tidak setuju apabila ayat 129 tersebut digunakan sebagai dalil untuk menutup pintu poligami dengan serapat-rapatnya.

Dari penjelasan diatas juga penulis memahami bahwa Quraish Shihab berpendapat tidak dapat dibenarkan orang yang berkata bahwa poligami adalah anjuran, dengan alasan bahwa perintah di atas dimulai dengan bilangan dua, tiga, atau empat, baru kemudian kalau khawatir berlaku adil, maka nikahilah seorang saja dengan alasan yang telah dikemukakan di atas, baik dari makna redaksi ayat, maupun dari segi kenyataan sosiologis di mana perbandingan wanita dan laki-laki tidak mencapai empat banding satu, bahkan hanya dua banding satu. Quraish Shihab juga cenderung mendorong bagi siapa saja yang dirasa tidak mampu berbuat adil untuk monogami saja.

8. Status Kemanusiaan

Ada pandangan yang cukup menarik di kalangan masyarakat bahwa wanita tidak harus berpendidikan dan berwawasan luas, sebab pada ujungnya nanti ia hanya akan menghabiskan waktu di rumah untuk mengurus kasur, sumur dan dapur.¹⁰³

Bahkan Teologi Kristen yang dianut dan mempengaruhi sebagian besar masyarakat Barat, pada waktu itu seringkali dijadikan sebagai kambing hitam terhadap pemarjinalan wanita dari laki-laki. Sosok Tuhan yang disebut dengan *Father* bukan *Mother*. Sementara Yesus dipanggil sebagai *the Son of God* bukan *the Daughter of God* konsekuensinya menimbulkan keyakinan bahwa Tuhan itu berjenis kelamin laki-laki. Sehingga dianggap laki-laki memiliki sifat ketuhanan dan kedudukan lebih tinggi dari wanita. Dengan kata lain, jika Tuhan adalah lelaki, maka laki-laki adalah Tuhan.¹⁰⁴

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, ..., hal. 410.

¹⁰³ Ahmad Hamdani, et.al., *Kerja Dan Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, ..., hal. 156.

¹⁰⁴ Saidul Amin, *Filsafat Feminisme Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam*, Riau: Asa Riau Press, 2015, hal. 75.

Dalam Injil, sesungguhnya gambaran Hawa dialah yang telah menggoda Adam, yang mempunyai dampak negatif terhadap gambaran wanita dalam akidah orang-orang Yahudi dan Masihi, wanita dianggap mereka mewarisi dosa dari ibunya (Hawa dalam Injil).¹⁰⁵ Begitulah gambaran singkat tentang posisi wanita dalam kitab Injil.

Kemudian kita akan melihat bagaimana Al-Quran memposisikan wanita. Berbicara tentang wanita dalam Al-Qur'an, terlebih dahulu kita mengawalinya dengan terlebih dulu mengetahui asal penciptaan wanita. Hal ini menjadi penting karena penafsiran yang salah atasnya, biasanya dapat menjadi pemicu awal tentang anggapan yang bias terhadap wanita.¹⁰⁶

Surat al-Nisa/4 ayat 1 berbicara tentang awal kejadian atau awal mula penciptaan manusia. Allah Swt berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak....

Penafsiran kata *nafs* dalam ayat di atas menjadi awal mula perbedaan penafsiran dikalangan *mufasssir* tentang penciptaan wanita. Di kalangan ahli tafsir masa lalu memahami kata *nafs* dalam ayat tersebut dengan arti Adam. Di antara mufasssir yang memahami seperti itu adalah al-Thabari, Burhanuddin al-Biq'a'iy, al-Alusi, al-Qurtubi, Fakhr al-Din al-Razi, Jalaluddin al-Suyuti, Ibn Katsir, al-Zamakhshariy serta mufasssir lainnya.

a. Status Kemanusiaan dalam penafsiran Abu Ja'far al-Thabari

Al-Thabari mengatakan dalam tafsirnya: firman Allah, “*Telah menciptakan kamu dari diri yang satu*” dan yang dimaksud adalah seorang lelaki. Allah menggunakan lafadz “*wahidah*” (*mu'annats*) karena lafadz “*nafs*” itu juga *mu'annats*. Padahal yang dimaksud dari firman-Nya tersebut adalah “*min rajulin wâhidin*” (dari laki-laki yang satu). Seandainya dikatakan “*min nafsîn wâhidin*” yang menggunakan

¹⁰⁵ Syarief Muhammad Abdul Adhim, *Wanita Dalam Pandangan Islam dan Wanita Dalam Tinjauan Akidah Yahudi dan Masihi Antara Mito dan Kebenaran*, diterjemahkan oleh Ibrahim Qamaruddin, dari judul *al-Mar'atu fil Islam wal Mar'aatu fil 'Aqidati al-Yahudiah wal-Masihiyah baina al-Usthurah wal Haqiqah*, t.tp.: t.p., t.th., hal. 12.

¹⁰⁶ Saidah, *Perempuan Dalam Bingkai Undang Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017, hal. 1.

bentuk *mudzakkar*, maka pengertian atau makna dari perkataan tersebut dianggap benar. Makna firman Allah, “*Dan dari padanya Allah menciptakan istrinya,*” adalah Allah menciptakan dari jiwa yang satu itu *zauj*-nya. Kata *al-zauj* artinya sosok yang kedua bagi jiwa yang satu itu, dan menurut pendapat ahli takwil adalah istrinya, yaitu Hawa.¹⁰⁷

Dari penafsiran tersebut penulis melihat bahwa al-Thabari telah melahirkan pemaknaan secara implisit bahwa Adam lebih tinggi posisinya daripada Hawa, karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam sendiri. Berangkat dari pemahaman ini bisa jadi dikemudian hari melahirkan kesan negatif terhadap wanita. Pandangan ini kemudian berimplikasi luas pada kehidupan wanita, karena Hawa sebagai wanita yang tercipta dari bagian tubuh laki-laki (Adam), sehingga menghasilkan kesan bahwa wanita adalah *sub-ordinat* bagi laki-laki. Wanita hanya sebagai *the second human being*, makhluk kelas dua. Wanita bukan lagi menjadi makhluk yang penting, ia hanya sebagai pelengkap yang tercipta dari dan untuk kepentingan laki-laki semata. Konsekuensinya adalah wanita tidak pantas berdiri di depan, tidak pantas menjadi pemimpin, dan lain sebagainya.

b. Status Kemanusiaan dalam penafsiran M. Quraish Shihab

Quraish Shihab mengatakan bahwa Firman-Nya: *min nafsin wâhidah* mayoritas ulama memahaminya dalam arti Âdam as., dan ada juga yang memahaminya dalam arti jenis manusia lelaki dan wanita. Syaikh Muhammad ‘Abduh, al-Qasimi, dan beberapa ulama kontemporer lainnya memahami dalam arti jenis manusia lelaki dan wanita, sehingga ayat ini sama dengan firman-Nya dalam surat al-Hujurât/49 ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

¹⁰⁷ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wili Ayati Al-Qur’an*, ..., juz 6, hal. 353.

Surah al-Hujurât memang berbicara tentang asal kejadian manusia yang sama dari seorang ayah dan ibu, yakni berasal dari sperma ayah dan ovum/indung telur ibu, akan tetapi penekanannya ada pada persamaan hakikat kemanusiaan setiap individu, walau mereka berbeda-beda ayah dan ibunya, akan tetapi unsur dan proses kejadian mereka sama. Karena itu, tidak wajar jika seorang menghina atau merendahkan orang lain. Adapun dalam surat al-Nisâ' ini, walaupun menjelaskan kesatuan dan kesamaan orang per orang dari segi hakikat kemanusiaan, konteksnya untuk menjelaskan akan banyak dan berkembang biaknya mereka dari seorang ayah, yakni Adam dan seorang ibu, yakni Hawa. Ini dapat dipahami dari pernyataan Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan wanita dan ini tentunya baru sesuai jika kata *nafsin wâhidah* dipahami dalam arti ayah manusia seluruhnya (Adam as.) dan pasangannya (Hawa) lahir laki-laki dan wanita yang banyak.¹⁰⁸

Quraish Shihab ketika menafsirkan surat Ali Imran/3 ayat 195 ia berkata bahwa ayat ini dan semacamnya adalah sebagai usaha Al-Qur'an untuk mengikis habis setiap pandangan yang membedakan lelaki dengan wanita, khususnya dalam ranah kemanusiaan. Dalam konteks pembicaraan tentang asal kejadian ini, sebagian ulama menyinggung bahwa seandainya bukan karena Hawa, niscaya kita tetap akan berada di surga. Di sini sekali lagi ditemukan semacam upaya mempersalahkan wanita. Pandangan semacam itu jelas sekali keliru, bukan saja karena sejak semula Allah telah menyampaikan rencana-Nya untuk menugaskan manusia sebagai khalifah di bumi (Al-Baqarah/2 ayat 30), tetapi juga karena dari ayat-ayat Al-Qur'an ditemukan bahwa godaan dan rayuan Iblis itu tidak hanya tertuju kepada wanita (Hawa) saja, akan tetapi juga ditujukan kepada lelaki. Ayat-ayat yang membicarakan godaan, rayuan setan, serta ketergelinciran Adam dan Hawa diungkapkan dalam bentuk kata yang menunjukkan kesamaan Adam dan Hawa tanpa adanya perbedaan. Seperti, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya dalam surat al-A'raf /7 ayat 20.¹⁰⁹

Dari penjelasan Quraish Shihab diatas, penulis memahami bahwa Quraish Shihab terus berusaha memposisikan wanita tidak lebih rendah dari posisi laki-laki. Sehingga tidak ada kesan negatif yang muncul terhadap posisi wanita dihadapan laki-laki. Ungkapan *nafs wâhidah* yang disebutkan oleh Quraish Shihab metafsirkannya sebagai Adam dan kata

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., vol. 2, hal. 398-399.

¹⁰⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., vol. 2, hal. 380.

“*minhâ*” diartikan sebagai jenis penciptaan yang sama dengan Adam. Korelasi istilah *nafs wâhidah* dengan *wa batstsa minhumâ rijâlan katsîran wa nisâ`* yang dikaitkan dengan *minhâ* menghasilkan kesimpulan bahwa penciptaan wanita pertama berasal dari jenis yang sama dengan penciptaan Adam ‘*alaihi as-salâm*’.

9. Talak dan Rujuk

Selanjutnya lagi hal-hal yang menyangkut hubungan wanita dengan laki-laki yang di luar kewajaran. Di antaranya adalah kebiasaan yang sudah dikenal akrab pada masa sebelum risalah Islam datang ialah hak perceraian ada ditangan kaum laki-laki tanpa ada batasannya.¹¹⁰

Kaum wanita memiliki posisi yang paling jelek dibanding wanita lain di dunia ketika itu. Seseorang bisa mengawini wanita berapa pun dia suka, dan dapat menceraikannya kapan saja laki-laki itu mau.¹¹¹ Perceraian dan rujuk berulang-ulang tanpa batas. Pada masa jahiliyah seorang suami bisa menceraikan dan merujuk istrinya kembali berkali-kali tanpa batas, sebagaimana diisyaratkan oleh pembatasan talak yang boleh diruju’ sebanyak dua kali dalam Al-Quran surat al-Baqarah/2 ayat 229. Allah berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

¹¹⁰ Nur Azizah, “Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Dan Islam Berkesetaraan Gender” dalam *jurnal JSKA*, Vol. II, No. II, Tahun 2020, hal. 27.

¹¹¹ Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, Riau: Yayasan Pustaka Riau, 2013, hal.26.

a. Talak dan Rujuk dalam penafsiran Abu Ja'far al-Thabari

Ia berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan ayat tersebut, sebagian mereka mengatakan: ayat ini menjadi dalil tentang jumlah talak yang diperbolehkan bagi suami untuk merujuk istrinya kembali dan menerangkan waktu *iddah* seorang istri dari suaminya. Sebab ayat ini turun adalah karena pada masa jahiliah dan orang Islam sebelum turun ayat ini, talak tidak memiliki batas akhir yang menerangkan akhir wanita tersebut bisa dirujuk pada masa *iddahya*. Sehingga Allah memberikan batasan di mana dengan habisnya talak tersebut laki-laki diharamkan untuk merujuk istrinya yang ditalak kecuali dia telah menikah dengan orang lain, dan seketika itu juga Allah menjadikan wanita tersebut lebih berhak atas dirinya.¹¹² Berdasarkan riwayat-riwayat sebagai berikut:

حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال :
 كان الرجل يطلق ما شاء ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت
 امرأته ، فغضب رجل من الأنصار على امرأته . فقال لها : لا أقربك ولا
 تحلين مني . قالت له : كيف قال : أطلِّقك . حتى إذا دنا أجلك راجعتك ،
 ثم أطلِّقك ، فإذا دنا أجلك راجعتك . قال : فشكت ذلك إلى النبي صلى الله
 عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى ذكره : **الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَأَلْتُمُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
 تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ ... الآية.**

Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya mengatakan “Bahwa seorang laki-laki mentalak istrinya sesuai kehendaknya, kemudian jika dia merujuk istrinya sebelum masa iddahnya habis maka istrinya telah sah baginya, seorang laki-laki dari Anshar marah kepada istrinya” kemudian dia berkata: aku tidak akan menggaulimu lagi dan kamu tidak akan halal dariku, dia bertanya: Apa yang kamu lakukan? Dia berkata: aku mentalakmu, sehingga jika telah dekat waktumu aku rujuk kembali kemudian aku talak lagi, kemudian jika telah dekat masa habis *iddahmu*, aku rujuk lagi. Ia berkata:

¹¹² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayati Al-Qur'an*, ..., juz 3, hal. 822.

kemudian wanita tersebut mengadu kepada Rasulullah Saw kemudian Allah menurunkan firman-Nya: *الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَنْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ* “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.*”¹¹³

Setelah menampilkan berbagai riwayat dalam penafsirannya, Abu Ja’far memberikan kesimpulan, dan pendapat ini adalah yang sesuai dengan apa yang dikandung oleh zhahir ayat, jika tidak ada hadits dari Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Isma’il bin sami’ dari Abi Razin, dan bahwa mengikuti hadits dari Nabi Saw lebih utama dari yang lainnya. Jika memang itu yang wajib, maka jelas bahwa takwil ayat tersebut adalah: bahwa talak yang dibolehkan bagi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya adalah dua kali, kemudian jika dia kembali merujuk pada talak yang kedua hendaklah merujuknya dengan cara yang *ma’ruf* atau menceraikan dengan talak yang ketiga dengan jalan yang baik juga, sehingga wanita tersebut *ba’in* dari suaminya, dan gugurlah hak untuk merujuknya serta mereka lebih berhak atas diri mereka sendiri.¹¹⁴

Kemudian Abu Ja’far berkata: Jika ada yang mengatakan: “apakah yang dimaksud merujuk dengan cara yang *ma’ruf*?” Jawabannya adalah sebagai mana riwayat berikut:

حدثني موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله: ذلك: "فَأِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ" ، إما أن يمسك ويراجع بمعروف ، وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها.

Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi *فَأِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ* *atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.* Artinya memberikan haknya, dan tidak menyakitinya serta tidak mencelanya sehingga ia berhak atas dirinya sendiri.¹¹⁵

b. Talak dan Rujuk dalam penafsiran M. Quraish Shihab

¹¹³ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wili Ayati Al-Qur’an*, ..., juz 3, hal. 823.

¹¹⁴ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wili Ayati Al-Qur’an*, ..., juz 3, hal. 831.

¹¹⁵ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wili Ayati Al-Qur’an*, ..., juz 3, hal. 832.

Pada ayat 229 surah al-Baqarah, tentang jumlah *talak* Quraish Shihab juga menafsirkan ayat tersebut dengan *talak* yang dapat dirujuk dua kali. Artinya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya. Kata yang digunakan ayat ini adalah “dua kali”, bukan “dua perceraian”. Ini memberi makna bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang tidak sama, yakni waktu antara *talak* pertama dan *talak* yang kedua.¹¹⁶

Setelah dua kali *talak* yang dilakukan suami, ia diberi kesempatan untuk kembali (*rujuk*) namun sejak saat itu ia hanya memiliki kesempatan satu kali lagi untuk melakukan *talak*. Karena itu, lanjutan ayat di atas menyatakan *setelah itu*, yakni setelah *talak* yang kedua, suami boleh menahan dengan *ma'ruf*, yakni *rujuk* dengan cara yang baik atau menceraikan, yakni *talak* yang ketiga kalinya tanpa boleh kembali lagi sesudahnya. *Talak* ketiga ini juga hendaknya ditempuh dengan cara ihsan, tanpa boleh kembali lagi. Tanpa boleh kembali lagi dipahami dari kata “*tasrih*” yang bermakna melepaskan sesuatu bukan untuk dikembalikan, berbeda dengan kata *al-thalaq* yang berarti melepaskan dengan harapan dapat mengembalikannya.

Demikian makna kebahasaan yang dikutip Quraish Shihab dari uraian al-Biqā'i dalam tafsirnya. Kemudian ia melanjutkan, jika suami berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, ayat di atas melanjutkan dengan mengingatkan para hakim yang menjadi perantara mereka, bahwa “*tidak halal bagi kamu mengambil sebagian dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka*”, baik mas kawin maupun hadiah-hadiah karena hal itu bukan saja bertentangan dengan ihsan yang diperintahkan di atas, bahkan juga bertentangan dengan asas keadilan yang seharusnya harus ditegakkan. Kecuali, jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan perintah Allah.¹¹⁷

Kesediaan seorang istri untuk membayarkan sesuatu demi perceraianya menunjukkan bahwa rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini dilakukannya sebagai ganti rugi atas mahar yang telah diberikan suami. Karena itu melalui ayat ini Allah membolehkan sang istri memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai imbalan dari perceraian. Ayat ini melarang manusia untuk melampaui batas-batas Ilahi. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan kalimat penegasan sekaligus sebagai ancaman, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang di cap sebagai orang yang berbuat zalim.

¹¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., vol. I, hal. 597.

¹¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., vol. I, hal. 599.

Jadi menurut Quraish Shihab, bahwa baik *rujuk* maupun *talak*, semua harus dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, yakni dengan keadaan yang baik serta terpuji. Di sini, menceraikan digaris bawahi dengan ungkapan *ma'ruf*, sedang cerai dengan ungkapan *ihsan*. Ayat ini juga melarang manusia untuk melampaui batasan-batasan Ilahi, sedang pada ayat yang berbicara tentang puasa, larangannya adalah “mendekati batas-batas itu”. Ini karena larangan pada ayat puasa berkaitan dengan keinginan serta kebutuhan yang mendesak. Seperti mendekati makan, minum, dan hubungan seks. Yang semua itu memiliki daya tarik sehingga siapa yang mendekat dapat terjerumus akibat dorongan daya tarik tersebut. Sedang pada ayat yang ditafsirkan ini, daya tariknya hampir dapat dikatakan tidak ada, karena konteks pembicaraannya adalah perselisihan, kebencian, atau ketidaksepahaman antar pasangan. Karena itu, wajar jika larangan Tuhan di sini adalah larangan melampaui, sedang di ayat puasa adalah larangan mendekati.¹¹⁸

Bahkan Al-Qur'an juga memberikan kesempatan bagi wanita yang menduga suaminya ada potensi membangkang untuk minta cerai. Meskipun hak cerai ada di tangan suami, namun Islam juga memberikan hak kepada wanita untuk menentukan perceraian, jika sudah terpenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam perceraian. Biasanya sang istri melepaskan sebagian haknya kepada suami atau memberinya sejumlah harta benda yang telah di sepakati oleh keduanya, atau perceraian dengan model tebusan. Hal ini terjadi ketika istri melihat suatu alasan yang tepat untuk mengakhiri kehidupan berkeluarga bersama suaminya, dan jika tetap bertahan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah yang diterangkan Allah dalam surat al-Baqarah/2 ayat 229:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...

Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.

Ayat ini menjadi dasar hukum *khulu'*¹¹⁹ dan penerimaan *'iwad*.¹²⁰

Penafsiran di atas, menurut hemat penulis al-Thabari dan Quraish Shihab sama-sama berusaha ingin mengangkat dan mengembalikan hak wanita, dalam hal pemutusan jumlah talak yang sebelumnya berlaku tanpa

¹¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., vol. I, hal. 601.

¹¹⁹ Yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar tebusan.

¹²⁰ (Uang tebusan) melalui pengadilan.

batas. Bahkan tidak hanya itu, Al-Qur'an memberikan hak kepada wanita juga untuk bisa mengajukan talak kepada suami. Sehingga wanita tidak lagi dalam posisi yang dirugikan.

Al-Qur'an merespon kekerasan yang terjadi terhadap wanita yang terjadi di dalam rumah tangga sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 4.1

Tabel kedudukan wanita sebelum dan sesudah datangnya Islam

No	Pra Al-Qur'an	Al-Qur'an
1.	Wanita diwariskan	Dilarang, bahkan wanita diberi hak untuk mewarisi dan mewariskan harta
2.	Wanita dikucilkan saat lahiran, bahkan dikubur hidup-hidup	Dilarang keras
3.	Wanita tidak berhak mendapatkan Mahar	Wanita diberi hak mutlak untuk mendapatkan mahar
4.	Wanita ditelantarkan nafkahnya	Suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istri
5.	Wanita menjadi korban Pemukulan	Dilarang main pukul
6.	Wanita dikawinkan ketika anak-anak dan dipaksa kawin	Disyaratkan baligh dan diharuskan dengan izinnya
7.	Wanita dipoligami tanpa batas	Laki-laki hanya dibatasi menikahi 4 wanita dan didorong untuk monogami
8.	Wanita diragukan status kemanusiaannya	Wanita dipastikan status kemanusiaannya
9.	Wanita dicerai dan dirujuk tanpa batas	Wanita dicerai dan dirujuk dibatasi dua kali, bahkan diberi kesempatan juga untuk meminta cerai terhadap suami yang membangkang

D. Komparasi Penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab

Kesimpulan dari point ini sebagaimana telah dijelaskan oleh al-Thabari dan Quraish Shihab dalam beberapa ayat yang berkaitan dengan

tindak kekerasan laki-laki terhadap wanita dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Komparasi penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab

No	Pra Al-Qur`an	Al-Thabari	Quraish Shihab
1.	Wanita diwariskan (al-Nisa/4 ayat 22)	Al-Thabari berkata: Pendapat yang paling benar yaitu, “Janganlah kalian kawini wanita-wanita yang pernah dikawini ayah kalian, kecuali yang telah lampau (maksudnya masa jahiliah), karena perbuatan itu keji, dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.”	Penggalan awal ayat meluruskan kesesatan wanita diwariskan pada zaman jahiliah dengan firman-Nya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal, yakni tidak dibenarkan dengan alasan apa pun bagi kamu berlaku seperti kelakuan orang-orang yang tidak beriman yang mempusakai harta atau diri wanita dengan jalan paksa, yakni dengan memaksa mereka atau dalam keadaan mereka terpaksa oleh satu dan lain sebab.
2.	Wanita dikucilkan saat lahiran, bahkan dikubur hidup-hidup. (al-An'am/6 ayat 151)	Al-Thabari berkata: “janganlah kalian mengubur hidup-hidup anak-anak kalian sehingga membunuhnya karena takut jika kalian menafkahi mereka maka kefakiran akan menimpa kalian, karena sesungguhnya Allah Swt yang memberi rezeki kepada kalian dan anak kalian, bukan kalian yang	Quraish Shihab menyimpulkan bahwa ayat tersebut mengandung tuntunan umum menyangkut prinsip dasar kehidupan yang bersendikan kepercayaan akan keesaan Allah Swt. hubungan antara sesama berdasarkan hak asasi, penghormatan, serta kejauhan dari segala

		<p>memberi rezeki kepada mereka.” Allah Swt mewasiatkan demikian agar kalian berpikir tentang apa yang diwasiatkan oleh Tuhan kalian”</p>	<p>bentuk kekejian moral. Juga larangan memposisikan wanita dalam posisi yang buruk sejak kelahirannya. Sehingga tiga hal yang menjadi alasan masyarakat Arab membunuh bayi perempuan hidup-hidup. <i>Pertama</i>, mereka khawatir akan jatuhnya orangtua pada lembah kemiskinan sebab menanggung biaya hidup anak-anak wanita yang lahir sebab menurut mereka anak wanita tidak produktif. <i>Kedua</i>, khawatir akan jatuhnya anak pada lembah kemiskinan ketika mereka beranjak dewasa kelak. <i>Ketiga</i>, khawatir menanggung aib akibat anak wanita mereka ditawan dalam peperangan sehingga diperkosa atau karena terjadi perzinaan.</p>
3.	<p>Wanita tidak berhak mendapatkan Mahar (al-Nisa/4 ayat 4)</p>	<p>Al-Thabari berkata: Perintah mernberikan mahar dalam ayat ini merupakan perintah Allah yang ditujukan kepada para suami kaum wanita yang telah menggauli mereka, sekaligus telah menentukan mahar untuk mereka. Perintah ini adalah perintah untuk memberikan mahar kepada mereka, bukan</p>	<p>Maskawin atau mahar juga merupakan kewajiban suami, bahkan membelanjai istri dan keluarga, karena demikian itulah kecenderungan jiwa manusia yang normal.</p>

		kepada wanita yang dicerai sebelum digauli dan sebelum ditentukan maharnya dalam akad nikah	
4.	Wanita ditelantarkan nafkahnya (al-Baqarah/2 ayat 233)	<p>Al-Thabari mengatakan: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ maknanya: ayah dan anak-anak yang disapih wajib baginya memberi makan ibunya, adapun lafazh <i>Rizqu</i> berarti sesuatu yang mengenyangkan seperti makanan dan lafazh <i>kiswah</i> berarti pakaian.</p> <p>Makna: بِالْمَعْرُوفِ dengan layak sebagaimana yang diperintahkan sebab Allah mengetahui masing-masing keadaan seseorang yang satu dengan yang lainnya baik yang kaya dan miskin maupun yang lapang dan susah, maka Allah memerintahkan supaya memberi nafkah sesuai kemampuan masing-masing,</p>	<p>Quraish Shihab mengatakan: Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang <i>ma'rûf</i>, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.</p> <p>Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya. Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya, walau ayahnya telah meninggal dunia, karena para waris</p>

			<p>pun berkewajiban demikian, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan baik.</p>
5.	<p>Wanita menjadi korban Pemukulan (al-Nisa'/4 ayat 34)</p>	<p>Dalam menafsirkan <i>وَاضْرِبُوهُنَّ</i> penggalan ayat ini Al-Thabari berkata: Maknanya adalah, “Wahai para suami nasihatilah istri kalian tentang perbuatan nusyuz mereka. Jika mereka menolak untuk kembali kepada kewajiban mereka, maka ikatlah mereka dengan tali di rumah mereka dan pukullah mereka agar mereka kembali kepada kewajiban mereka, yaitu taat kepada Allah dalam kewajiban mereka terkait dengan hak kalian</p>	<p>Perlu dicatat bahwa ini adalah langkah terakhir bagi pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya. Sekali lagi jangan pahami kata “<i>memukul</i>” dalam arti “<i>menyakiti</i>”, jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji. Walau bagaimanapun kalau ayat ini dipahami sebagai izin memukul istri bagi suami harus dikaitkan dengan hadits-hadits Rasul Saw yang mensyaratkan tidak mencederainya, tidak juga pukulan itu ditujukan kepada kalangan yang menilai pemukulan sebagai suatu penghinaan atau tindakan yang tidak terhormat. Agaknya, untuk masa kini, dan di kalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat.</p>

6.	Wanita dikawinkan ketika anak-anak dan dipaksa kawin (al-Rum/30 ayat 21)	Maksud ayat di atas adalah, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya dan bukti-bukti kebesaran-Nya yaitu, Dia ciptakan pasangan untuk bapak kamu (Adam) dari dirinya, agar Adam merasa tenteram kepadanya, yaitu dengan menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam. Maka tujuan dari pernikahan adalah menggapai ketentraman, bukan paksaan.	Kata <i>أَنْفُسِكُمْ</i> <i>anfusikum</i> adalah bentuk jamak dari kata nafs yang antara lain berarti jenis atau diri atau totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya menjadikan sementara ulama menyatakan bahwa Allah Swt. tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian, perkawinan secara paksa, pernikahan lain jenis atau pelampiasan nafsu seksual melalui makhluk lain, bahkan yang bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan Allah.
7.	Wanita dipoligami tanpa batas (Al-nisa/4 ayat 3)	Al-Thabari mengatakan: Pendapat yang paling utama adalah pendapat yang menyatakan bahwa makna ayat tersebut adalah “Jika kalian takut tidak dapat berlaku adil kepada (hak) anak-anak yatim itu, maka kalian hendaknya juga merasa takut (untuk tidak dapat berlaku adil) pada kaum wanita lainnya. Oleh karena itu, janganlah kalian menikahi mereka, kecuali dengan wanita yang tidak kalian khawatirkan akan berbuat sewenang-wenang	Jika dilihat dari pendapat M. Quraish Shihab dengan metode penafsirannya terhadap Surat an-Nisâ/4: 3, bahwa poligami hanya dibolehkan, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ia tidak setuju bila ayat tersebut digunakan sebagai dalil untuk menutup pintu poligami dengan serapat-rapatnya.

		<p>terhadap mereka, mulai dari satu sampai empat. Tapi jika kalian tetap takut akan berlaku sewenang-wenang terhadap satu orang, maka janganlah kalian menikahnya akan tetapi kalian harus (memelihara) budak yang kalian miliki. Sesungguhnya itu lebih dapat membuat kalian tidak bertindak sewenang-wenang kepada mereka.</p>	
8.	<p>Wanita diragukan status kemanusiaannya (al-Nisa/4 ayat 1)</p>	<p>Al-Thabari mengatakan dalam tafsirnya: firman Allah, "<i>Telah menciptakan kamu dari diri yang satu,</i>" dan yang dimaksud adalah seorang lelaki. Allah menggunakan lafadz "<i>wahidah</i>" (<i>mu'annats</i>) karena lafadz "<i>nafs</i>" itu juga <i>mu'annats</i>. Padahal yang dimaksud dari firman-Nya tersebut adalah "<i>min rajulin waahid</i>" (dari laki-laki yang satu). Seandainya dikatakan "<i>min nafs waahidin</i>" yang menggunakan bentuk <i>mudzakkar</i>, maka pengertian atau makna dari perkataan tersebut dianggap benar. Makna firman Allah, "<i>Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya,</i>" adalah Allah menciptakan dari jiwa yang satu itu <i>zaujnya</i>. Kata <i>az-zauj</i> artinya sosok yang kedua bagi jiwa yang satu itu, dan menurut pendapat ahli takwil adalah</p>	<p>Dalam konteks pembicaraan tentang asal kejadian ini, sementara ulama menyinggung bahwa seandainya bukan karena Hawa, niscaya kita tetap akan berada di surga. Di sini sekali lagi ditemukan semacam upaya mempersalahkan perempuan. Pandangan semacam itu jelas sekali keliru, bukan saja karena sejak semula Allah telah menyampaikan rencana-Nya untuk menugaskan manusia sebagai khalifah di bumi (Al-Baqarah/2 ayat 30), tetapi juga karena dari ayat-ayat Al-Qur'an ditemukan bahwa godaan dan rayuan Iblis itu tidak hanya tertuju kepada perempuan (Hawa) tetapi juga kepada lelaki. Ayat-ayat yang membicarakan godaan, rayuan setan, serta ketergelinciran Adam dan</p>

		istrinya, yaitu Hawa	Hawa diungkapkan dalam bentuk kata yang menunjukkan kesamaan keduanya tanpa perbedaan, seperti, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya dalam surat al-A'raf /7 ayat 20
9.	Wanita dicerai dan dirujuk tanpa batas (al-Baqarah/2 ayat 229)	Setelah menyampaikan berbagai riwayat dalam penafsirannya, Al-Thabari memberikan kesimpulan, dan pendapat ini adalah yang sesuai dengan apa yang dikandung oleh zhahir ayat, jika tidak ada hadits dari Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Isma'il bin sami' dari Abi Razin, dan bahwa mengikuti hadits dari Nabi Saw lebih utama dari yang lainnya. Jika memang itu yang wajib, maka jelas bahwa takwil ayat tersebut adalah: bahwa talak yang dibolehkan bagi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya adalah dua kali, kemudian jika dia kembali merujuk pada talak yang kedua hendaklah merujuknya dengan cara yang <i>ma'ruf</i> atau menceraikan dengan talak yang ketiga dengan jalan yang baik, sehingga perempuan tersebut <i>ba'in</i> dari suaminya, dan gugurlah hak untuk merujuknya serta mereka lebih berhak atas diri mereka sendiri.	menurut Quraish Shihab, bahwa baik rujuk maupun cerai, semua harus dilakukan dengan <i>ma'ruf</i> , yakni dengan keadaan yang baik serta terpuji. Di sini, menceraikan digaris bawahi dengan <i>ma'ruf</i> , sedang cerai dengan <i>ihsan</i> . Ayat ini juga melarang melampaui batas-batas Ilahi, sedang pada ayat yang berbicara tentang puasa, larangan adalah “mendekati batas-batas itu”. Ini karena larangan pada ayat puasa berkaitan dengan keinginan serta kebutuhan yang mendesak, seperti makan, minum, dan hubungan seks, yang semua itu mempunyai daya tarik sehingga siapa yang mendekat dapat terjerumus akibat dorongan daya tariknya. Sedang pada ayat yang ditafsirkan ini, daya tariknya hampir dapat dikatakan tidak ada karena konteks pembicaraannya adalah

			perselisihan, kebencian, atau ketidaksepahaman. Karena itu, wajar jika larangan-Nya di sini adalah larangan melampaui, sedang di sana adalah larangan mendekati.
--	--	--	--

Dari pemaparan dan penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab dapat kita lihat bahwa penafsiran al-Thabari masih terlihat dan terkadang memposisikan wanita dibawah posisi laki-laki. Hal itu terlihat ketika al-Thabari menafsirkan surat al-Nisa’/4 ayat 34, yang mana ia mengatakan *“Jika mereka menolak untuk kembali kepada kewajiban mereka, maka ikatlah mereka dengan tali di rumah mereka dan pukullah mereka agar mereka kembali kepada kewajiban mereka.”* Walaupun dalam ayat tersebut ia juga menjelaskan bahwa pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang tidak menyakitkan, tanpa menjelaskan terlebih dahulu proses yang membolehkan pemukulan itu. Berbeda dengan Quraish Shihab yang terlihat dari penafsirannya lebih memposisikan wanita setara dengan laki-laki.

Ideologi patriarkhi juga bisa mempengaruhi tafsir agama sehingga melahirkan tafsir agama yang bias gender yang kerap dijadikan pula sebagai legitimasi atas perilaku kekerasan dalam rumah tangga atas nama Islam. Padahal pada masa kehadirannya, spirit penghapusan kekerasan dalam Islam sesungguhnya sangat kuat dan berkembang.

D. Solusi Terhadap Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap wanita bisa dikatakan sebagai suatu bentuk kekerasan yang berbasis gender, yang menyebabkan atau mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan bagi wanita, baik secara fisik maupun secara psikologis. Hal tersebut termasuk dalam bentuk ancaman, paksaan, pembatas kebebasan, yang sering terjadi diarea publik maupun dalam ranah domestik. Adapun jenis-jenis kekerasan terhadap wanita antara lain berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi atau penelantaran hidup. Dampak kekerasan terhadap wanita dapat menimbulkan sakit secara fisik, mental, maupun produktivitas yang lama-lama menurun.¹²¹

Pencegahan dan solusi terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat mulai dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti berikut ini:

1. Solusi preventif mengatasi pasangan yang *Nuzyuz*/berbuat dzalim

¹²¹ Febri Dwijayanti, “Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur’an” dalam *Jurnal Al-Tibyan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, hal. 33.

Problem dan permasalahan dalam hukum keluarga serasa tidak ada habisnya.¹²² Sehingga perlu adanya pencegahan awal jauh-jauh sebelum menikah. Untuk itu Islam memberikan syarat calon suami harus memiliki *kemampuan* sebelum melangsungkan pernikahan, seperti diisyaratkan dalam Hadist Nabi Saw. berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْفَظُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹²³

“Wahai para pemuda barangsiapa di antaramu telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah karena nikah itu dapat menenangkan pandangan mata dan lebih menjaga kehormatan. Dan barangsiapa belum mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu dapat mengekang syahwat.” (HR. Muslim)

Makna “kemampuan” yang dimaksudkan dalam hadits di atas bersifat luas, mencakup kemampuan ekonomi, sehat jasmani, dan juga kemampuan rohani (kematangan emosional), serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri. Kematangan emosional calon suami erat kaitannya dengan upaya untuk menghindari kekerasan fisik, psikis maupun seksual.¹²⁴

Jadi, memilih pasangan yang taat beragama diharapkan kedepannya dapat menghindarkan setiap anggota keluarga dari tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap wanita. Suami yang taat beragama (religius) pada umumnya memiliki kematangan emosional (kecerdasan emosional) yang baik, serta berpikir positif dalam merespons sikap istri yang tidak disenanginya. Sehingga ada harapan tidak menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, walaupun tidak menutup kemungkinan potensi terjadinya kekerasan bisa saja terjadi.

Maka ketika sudah dalam tahap berkeluarga, Al-Qur’an memberikan petunjuk kepada siapa saja untuk mengikuti arahan dan petunjuk Al-Qur’an, agar tujuan dari berkeluarga tetap dapat berlangsung dengan baik. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat al-Nahl/16 ayat 125

¹²² Ahmad Qazwini et.al., *Hukum Keluarga Islam Dalam Refleksi & Aksi*, Yogyakarta: K-Media, 2002, hal. 2.

¹²³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu’lu wa al-Marjan*, Makkah: Ummul Qura, 2011, juz 2, hal 1019, No. hadits 1400.

¹²⁴ La Jamaa, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Karakter Anak dan Solusinya Perspektif Islam” dalam *Jurnal Tahkim*, Vol. IX No. 1 Tahun 2013, hal. 77

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.”

Dari redaksi tekstual ayat di atas, menurut Quraish Shihab dapat diambil pemahaman bahwa model bimbingan keluarga Islam meliputi tiga cakupan, yaitu:

a. *Bil al-hikmah*

Ayat ini dipahami oleh sebagian mufassir sebagai penjelasan tiga macam metode dakwah yang disesuaikan dengan sasaran dakwah. Terhadap cendekiawan dan ilmuwan yang memiliki pengetahuan lebih tinggi diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah, yaitu berdiskusi dan berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka.

b. *Mau'izah al-hasanah*

Terhadap kaum awam diperintahkan untuk menerapkan dengan metode *mau'izah*, yaitu dengan memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa, serta sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana.

c. *Jidâl*

Sedangkan terhadap Ahl al-Kitâb dan penganut agama-agama lain, yang diperintahkan adalah dengan metode *jidâl*/perdebatan, dengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika yang halus, jauh dari kekerasan dan umpatan.¹²⁵

Penulis menarik kesimpulan dari ayat tersebut, dalam rangka upaya preventif mengatasi pasangan yang dikhawatirkan berbuat *nuzyuz*/berbuat dzalim bahwa sikap kebijaksanaan yang mengandung asas musyawarah dan mufakat, asas keseimbangan, asas manfaat, dan menjauhkan kemudharatan serta kasih sayang terhadap keluarga. Sedang *al-mauidzatul hasanah* dapat diartikan sebagai rasa ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, pesan-pesan positif yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan agar penuh kasih sayang terhadap keluarga dalam perasaan penuh kelembutan, tidak membongkar kesalahan

¹²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ..., vol. VI, hal. 775.

antar anggota keluarga. Lalu *al-mujâdalah bi al-lati hiya ahsan* adalah bertukar pendapat oleh antara pasangan suami dan istri secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar dapat saling menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat.

Lelaki dan wanita yang menikah secara sah mempunyai kesadaran penuh bahwa keluarga adalah organisasi terdekat dan organisasi kecil yang mempunyai aturan dalam menjalankannya. Karena itu, di antara keduanya harus memperlakukan, mempergauli, menjaga, dan merawat pasangannya dengan cara yang *ma'rûf*, agar tercapainya tujuan bahagia dunia dan akhirat. Dasar perintah *mu'asyarah bil ma'rûf* dalam kehidupan rumah tangga adalah firman Allah Swt dalam surat al-Nisa'/4 ayat 19:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

...Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Rasulullah Saw adalah sebaik-baik contoh yang memiliki kepribadian mulia dalam mengimplementasikan konsep *mu'asyarah bil ma'rûf*, seperti yang beliau sabdakan dalam hadist:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي¹²⁶

Dari 'Aisyah ia berkata bahwa Nabi Saw bersabda: “*Sebaik baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku*”. (HR. Tirmizi)

Hadist di atas menjelaskan bahwa sebaik-baik umat di sisi Nabi Muhammad Saw ialah seorang yang berperilaku dan berkata baik terhadap istrinya. Hal tersebut karena istri adalah sosok seorang yang selalu ada untuk suami disetiap kondisi, baik siang maupun malam. Jika suami diuji oleh musibah maka istri yang paling merasakan dampaknya, jika suami bahagia istri pun akan bahagia bersamanya, dan jika suami sedih istri pun akan merasakan sedih bersamanya. Maka sudah seharusnya *mu'asyarah* sang suami terhadap istri lebih spesial dan lebih baik ketimbang *mu'asyarah* nya terhadap orang lain.

¹²⁶ Muhammad bin Isa abu Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, Lebanon: Dar Ihya al-Turots, t.t, Juz 5, hal 709, No. 3895, bab keutamaan istri Nabi.

Makna surat al-Nisa'/4 ayat 19 di atas *mu'āsyarah bil ma'rūf* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah memperindah ucapan, memperbaiki kelakuan dan perbuatan, dan berbuat adil dalam segala hal terutama tentang nafkah dan bergilir nafkah batin jika suami memiliki lebih dari satu pasangan.¹²⁷ Menurut al-Thabari makna *mu'āsyarah bil ma'rūf* maksudnya adalah, “wahai laki-laki (suami), perlakukanlah pasangan kalian secara baik dan pergaulilah “*secara patut*”, sesuai yang Tuhan perintahkan kepada kalian untuk mempergaulinya, atau menceraikan mereka dengan cara yang baik juga”¹²⁸

Tidak dapat dipungkiri bahwa *mu'āsyarah bil ma'rūf* menjadi salah satu kunci untuk menggapai sakinah, mawadah, dan rahmah, serta kelanggengan dalam berumah tangga bagi sepasang suami-istri. Kita melihat bahwa setiap rumah tangga yang tidak menerapkan konsep ini, maka rumah tangga tersebut kemungkinan besar akan susah mendapat rasa harmonis dan rentan akan runtuh. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya tentang perbedaan antara *mu'āsyarah* pada masa jahiliah yang tidak berlandaskan kepada *bil ma'rūf* yang mereka cenderung bersifat merugikan salah satu pihak, khususnya wanita dan *mu'āsyarah* pada masa Islam yang berlandaskan atas dasar *bil ma'ruf* yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan hak antara suami-istri, khususnya terhadap wanita.

2. Solusi represif mengatasi istri yang *Nuzyuz*/berbuat dzalim

Permasalahan atau konflik rumah tangga tidak terpungkiri terkadang juga bisa berawal dari istri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga, konflik tersebut datangnya juga bisa berasal dari suami. Dalam Al-Qur'an akan kita jumpai sebuah solusi untuk mengatasi problematika rumah tangga yang berasal dari istri, yaitu dalam surat al-Nisa/4 ayat 34, yang berbunyi:

... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu

¹²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1418 H, juz. 4, hlm. 302.

¹²⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayati Al-Qur'an*, ..., juz 6, hal. 653.

mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Karena tidak semua istri memiliki ketaatan kepada Allah, demikian juga suami. Maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bertindak dan berlaku terhadap istri yang dikhawatirkan membangkang, baik kepada suami atau membangkang terhadap aturan Tuhan. Jangan sampai pembangkangan mereka berketetapan dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan dalam menanggapi kebangkangan istri, sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.¹²⁹ Secara kasat mata ayat diatas berbicara tentang cara Al-Qur'an bagaimana merespon dan mencoba mengatasi problematika dalam rumah tangga, yaitu dalam menghadapi istri yang berbuat nusyuz, dengan beberapa tahapan yang harus dilalui,¹³⁰ tahapan tersebut sebagai berikut:

a. Memberi nasehat

Ketika suami menjumpai atau merasa dan menduga istrinya akan berbuat *nusyuz*, yaitu baik meninggalkan perintah suami yang tidak ada alasan untuk meninggalkan perintah tersebut, berpaling bahkan membenci suaminya, atau meninggalkan perintah Tuhan. Kapan saja tanda-tanda tersebut muncul, maka hal pertama yang harus dilakukan seorang suami adalah menasehati istri, nasehatilah istri tersebut dengan nasehat serta peringatan akan adzab Allah.¹³¹ Quraish Shihab mengatakan yang dimaksud ayat tersebut adalah nasihatilah mereka pada saat waktu yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, serta perkataan yang tidak menimbulkan kejengkelan.¹³²

b. Jika nasehat tidak mampan, maka suami berhak berpisah ranjang

Sesudah menasehati namun kedurhakaan istri tetap jelas dan semakin nyata, maka suami berhak untuk berpisah ranjang dengan istrinya. Ibn Katsir menukil pendapat Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu 'Abbas yang mengatakan: "*Al-hajru* yaitu tidak *menjima*' (menyetubuhi) dan tidak tidur dengan istri di atas pembaringannya, jikalau satu kasur maka suami membelakanginya." Demikianlah yang dikatakan banyak ulama, sedangkan ulama lain seperti as-Suddi, adh-Dhahhak, Ikrimah dan Ibnu 'Abbas dalam satu riwayatnya menambahkan: "Tidak berbicara dan tidak bercengkrama."

¹²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, ..., hal. 510.

¹³⁰ Selamat Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hal. 186.

¹³¹ Abu Fida Isma'il Bin Umar Bin Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar, dari judul *Lubabut Tafsir Min Ibn Katsir*, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafe'i, Juz 2, Tahun 2004, hal. 299.

¹³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, ..., hal. 510.

‘Ali bin Abi Thalhah pun menceritakan dari Ibnu ‘Abbas: “yaitu, hendaklah ia menasehati, jika ia merima. Jika tidak, hendaklah ia pisahkan tempat berbaringnya dan tidak berbicara dengannya tanpa terjadi perceraian. Dan hal tersebut sudah pasti memberatkan sang istri.”¹³³

Quraish Shihab mengatakan namun apabila nasihat belum mengakhiri pembangkangan sang istri. Maka tinggalkanlah mereka bukan dengan maksud keluar dari rumah tetapi tinggalkan mereka dari tempat pembaringan, kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak perlu mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut, untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidak butuhanmu kepada istrimu.¹³⁴

c. Jika masih membangkang, maka suami berhak memukul

Jika setelah dinasehati dan sudah pisah ranjang sang istri tersebut masih membangkang, maka setelah proses panjang tersebut suami berhak memukul. Ibn Katsir berkata “Pukullah mereka. Yaitu, jika nasehat dan pemisahan tempat tidur tidak mampan kepadanya, maka kalian para suami boleh memukulnya, yaitu pukulan yang dengan tidak melukai, sebagaimana hadits dalam Shahih Muslim dari Jabir, bahwa Nabi Saw dalam Haji Wada’ bersabda: *“Bertakwalah kepada Allah tentang wanita, sesungguhnya mereka adalah pendamping kalian, kalian mempunyai hak terhadap mereka. Yaitu, mereka tidak boleh membiarkan seorangpun yang kalian benci menginjak hamparan kalian (masuk ke rumah kalian). Jika mereka melakukannya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan rizki dan pakaian dengan cara yang ma’ ruf.”*

Ibnu ‘Abbas dan ulama-ulama lain berkata: “Yaitu pukulan yang tidak melukai.” Hasan al-Bashri berkata: “Yaitu, (pukulan yang) tidak meninggalkan bekas sedikitpun.” Para *fuqaha* berkata: “Yaitu tidak melukai anggota badan dan tidak meninggalkan bekas sedikitpun.”¹³⁵

Quraish Shihab mengatakan: kemudian, jika mereka setelah dinasehati kemudian menaati kamu, baik sejak awal nasihat, atau setelah meninggalkannya di tempat tidur, atau saat memukulnya, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka, yaitu dengan mengungkit kembali dan mengecam lagi pembangkangannya

¹³³ Abu Fida Isma’il Bin Umar Bin Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar, dari judul *Lubabut Tafsir Min Ibn Katsir*, ..., Juz 2, hal. 299.

¹³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 2, ..., hal. 510.

¹³⁵ Abu Fida Isma’il Bin Umar Bin Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar, dari judul *Lubabut Tafsir Min Ibn Katsir*, ..., Juz 2, hal. 300.

yang lalu. Tetapi, tutuplah rapat-rapat akan lembaran lama itu dan buka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan dalam kehidupan bersama kedepannya.¹³⁶

Maka perlunya difahami kepada siapapun untuk tidak sembarang mengambil tindakan pemukulan kepada pasangan. Harus ada tahapan panjang yang dilalui dan itupun pukulan yang tidak melukai bahkan tidak meninggalkan bekas.

3. Solusi represif mengatasi suami yang *Nusyuz*/berbuat dzalim

Seperti penejelasan sebelumnya, bahwa perselisihan dan konflik dalam rumah tangga bukan hanya datang dari istri saja, akan tetapi bisa datang dari pihak suami. Ketika suami berbuat *nusyuz* atau berbuat dzalim, seperti tidak memunaikan kewajibannya sebagai suami dengan benar, maka istri juga mempunyai hak yang sama yaitu berhak menegur suaminya.

Maka, langkah yang bisa diambil istri bila melihat tanda-tanda suaminya melakukan pembangkangan yaitu tertera dalam surat al-Nisa/4 ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Quraish Shihab memberikan keterangan bahwa *nusyuz* dari pihak suami adalah sang suami bersikap keras terhadap istrinya, enggan menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya tanpa ada alasan yang jelas. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu tidak melanggar tuntunan Ilahi adalah tindakan yang lebih baik bagi siapa pun yang bercekcok termasuk suami istri.¹³⁷

¹³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, ..., hal. 510.

¹³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, ..., hal. 740.

Dari ayat di atas terlihat langkah yang bisa diambil oleh seorang istri yang menghadapi suaminya tidak sama dengan langkah yang diambil suami ketika mengatasi istri yang *nusyuz*. Yaitu dengan mengajak suaminya berbicara dan berdamai secara baik-baik. Keduanya harus dengan sekuat tenaga mencari jalan penyelesaian keluarganya.

Maka apabila tindakan tersebut tidak menemukan titik terang diantara keduanya, perlu adanya pihak penengah sekaligus pihak yang mengatasi permasalahan diantara keduanya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat al-Nisa/4 ayat 35, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Dari ayat ini jelas akan keberadaan *hakam* atau hakim dalam menyelesaikan persengketaan suami-istri menjadi wajib adanya bila cara-cara seperti pada al-Nisa/4 ayat 128 tidak dapat terpenuhi dan tidak dapat dilaksanakan. Karenanya pihak istri maupun pihak suami mengangkat pihak ketiga, yaitu hakim untuk menyelesaikan masalah mereka.

Para *fugaha* (ulama ahli fiqih) berkata, jika terjadi persengketaan di antara suami istri, maka mereka harus didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zalim dari keduanya dari perbuatan zalim. Jika permasalahannya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang adanya, maka hakim dapat mengutus dan memanggil seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk bermusyawarah dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau perdamaian.¹³⁸

Dari uraran di atas jelaslah bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga sekecil apapun akan memberikan dampak yang tidak diinginkan oleh semua pihak, karenanya hal tersebut tidak diperbolehkan. Islam sebagai agama yang universal yang mengajarkan sifat kasih sayang dan lemah lembut, sangat mengecam kekerasan dalam rumah tangga. Sampai-sampai untuk menangani istri yang *nusyuz* sekalipun suami tidak langsung diperbolehkan untuk memukul istri yang *nusyuz* sekalipun, suami tidak

¹³⁸ Abu Fida Isma'il Bin Umar Bin Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar, dari judul *Lubabut Tafsir Min Ibn Katsir*, ..., Juz 2, hal. 302.

langsung diperbolehkan untuk memukul istri, tetapi melalui tahapan-tahapan penanganan solutif yang disebutkan dalam surat al-Nisa/4 ayat 34 tersebut.

Al-Qur'an tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Al-Qur'an secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik.¹³⁹

Sesuai dengan Al-Qur'an surat al-Rum/30 ayat 21 bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui pernikahan. Menurut Abdul Rahman Ghozali, orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan serta kemudharatan, tidak hanya berdampak pada dirinya secara individual, juga akan berdampak pada kehormatan keluarga serta keributan di masyarakat.¹⁴⁰ Maka seharusnya dengan berkeluarga dapat menghadirkan rasa damai dan tentram bagi pasangan suami istri, bukan malah sebaliknya.

Sebelum menutup pembahasan ini, setidaknya ada hal yang mesti diperhatikan sebagai solusi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Al-Quran. Yaitu siapapun baik suami atau istri harus mengetahui dan melihat bagaimana ia harus mengambil langkah yang baik dalam mengatasi pasangan yang membangkang. Sehingga tidak serta merta terjadi adanya tindak kekerasan yang akan merugikan kedua belah pihak.

¹³⁹ Abdul Aziz, "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" dalam *Jurnal Kordinat* Vol. XVI, No. I, April 2017, hal. 168.

¹⁴⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012, hal. 28.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Riset yang dilakukan penulis mengenai Tindak Kekerasan Laki-laki Terhadap Wanita Dalam Rumah Tangga, Studi Komparasi Penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab ini mendapatkan berbagai temuan analisis sebagai berikut:

1. Al-Qur'an telah memberikan arahan kepada setiap manusia, bahwa keluarga harus dibangun di atas dasar fondasi yang kokoh, sedangkan tidak ada fondasi yang lebih kokoh untuk kehidupan bersama selain nilai-nilai keagamaan. Karena itu, nilai-nilai tersebut harus menjadi dasar sekaligus menjadi pupuk yang menyuburkan kelanjutan hidup berkeluarga. Melalui keluarga, nilai-nilai agama diharapkan dapat diteruskan kepada anak cucu setelah kedua orangtua tiada. Salah satunya adalah menanamkan nilai-nilai keagamaan terutama dalam pembentukan kepribadian dan mengajak anggota keluarga dalam kehidupan beragama
2. Membangun kesadaran tentang pentingnya keadilan pada laki-laki dan wanita secara sekaligus, yang diawali dengan melihat bagaimana Al-Qur'an merespon tentang keburukan yang terjadi kepada wanita dalam ranah rumah tangga. Dengan demikian wanita akan mendapatkan keadilan dalam Ikhtiyar menghapus KDRT atas dasar apapun.
3. Maka dengan itu Al-Qur'an setidaknya hadir memberikan solusi kepada masing-masing pihak apabila benih-benih tindak kekerasan tersebut muncul. Tentunya dengan memperhatikan proses dan runtutan yang ada.

B. Saran

Dalam proses penelitian tentang studi Tindak Kekerasan Laki-laki Terhadap Wanita Dalam Rumah Tangga Studi Komparasi Penafsiran al-

Thabari dan Quraish Shihab, penulis menyadari bahwa penelitian ini sangat perlu adanya perbaikan, penyempurnaan, dan eksplorasi bagi peneliti dan pengkaji yang akan datang. Oleh karena itu, penulis menyarankan beberapa eksplorasi yang hendak disempurnakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terkait kepada para pemerhati Al-Qur'an dan tafsir, untuk meneruskan penelitian ini maupun melakukan kajian ulang. Karena pada dasarnya penelitian ini tidak sempurna dan tentunya hal ini membutuhkan langkah lanjutan dengan kajian yang lebih mendalam, utuh, dan menyeluruh sebagai dinamisasi wacana tersebut. Terlebih pemahaman akan penafsiran Al-Qur'an tidak pernah dan akan terus berkembang.
2. Kepada pemerintah, perlu kiranya diadakan penyuluhan intensif kepada masyarakat tentang kekerasan rumah tangga, sehingga masyarakat benar-benar paham tentang tindak KDRT. Dengan begitu, adanya kerusakan-kerusakan akibat KDRT bisa berkurang atau bahkan hilang dalam kehidupan masyarakat.
3. Kepada para suami yang masih terkadang secara tidak sadar melakukan tindak kekerasan, hendaknya memahami dengan benar hakekat dan tujuan berkeluarga terlebih dahulu, sehingga dia bisa bersikap hati-hati dalam menjalankannya. Kepada para istri, hendaknya juga memahami peran dalam berkeluarga sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dalam rumah tangganya. Dengan begitu, kehidupan rumah tangga dan tatanan masyarakat bisa berjalan sesuai dengan tuntunan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

- A.A, Engineer. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, diterjemahkan Oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, dari judul *The Rights of women in Islam*, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Abidin, Selamat; Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adhim, Syarief Muhammad Abdul. *Wanita Dalam Pandangan Islam dan Wanita Dalam Tinjauan Akidah Yahudi dan Masihi Antara Mitos dan Kebenaran*, diterjemahkan oleh Ibrahim Qamaruddin, dari judul *al-Mar`atu fil Islam wal Mar`aatu fil `Aqidati al-Yahudiah wal-Masihiyah baina al-Usthurah wal Haqiqah*, t.tp.: t.p., t.th.
- Amarudin, D. *Menghapus Catatan Gelap Poligami*, Jakarta: Yayasan Adil, 2007.
- Amin, Saidul. *Filsafat Feminisme Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam*, Riau: Asa Riau Press, 2015.
- Anggraini, Nini. et.al., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*, Padang: Penerbit Erka, 2019.
- Aryani, Aini. *Wanita Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Asfahani, Ar-Raghib. *Kamus Al-Qur'an Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing Dalam Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Ahmad Zaini

- Dahlan, dari judul *Al-Mufradat fi Gharibil Al-Qur'an*, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2012.
- Azra, Azyumardi. *et.al.*, *Sejarah dan 'Ulum Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.
- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Baidan, Nashruddin; Aziz, Erwati. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *al-Lu'lu wa al-Marjan*, Makkah: Ummul Qura, 2011, juz 2 hal 1019. No. hadits 1400.
- Basir, Abdul. *Model Pendidikan Keluarga Qurani*, Banjarmasin: Antasari Press, 2015.
- Dermawan, Mohammad Kemal. *Teori Kriminologi*, edisi kedua, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, 2007.
- Dhuha Abdul Jabbar dan Burhanuddin, *Ensiklopedi Makna Al-Qur'an*, t.tp. Fitrah Rabbani Press, t.th.
- Efendi, Djohan. *Pesan-pesan Al-Qur'an Mencoba Mengerti Intisari Kitab Suci*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2012.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Gusmian, Islah. *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Hakim, A. Husnul. *Ensiklopedi Tafsir*, Depok: Lingkar studi Al-Qur'an, 2013.
- Hakim, Atang Abdul; Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Hamdanah, *Membincang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jember: Pustaka Radja, 2012.
- Hamdani, Ahmad. *et.al.*, *Kerja Dan Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Nerbitin Buku, 2018.
- Hameed, Sultan Abdul. *Al-Qur'an Untuk Hidupmu*, Jakarta: Zaman, 2012.
- Hardani Sofia. dan Wilaela, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

- Hasbianto, Elli N. "Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan", *Makalah Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: PPK UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, 1996.
- Hatimy, Said Abdullah Seib. *Cintra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*, diterjemahkan oleh Hamid Abud, dari judul *Women In Islam; a Comparative Study*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Hermawati, Istiana. et.al., *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: B2P3KS Press, 2017.
- Hilali, Majdi. *Agar Al-Qur'an Menjadi Teman*, Jakarta: Zaman, 2011.
- Idrus, Nurul Ilmi. *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, 1999.
- Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Kahtany, Abdullah H. *Hak-Hak Wanita; Sebuah Tinjauan Sejarah*, diterjemahkan oleh Ummu Abdillah al-Buthoniyah, dari judul *Women's Rights; A Historical Perspective*, t.tp.: Maktabah raudhatul muhibbin, 2008.
- Katsir, Abu Fida Isma'il Bin Umar Bin. *Tafsir Ibn Katsir*, diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar, dari judul *Lubabut Tafsir Min Ibn Katsir*, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafe'I, Juz 2, Tahun 2004.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.
-, *Pedoman Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018.
- Khamenei, S.M. *Risalah Hak Asasi Wanita Studi Komparatif antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM*, diterjemahkan oleh Quito R. Motinggo, dari judul *Woman's Human Right A Comparative Study Of Woman's Human Rights in Islam and the Universal Declaration of Human Right*, Jakarta: Al-Huda, 2004.
- Kiranantika, Anggaunita. *Perempuan, Anak dan Keluarga dalam Arys Perubahan*, Makasar: Nas Media Pustaka, 2020.
- Kurniasih, Nia; Muttaqien, Ihsanul. *Menikah Sehat dan Islami*, Jakarta: Senyum Publishing, t.th.

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, hal. 407.
- Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia, *Tatanan Berkeluarga dalam Islam*, diterjemahkan oleh Tim Sinergi LK3I, dari judul *Mitsaq al-Usrah fii al-Islam*, Jakarta: LK3I Press, 2011.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Miftakhuddin, *Sejarah Peradaban Dunia Lengkap Dari Era Manusia Pertama Hingga Perang Dunia Kedua*, Yogyakarta: Unicorn Publishing, 2019.
- Miftakhuddin, *Sejarah Peradaban Dunia Lengkap Dari Era Manusia Pertama Hingga Perang Dunia Kedua*, Yogyakarta: Unicorn Publishing, 2019, hal. 124.
- Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Sîrah Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Mufidah, *Paradigms Gender*, Malang: Bayu Media, 2004.
- *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Karakter*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Keberkahan Al-Qur'an*, Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2017.
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Mun'im, Abdil Abdul. *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, diterjemahkan oleh Gazi Saloom dari judul *al-Zawâj Wa al-'Alaqât al-Jinsiyyah Fî al-Islâm*, Jakarta: Almahira, 2001.
- Munti, Ratna Batara. *et.al., Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2016.
- Narbuko, Cholid; Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Akasara, 2015.
- Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*, Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2013.
- Noor, Syafrî Muhammad. *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Nur, Afrizal. *Khazanah Dan Kewibawaan Tafsir Bi Al-Ma'tsur*, Pekanbaru: CV Mulia Indah Kemala, 2015.

- Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Bildung Pustaka Utama, 2020.
- Qazwini. Ahmad, *Hukum Keluarga Islam Dalam Refleksi & Aksi*, Yogyakarta: K-Media, 2002.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Quran*, diterjemahkan oleh Asad Yasin et.al. dari judul *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rajaf, Ahmad. *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Rianawati, *Sejarah dan Peradaban Islam*, Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, Kairo: Dâru al-Hadîts, 2004.
- Saidah, *Perempuan Dalam Bingkai Undang Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017.
- Saifuddin dan Wardani, *Tafsir Nusantara*, Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2017.
- Sari, Kartika. *Sejarah Peradaban Islam*, Bangka Belitung: Shiddiq Press, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *et.al.*, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, Edisi II, Cet. I, 2013.
- *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiyyah dan Pemberitaan Ghaib*, Jakarta: Mizan, 2014.
- *Perempuan, dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Latief. *et.al*, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga kerjasama dengan Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interaktif, dan konstruktif*, Bandung: Alfabeta, 2018.

- Syhardi, Adi. *Status Wanita di dalam Agama Budha Suatu Uraian Singkat*, Jakarta: Yayasan Dharma Duta Carika, 1986.
- Syibromalisi, Faizah Ali; Azizy, Jauhar. *Membahas Kitab Tafsir: Klasik-Modern*, Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Al-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan, dari judul *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayati Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Thaib, Zamakhsyari Bin Hasballah. *Potret Keluarga Dalam Pembahasan Al-Qur'an*, Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Tiblis, Abul Fadhl Hubaisy; Mohaqqueq, Mehdi. *Kamus Kecil Al-Qur'an Homonim Kata Secara Alfabetis*, diterjemahkan oleh Musa Muzauwir dari judul *Wujuh Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Citra, 2012.
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa abu Isa. *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, Lebanon: Dar Ihya al-Turots, t.t, Juz 5, hal 709, No. 3895, bab keutamaan istri Nabi.
- Tuwu, Darmin. *Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian*, Kendari: Literacy Institute, 2018.
- Umar, Abu Fida Isma'il Bin. *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar et.al, dari judul *Lubabut Tafsir min Ibni Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004, Jilid 6.
- Yusoff, Zulkifli Mohammad. et.al., *Kamus Al-Qur'an*, Malaysia: PTS Islamika, t.th.
- Zubaidah, Siti. *Sejarah Peradaban Islam*, Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1418 H, juz. 4, hlm. 302.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wasith*, diterjemahkan oleh Muhtadi, et.al., dari judul *at-Tafsir al-Wasith*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Sumber jurnal

- Abdurrohman, Asep. "Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an" dalam *jurnal Kordinat*, Vol. XVII, No.1, tahun 2018.
- Alimi, Rosma. Nurwati, Nunung. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan" dalam *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.

- Alinurdin, M. *et.al.*, “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur’an” dalam *Jurnal Al-Tadabbur. t.th.*
- Ariziq, Bagas Luay. “Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam” dalam *Jurnal Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2022.
- Asmanidar, “Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah (The women’s Position in Ancient Greece, Athens) (Sekitar Tahun 1050-700 SM)” dalam *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No II, Tahun 2015.
- Aziz, Abdul. “Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dalam *Jurnal KORDINAT* Vol. XVI, No. I, April 2017.
- Azizah, Nur. “Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Dan Islam Berkesetaraan Gender” dalam *Jurnal JSGA*, Vol. 2, No 2, Tahun 2020.
- Cicik, Farhan. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul*, Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan Ford Foundation, 1998, hal. 24-25.
- Desy “Pola Asuh Orang Tua Tunggal Dalam Mendidik Agama (Islam) (Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo)” dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XII No. 1 Tahun 2015.
- Djilarpoin, Dominggus Steven; Adam, Sherly. “Pemenuhan Hak-hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)” dalam *Jurnal Sanisa*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021.
- Dwijayanti, Febri. “Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur’an” dalam *Jurnal Al-Tibyan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019.
- Dwijayanti, Febri. “Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur’an” dalam *Jurnal Al-Tibyan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019.
- Fajarwati, Ana Bilqis. “Tafsir Gender Dalam Tafsîr Al-Manâr Tentang Asal Kejadian Perempuan” dalam *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. III, No. I, Tahun 2013.
- Gusmian, Islah. “Tafsir Al-Qur’an Di Indonesia: Sejarah Dan Dinamika”, dalam *jurnal Nun*, Vol. I , No. I, *t.th.*
- Iqbal, Muhammad. “Metode Penafsiran al-Qur’an M. Quraish Shihab” dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2010.
- Ismatulloh, “Konsepsi Ibnu Jarir Al-Thabari Tentang Al-Qur`an, Tafsir Dan Ta`wil” dalam *jurnal Fenomena*, Vol. IV, No. 2, Tahun 2012.

- Jalil, Abdul. "Jender Dalam Kisah-Kisah Al-Qur'an" dalam *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. I, No. I, Tahun 2011.
- Jayanthi, Evi Tri. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang, dalam *Jurnal Dimensia*, Vol. III, No. II, Tahun 2009.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia*, dalam *Jurnal Holistik*, Vol. 12 No. 01, Tahun 2011.
- Kolibonso, Rita Serena. "Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2008.
- La Jamaa, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Karakter Anak dan Solusinya Perspektif Islam" dalam *Jurnal Tahkim*, Vol. IX No. 1 Tahun 2013.
- Magdalena, R. "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)" dalam *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II, No. 1, Tahun 2017.
- Mardiyati, Isyatul. "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak", dalam *Jurnal Raheema*, Vol.2, No. 1, Tahun 2015.
- Mestika, Hana Fairuz. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia" dalam *Jurnal IPHMI Law Journal*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022.
- Misraini, Irda. "Perspektif Islam Tentang Kekeraan Suami Terhadap Istri" dalam *Jurnal Marwah*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2015.
- Murniati, A. Nunuk Prasetyo. *Pengaruh Agama Terhadap Ideologi Gender, dalam Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993.
- Nasif, Fatimah Umar. *Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam*, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dan Kundan D. Nuryakien, dari judul *women in islam: A Discourse in Rights and Obligations*, Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2001.

- Ni'mah, Muyassarotun. "Interpretasi Ayat Mahar Dalam Al-Qur'an", dalam *jurnal Qaf*, Vol. III, No. I, Tahun 2018.
- Noer, Noor Huda. "Perempuan dalam Perspektif Filsafat Al-Qur'an," dalam *Jurnal Al-Risalah*. Vol. X, No. II, Tahun 2010.
- Nurachmad, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebuah Tinjauan Yuridis Kriminologis" dalam *Jurnal Rechtsens*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2013.
- Nurhandayani, Fitri. "Optimalisasi Fungsi Keluarga Dalam Pencegahan Fenomena Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Pada Remaja" dalam *jurnal COOM-EDU*, Vol. V, No. I, Tahun 2022.
- Pamungkas, Jati. "Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliah dan Perubahan Bentuk Pernikahan di Masa Awal Islam", dalam *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol. 31, No. 2, Tahun 2022.
- Putri, Willa. "Peran Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Perspektif Islam" dalam *jurnal Instruktur*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2021.
- Rahmah, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Akhlak" dalam *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol. IV, No. VII, Tahun 2016.
- Rahmah, Laili. *et.al.*, "Solusi Al-Qur'an Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga" dalam *Jurnal Pincis*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021.
- Ramadani, Mery; Fitri Yuliani, "Kekerasan Dalama Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global" dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2015.
- Ritonga, Wirda Wiranti. "Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam" dalam *jurnal Medan Resource Center*, Vol. I, No. II, Tahun 2021.
- Rochaniningsih, Nunung Sri. "Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja" dalam *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. II, No. I, Tahun 2014.
- Rofiah, Nur. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, No.1 Tahun 2017.
- Sakirman, "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Tafsir Hukum Q.S. Al-Nisa/4: 34" dalam *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2015.
- Samsidar, "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga" dalam *Jurnal An-Nisa*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2019.

- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2019.
- Sibarani, Sabungan. "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" dalam *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2016.
- Srifariyati, "Manhaj Tafsir Jami' Al-Bayan Karya Ibnu Jarir Al-Thabari" dalam *Jurnal Madaniyah*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2017.
- Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," dalam *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. II, Tahun 2014.
- Suenawati, "Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zilali Quran karya Sayyid Qutb dan Tafsir Kementerian Agama RI)" dalam *Jurnal Al-Fath*, Vol. 11 No. 02 Tahun 2017.
- Sulaeman, Ridawati. *et.al.*, Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan, dalam *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. VIII, No. III, Tahun 2022.
- Surbakti, Raisah. "Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, dan Ibu" dalam *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 04 No. 2 Tahun 2020.
- Sutrisminah, Emi. "Dampak Kekerasan Pada Istri dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi" dalam *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 50 No. 127 Tahun 2012.
- Tamam, Ahmad Badrut. "Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga" dalam *Jurnal Alamtara*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2018.
- Thohir, Umar Faruq. "Konsep Keluarga dalam Al-Qur'an; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam" dalam *Jurnal Istidal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2015.
- Umar, Ratnah. "Jami' Al-Bayan 'An Ta'wily Ayati Al-Qur'an (Manhaj/Metode Penafsirannya)" *Jurnal al-Asas*, Vol. I, No. II, Tahun 2018.
- Vibiola, Finta; Afdal, "Analisis Pemahaman Fungsi Keluarga pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau dari Status Sosial Ekonomi dan Latar Belakang Budaya" dalam *jurnal Pendidikan dan konseling*, Vol. 4, No. 4, Tahun 2022.
- Wartini, Atik. "Tafsir Berwawasan Gender: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab", dalam *Jurnal Syahadah*, Vol. II, No. II, Tahun 2014.

Wibowo, Damara. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan” dalam *Jurnal LSM Law Review*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021.

Sumber internet

(<https://www.halodoc/kondisibayimembutuhkaninkubator>)

[Arti kata keluarga - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) diakses 13 Maret 2023.

<http://www.komnasperempuan.go.id/siaran-press-detail-/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses pada jum'at 17 Maret 2023.

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/tunjuk.html> diakses pada hari selasa, 9 Agustus 2022 jam 21:21.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Umair Abdul Aziz
Tempat, tgl. Lahir : Bondowoso, 18 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Rt. 008 Rw. 001 Dsn. Dadapan Kec. Grujugan
Kab. Bondowoso Prov. Jawa Timur.
Email : umairabdaziz@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Taman 02 (2009)
2. Pondok Pesantren Darussalam Ponorogo (2015)
3. S.I. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta (2019)

Riwayat Pekerjaan:

1. Pengurus Asrama Pesantren Yatim Cahaya Madinah (2018)
2. Ketua Pesantren Yatim Cahaya Madinah (2023)

Daftar Karya Tulis Ilmiah:

-

Daftar Kegiatan Ilmiah:

-

TINDAK KEKERASAN LAKI-LAKI TERHADAP WANITA DALAM RUMAH TANGGA (Studi Komparasi Penafsiran al-Thabari dan Quraish Shihab)

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	3%
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
3	archive.org Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	1%
8	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	<1%
9	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%